



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Untung Tamsil, S.Sos., M.Si.**
Alamat : Jalan A. Yani, Kelurahan/Desa Fakfak Selatan,
Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi
Papua Barat
2. Nama : **Yohana Dina Hindom, SE., MM.**
Alamat : Jalan Nuri, Kelurahan/Desa Wagom, Kecamatan
Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua
Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, Nomor Urut 1

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2024 memberi kuasa kepada M. Gamal Resmanto, S.H., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., Adnial Roemza, S.H., M.H., Ahmad Maulana, S.H., M.H., Andi Kristian, S.H., Satria Nararya, S.H., Junaidi, S.H., Fadhil Muhammad Indrapraja, S.H., I Putu Agus Indra Nugraha, S.H., M.H., Raihan Hudiana, S.H., Dharma Rozali Azhar, S.H., M.H., Irfan Maulana Muharam, S.H., M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H., Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si (Han)., Yolis Suhadi, S.H., M.H., Satria Adhitama Sukma, S.H., M.H., Aldy Syabadillah Akbar, S.H., M.H., Charles Darwin Rahangmetan, S.H., M.H., Junaedi Rano Wiradinata, S.H., M.H., Deries Ismail Sani, S.H., kesemuanya para Advokat pada Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm SCBD - Bali Office yang beralamat di District 8 SCBD, Prosperity Tower Lantai 19F, Jalan Senopati Dalam Nomor 8B, Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Fakfak, beralamat di Jalan Kadambar-Air Merah, Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47/PY.02.1-SU/9230/2025 bertanggal 12 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., Ph. D., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Ori Rahman, S.H., Lardin, S.H., Rikopotan Gultom, S.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., Marthen Luther Lie, S.H., Ana Rita Y. Ohee, S.H., Titi Adam, S.H., Ismail Maswatu, S.H., Tarsisius Hantang, S.H., Gabriel N. J. Epin, S.H., Yudistira Yogautama, S.H., M.H., Ali Yusuf, S.H., Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H., Grace Amelia Senggu, S.H., Yosep Erik Wee, S.H., Jecktar Silitonga, S.H., Enggeriani, S.H., Lourena Tiur D. S., S.H., kesemuanya Advokat/ Kuasa Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Pieter Ell dan Rekan yang beralamat di Jln. Raya Abepura - Sentani Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Samaun Dahlan, S. Sos., M. Ap.**
 Alamat : Jalan Yos Sudarso, Dulanpokpok, Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat
 2. Nama : **Donatus Nimbitkendik, M.T.**
 Alamat : Kampung Gewerpe, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, Nomor Urut 2

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada M. Yasin Djamaluddin, S.H., M.H., Janses E. Sihaloho, S.H., Yuli Kurniawati, S.H., Anton Febrianto, S.H., Arif Suherman, S.H., Maria Wastu Pinandito, S.H., Naufal Rizky Ramadhan, S.H., Markus Manumpak Sagala, S.H., kesemuanya para Advokat pada Kantor Hukum M. Yasin Djamludin & Rekan yang beralamat di

Signature Park Grande Unit CTB/L1/05 Jalan MT. Haryono Kav. 20, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Fakfak;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Fakfak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 21.22 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 190/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 11 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 11 Desember pukul 22.21. Permohonan *a quo* dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 188/PAN.MK/e-ARPK/01/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ("**Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**"), *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 menyatakan,

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2831 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 tertanggal 06 Desember 2024.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* karena merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024”) menyatakan bahwa “Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. ***pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
 - c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. *pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”.*
5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 yang ditetapkan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (***Vide Bukti P-2***) dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1726 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 dengan demikian Pemohon adalah sah sebagai pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2024 nomor urut 1 (satu).

6. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:

Pasal 158

(1)

(2) *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.*

7. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Fakfak tahun 2024, jumlah penduduk kabupaten Fakfak Tahun 2024 adalah sebesar 90.170 (sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh), oleh karena jumlah penduduk kabupaten fakfak kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika perbedaan suara sah paling banyak adalah sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
8. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten fakfak adalah sebesar 45.593 (empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh tiga) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 45.593$ (empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh tiga) = 911,86 (sembilan ratus sebelas koma delapan puluh enam) suara atau jika dibulatkan menjadi 912 (sembilan ratus dua belas) suara.

9. Bahwa berdasarkan penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Fakfak, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah sebesar 3.957 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) suara. Namun demikian, selisih suara tersebut terjadi dikarenakan terdapat fakta yang tak terbantahkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang luar biasa dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak berupa:
- A. Pelanggaran berupa tidak dilakukannya verifikasi terhadap pemilih oleh KPPS (Termohon) yang terjadi di 16 TPS;
 - B. KPPS (Termohon) tidak menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara sesuai prosedur sehingga kotak suara menjadi diragukan keabsahannya di 16 TPS;
 - C. Pelanggaran berupa adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara yang terjadi di 2 TPS;
 - D. Pelanggaran berupa adanya pemilih yang diwakili oleh pemilih lain yang terjadi di 5 TPS;
 - E. Pelanggaran berupa adanya pemilih dengan domisili di luar Kabupaten Fakfak yang terjadi di 1 TPS;
 - F. Pelanggaran berupa adanya pemilih di bawah umur yang terjadi di 1 TPS;
 - G. KPPS (Termohon) mempersilahkan pemilih melakukan pencoblosan meski telah lewat waktu pemilihan di 2 TPS;
 - H. Adanya pembatasan hak kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya yang terjadi di 1 TPS;
 - I. Adanya pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum kabupaten fakfak (Termohon) dan pasangan calon nomor urut 02 (Pihak Terkait);
10. Bahwa akibat adanya **PELANGGARAN DAN KECURANGAN YANG LUAR BIASA** dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak yang terjadi di 40 TPS, dengan total suara yang tercemar sebanyak **13.197 (Tiga Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh)** yang mempengaruhi

perolehan suara pemohon secara signifikan dan **berpotensi menjadi perolehan suara bagi Pemohon apabila tidak terjadi pelanggaran dan kecurangan.**

11. Bahwa dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Hal mana awalnya, Mahkamah Konstitusi menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali, maka saat ini penerapan ambang batas tersebut menjadi belum dapat serta-merta diberlakukan dan/atau dikesampingkan, ketika Mahkamah Konstitusi menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa suatu permohonan sengketa hasil Pilkada.
12. Bahwa meskipun Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur ambang batas selisih suara, namun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai preseden sangat dimungkinkan adanya pengecualian terhadap keberlakuan syarat ambang batas selisih suara. Bahkan jika mencermati semangat dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 yang tidak mencantumkan lagi secara rigid mengenai syarat persentase atau ambang batas pengajuan Permohonan Sengketa Hasil Pilkada, **maka sesungguhnya Mahkamah Konstitusi memiliki kehendak untuk memeriksa secara kasuistis dan mempertimbangkan untuk menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.**
13. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi berikut:
 - a. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017** pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Tahun 2017, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 162-163, majelis berpendapat “[3.7] ... **Mahkamah belum**

dapat serta-merta memberlakukan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2017 karena penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 masih menyisakan permasalahan dalam proses pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara. ... Mahkamah menilai bahwa proses rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, ... sedangkan terhadap permohonan a quo kondisi untuk memberlakukan Pasal 158 UU 10/2016 belum terpenuhi, ...

- b. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021** pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 183-184, Majelis berpendapat bahwa “ [3.9] ...Termohon dan jajarannya telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati dengan tidak menyiapkan daftar hadir pemilih bagi para Pemilih sehingga para pemilih tidak terverifikasi dengan benar... [3.10] ... oleh karena dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian maka Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 .
- c. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021** pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Tahun 2020, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 138, Mahkamah berpendapat bahwa : “[3.8.5] ... Mahkamah menemukan indikasi adanya pelanggaran pemilihan berupa pengubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran pemilihan berupa dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk 29 TPS ... Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a a quo, sehingga Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.1], secara kasuistis dapat

memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya”.

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua Tahun 2020, dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 197-198, Mahkamah berpendapat: “[3.8.9] .. Mahkamah **meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati** atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yang kemudian 198 dimuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. ... [3.8.9] **Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan,**”.
14. Bahwa di samping Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, di dalam Lampiran I Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatur Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, juga telah diuraikan perihal putusan-putusan yang mengesampingkan serta-merta memberlakukan “ambang batas” Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atau setidak-tidaknya pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon, adalah sebagai berikut:
- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2020;
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021;
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021;
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021;
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
- i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
- j. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.

Dalam putusan-putusan tersebut, menurut Mahkamah, pada penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok Permohonan Pemohon. Dengan kata lain, pemenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

15. Bahwa dengan merujuk kepada Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, pendirian dan sikap Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah jalan tengah untuk menemukan kebenaran substantif. Mahkamah Konstitusi menunjukkan sikap dan posisi dalam kapasitasnya sebagai *The Guardian of Constitutions* dengan mengedepankan kebenaran substantif dan melakukan penelusuran terhadap alat bukti secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pemilihan calon kepala daerah.

16. Bahwa dalam perkara *a quo*, secara normatif selisih hasil suara Pemohon dengan hasil suara Pasangan Calon atas nama Samaun Dahlan dan Donatus Nimbitkendik (**"Pasangan Calon Nomor Urut 02"**) tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Walaupun demikian, kami berharap Mahkamah Konstitusi berkenan menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Permohonan ini, **karena terdapat alasan-alasan fundamental yang penting menurut Pemohon** serta berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemilihan serta rekapitulasi hasil suara pemilihan.
17. Bahwa sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak hanya terpaku pada angka kuantitatif akan tetapi juga memperhatikan aspek kualitatif sehingga Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfokus pada persyaratan jumlah maksimal selisih suara, namun juga harus melihat **pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan selisih suara antara pasangan calon melebihi ambang batas dalam rangka menegakan hukum dan keadilan.**
18. Bahwa terlebih lagi dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 menyebutkan, "...dari perspektif Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dimana Pemilihan Umum, baik itu Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan, dan Pemilihan Kepala Daerah harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil..." Sebagai *guardian of the constitution*, Mahkamah Konstitusi harus menegakkan konstitusi termasuk **Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 sehingga apabila prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, JUJUR, DAN ADIL tersebut dilanggar maka Mahkamah Konstitusi harus memiliki kepekaan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara tersebut.**
19. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan di atas, maka Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*, dan meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 atas dasar alasan-alasan fundamental yang telah Pemohon uraikan di atas.

III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

20. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("**PMK Nomor 3 Tahun 2024**"), yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;
21. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2831 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 ditetapkan Termohon pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 pukul 05.15 WIT (07.15 WIB) sehingga batas waktu tiga hari kerja sebagaimana ditentukan undang-undang baru dimulai berakhir pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB;
22. Bahwa Permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari **Senin tanggal 9 Desember 2024 Pukul 21.22 WIB**, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan permohonan Elektronik Nomor 190/PAN.MK/e-AP3/12/2024 sehingga perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024. Selanjutnya Perbaikan Permohonan *a quo* telah disampaikan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari **Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Pukul __:__ WIB**, dengan demikian perbaikan permohonan Pemohon diajukan dengan masih dalam tenggang waktu yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. POKOK PERMOHONAN

23. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon melalui Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Fakfak Nomor 2831 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 Tertanggal 06 Desember 2024 sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom	20.818 (dua puluh ribu delapan ratus delapan belas)
2.	Samaun Dahlan dan Donatus Nimbitkendik	24.775 (dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima)

24. Bahwa adanya praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi telah membuat hasil perolehan suara tidak merepresentasikan perolehan suara yang sebenarnya. Hal ini secara nyata berdampak langsung dan merugikan perolehan suara sah Pemohon, karena suara Pemohon justru hanya berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 20.818 (dua puluh ribu delapan ratus delapan belas) suara. Pelanggaran dan kecurangan itu secara langsung berkontribusi kepada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang mengungguli perolehan suara Pemohon sebesar 3.957 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) suara.

25. Bahwa praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 yang merugikan perolehan Suara Pemohon secara masif dan signifikan tersebut terjadi dengan banyak pola pelanggaran, sebagaimana Pemohon sampaikan berikut:

A. PELANGGARAN BERUPA TIDAK DILAKUKANNYA VERIFIKASI TERHADAP PEMILIH OLEH KPPS (TERMOHON)

26. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Fakfak telah terjadi pelanggaran berupa tidak dilakukannya verifikasi terhadap pemilih oleh Termohon. Pelanggaran tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.

- (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. tidak sedang dan/atau terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

27. Bahwa senada dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut **"PKPU Nomor 17 Tahun 2024"**) juga menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
 - a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
 - c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.
- (2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.

28. Bahwa secara lebih tegas dalam bagian Pelaksanaan angka 3 huruf a halaman 41 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut **"Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024"**) disebutkan bahwa,

"Pemilih hadir di TPS menunjukkan:

- 1) *formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK bagi Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat untuk diperiksa;*
- 2) *formulir Model A-Surat Pindah Memilih bagi Pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat untuk diperiksa; atau*
- 3) *KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilihan Pindahan untuk diperiksa.”*

29. Bahwa mengacu kepada 3 (tiga) ketentuan di atas, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika hendak menggunakan hak pilihnya sebagai warga Indonesia adalah harus menunjukan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK bagi Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada Termohon. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka telah terjadi pelanggaran prosedur dalam proses pelaksanaan pemberian suara.

30. Bahwa ketika pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2024 sedang berlangsung, Pemohon menemukan tidak adanya verifikasi terhadap C.PEMBERITAHUAN-KWK ataupun KTP-el yang padahal merupakan syarat seseorang dapat memilih. Hal tersebut terjadi di seluruh TPS di Distrik Fakfak Tengah sebagaimana pernyataan keberatan oleh saksi Pemohon sehingga dengan tidak dilakukannya verifikasi terhadap C.PEMBERITAHUAN-KWK ataupun KTP-el tersebut memungkinkan adanya pemilih yang tidak berhak untuk memilih di daerah tersebut.

31. Bahwa untuk membuktikan tidak adanya verifikasi terhadap C.PEMBERITAHUAN-KWK ataupun KTP-el, kami uraikan data-data sebagaimana tabel berikut:

Distrik	Kelurahan/Kampung	TPS	Jumlah DPT
	Kelurahan Danaweria	02	267
		05	439
		07	293

Distrik	Kelurahan/Kampung	TPS	Jumlah DPT
Fakfak Tengah		08	507
		09	469
		10	265
	Kampung Kayu Merah	01	367
		02	565
		03	278
	Kampung Katemba	01	394

		03	416
	Kampung Nemewikarya	01	562
	Kampung Air Besar	01	267
	Kampung Mandopma	01	252
	Kampung Sakartemin	01	287
Pariwari	Kampung Torea	01	473

1. Jumlah Distrik Bermasalah: 2
2. Jumlah Kelurahan Bermasalah: 1
3. Jumlah Kampung Bermasalah: 7
4. Jumlah TPS bermasalah: 16
5. **Jumlah total DPT keseluruhan pada TPS yang bermasalah: 6.101**

32. Bahwa selanjutnya, untuk membuktikan temuan Pemilih tidak berhak dikarenakan tidak dilakukannya verifikasi terhadap pemilih oleh Termohon sebagaimana tabel di atas diperkuat dan didukung bukti surat berupa pernyataan yang pada pokoknya menyatakan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Fakfak Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran berupa adanya Pemilih yang tidak berhak dikarenakan tidak dilakukannya verifikasi terhadap pemilih oleh Termohon sebagai berikut:

- Surat Pernyataan atas nama **Rifai Layamin** yang menyatakan peristiwa tidak dilakukannya verifikasi terhadap pemilih oleh Termohon terjadi di TPS 02 Kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Tengah.
- Surat Pernyataan atas nama **Nilda Sabban** yang menyatakan peristiwa tidak dilakukannya verifikasi terhadap pemilih oleh Termohon terjadi di TPS 02 Kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Tengah.

33. Bahwa atas temuan Pemilih tidak berhak dikarenakan tidak dilakukannya verifikasi terhadap pemilih oleh Termohon tersebut telah Pemohon ajukan Pengaduan dan Pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagaimana nomor laporan 023/LP/PB/Kab/34.02/XI.2024 tertanggal 02 Desember 2024.

34. Bahwa berdasarkan uraian tabel di atas terbukti dan tidak terbantahkan bahwa adanya **pelanggaran suara berupa tidak dilakukannya verifikasi terhadap C.PEMBERITAHUAN-KWK ataupun KTP-el secara masif** tersebar pada 15 TPS di 7 Kelurahan/Desa Distrik Fakfak Tengah sehingga atas pelanggaran tersebut berimplikasi terhadap keabsahan seluruh surat suara yang digunakan pada TPS-TPS bersangkutan yang berjumlah 5.628 suara.

B. KPPS (TERMOHON) TIDAK MENJAGA DAN MENGAMANKAN KEUTUHAN KOTAK SUARA SESUAI PROSEDUR SEHINGGA KOTAK SUARA MENJADI DIRAGUKAN KEABSAHANNYA

35. Bahwa untuk membuktikan adanya pelanggaran Termohon yang tidak menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara sesuai prosedur sehingga kotak suara menjadi diragukan keabsahannya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2024, kami uraikan data-data sebagaimana tabel berikut:

Distrik	Kampung	TPS	Jumlah Total Suara di TPS
Tomage	Kampung Mbima Jaya	01	265
	Kampung Warisa Mulya	01	241
	Kampung Wono Dadi Mulya	01	143
	Kampung Tomage	01	121
	Kampung Otoweri	01	224
	Kampung Wamosan	01	43
	Kampung Wasa Mulya	01	210
	Kampung Wammar	01	316
Teluk Patipi	Kampung Mawar	01	180
	Kampung Tetar	01	356
	Kampung Bisa	01	70
	Kampung Patipi Pulau	01	151
Pariwari	Kelurahan Wagom	13	248
		10	188
		11	468
Fakfak Tengah	Kelurahan Danaweria	03	331

Distrik	Kampung	TPS	Jumlah Total Suara di TPS
Total: 1. Jumlah Distrik bermasalah: 4 2. Jumlah Kampung bermasalah: 12 3. Jumlah Kelurahan Bermasalah: 2 4. Jumlah TPS bermasalah: 16 5. Jumlah total surat suara keseluruhan pada TPS yang bermasalah : 3.555			

36. Bahwa untuk membuktikan temuan Pelanggaran berupa adanya pelanggaran Termohon Tidak menjaga dan mengamankan keutuhan Kotak Suara sesuai prosedur sehingga kotak suara menjadi tidak sah bukti berupa:

- Video pengakuan Termohon di tingkat Pleno PPD tentang Salinan C Hasil KWK Pemilihan Bupati tidak dimasukkan kedalam kotak suara pasca pemungutan suara di **TPS 01 kampung mawar**, Distrik Patipi namun langsung diserahkan kepada Ketua PPD Distrik Teluk Patipi
- Video pengakuan Termohon di tingkat Pleno PPD tentang Salinan C Hasil KWK Pemilihan Bupati tidak dimasukkan kedalam kotak suara pasca pemungutan suara di **TPS 01 kampung Tetar**, Distrik Patipi namun langsung diserahkan kepada Ketua PPD Distrik Teluk Patipi
- Video pengakuan Termohon di tingkat Pleno PPD tentang Salinan C Hasil KWK Pemilihan Bupati tidak dimasukkan kedalam kotak suara pasca pemungutan suara di **TPS 01 kampung Bisa**, Distrik Patipi namun langsung diserahkan kepada Ketua PPD Distrik Teluk Patipi
- Video pengakuan Termohon di tingkat Pleno PPD tentang Salinan C Hasil KWK Pemilihan Bupati tidak dimasukkan kedalam kotak suara pasca pemungutan suara di **TPS 01 kampung Patipi Pulau**, Distrik Patipi namun langsung diserahkan kepada Ketua PPD Distrik Teluk Patipi

37. Bahwa kotak suara **dianggap utuh jika tersegel berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan**, sebagaimana

tertuang dalam ketentuan Pasal 42 PKPU Nomor 17 tahun 2024 yang pokoknya menyatakan bahwa,

- (1) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun dan memasukkan:
 - a. **formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) (in casu MODEL C.HASIL-KWKBUPATI) masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel;**
 - b. formulir Model sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a masing-masing ke dalam sampul kertas dan disegel selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik ziplock atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali;
 - c. formulir:
 1. **MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;**
 2. pindah memilih, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH PINDAHAN-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TAMBAHAN-KWK, Daftar Pemilih Tetap, dan Daftar Pemilih Pindahan;
 3. MODEL C.PENDAMPING-KWK, MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK, dan Tanda Terima; dan
 4. MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI,

masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel;
 - d. Surat Suara gubernur dan wakil gubernur yang:
 1. dinyatakan sah;
 2. dinyatakan tidak sah;
 3. tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan; dan
 4. rusak dan/atau keliru dicoblos,

masing-masing ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - e. Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang:
 1. dinyatakan sah;
 2. dinyatakan tidak sah;
 3. tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan; dan
 4. rusak dan/atau keliru dicoblos,

masing-masing ke dalam sampul kertas dan disegel.

- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dimasukkan ke dalam kotak suara kecuali sampul formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI.**
 - (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup, dipasang gembok atau alat pengaman lainnya, dan disegel sebagai bahan untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan atau nama lain.
38. Bahwa terdapat kewajiban Termohon untuk menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara setelah kotak suara disegel sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 20 huruf q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur mengenai Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi:
- “menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.”*
39. Bahwa kemudian pengaturan mengenai kewajiban Termohon untuk menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel diatur pula dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan bahwa
- “KPPS wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat penghitungan suara di TPS.”*
40. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dapat dipahami bahwa maksud dari **pengamanan dan penjagaan** keutuhan **kotak suara adalah agar suara para pasangan calon terisolir dari potensi ketercemaran dan/atau intervensi pihak-pihak lain.** Dengan tidak dimasukkannya C.HASIL-KWKBUPATI oleh Termohon ke dalam kotak suara di 12 TPS, maka menjadi fakta tidak terbantahkan isi kotak tersebut diragukan keabsahannya dan tidak terjamin kebenarannya.
41. Bahwa tindakan Termohon yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara melanggar ketentuan Pasal 193 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

Setiap KPPS yang tidak **menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK** pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

42. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 secara tegas dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 112

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau **berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;**

43. Bahwa sesuai dengan asas Pemilihan Kepala Daerah yaitu **jujur**, maka sudah seharusnya Termohon bertindak cermat dalam menjaga keutuhan kotak suara sehingga kejujuran dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak diragukan.
44. Bahwa selain diatur dalam ketentuan umum di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024, kewajiban menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara juga mengandung konsekuensi pidana. Artinya kesakralan kotak suara harus dijamin oleh Termohon. Lebih lanjut pendapat tentang kesakralan kotak suara diutarakan oleh Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. dalam persidangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Cirebon tahun 2018 sebagaimana Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018 bahwa,

“Kotak suara (ballot box), memiliki tempat yang paling terhormat dalam Pemilu (The ballot box has the most honorable place in the election). Dalam sejumlah literatur mengenai sejarah Pemilu, kotak suara akan dipertahankan hingga bahkan sampai titik darah penghabisan bagi para Penyelenggara Pemilu yang menghayati makna terdalam dalam Pemilu. Kotak suara adalah **“mahkota Pemilu”** (the ballot box is the election crown). Barangsiapa membuka kotak suara yang tidak untuk peruntukannya, sama artinya dan sama beratnya dengan kejahatan dalam Pemilu (crime opened the ballot box)—yang dalam sejumlah literatur Pemilu dinamakan **“korupsi kotak suara”** (ballot box corruption)”

45. Bahwa dikarenakan kesakralan kotak suara maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menilai tidak adanya C.HASIL-KWKBUPATI dalam kotak suara mengakibatkan keabsahan dari kotak suara diragukan sehingga perlu untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 12 TPS tersebut.
46. Bahwa tindakan Termohon yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara telah menyebabkan hasil suara di dalam kotak suara tersebut menjadi diragukan keabsahannya. Oleh karena hasil suara dalam kotak suara tersebut diragukan keabsahannya maka tentu akan mempengaruhi hasil suara akhir pemohon secara signifikan karena jumlah total surat suara keseluruhan di dalam kotak suara yang diragukan keabsahannya pada 12 TPS yakni 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) suara. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya mengabulkan Permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang.

C. PELANGGARAN PEMILIH TIDAK BERHAK (PEMILIH YANG MENCOBLOS LEBIH DARI SATU SURAT SUARA, PEMILIH YANG DIWAKILI OLEH PEMILIH LAIN DAN PEMILIH DENGAN DOMISILI DI LUAR KABUPATEN FAKFAK)

C.1 Pelanggaran berupa adanya Pemilih yang Mencoblos Lebih dari Satu Surat Suara

47. Bahwa untuk membuktikan adanya Pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara yang tersebar di setiap TPS di sebagian besar Distrik se-Kabupaten Fakfak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2024, kami uraikan data-data sebagaimana tabel berikut:

Distrik	Kelurahan	TPS	Nama Pemilih Tidak Berhak	Jumlah Suara yang Dicoblos	Jumlah DPT
Fakfak	Kelurahan Fakfak Selatan	02	Jhon Aldi Somlaikubun (Ketua KPPS)	40 surat suara	521

Pariwari	Kelurahan Wagom	05	Halima Fidmatan	2 surat suara	525
			Abu Bakar Boiratan	2 Surat Suara	
	Total: 1. Jumlah Distrik bermasalah: 2 2. Jumlah Kelurahan bermasalah: 2 3. Jumlah TPS bermasalah: 2 4. Jumlah total surat suara keseluruhan pada TPS yang bermasalah : 1.046				

48. Bahwa selanjutnya, untuk membuktikan temuan Pemilih yang Mencoblos Lebih dari Satu Surat Suara sebagaimana tabel di atas diperkuat dan didukung bukti surat berupa pernyataan yang pada pokoknya menyatakan; dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Fakfak Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran berupa adanya temuan Pemilih yang Mencoblos Lebih dari Satu Surat Suara" sebagai berikut:

- Surat Pernyataan atas nama **Marselina Patiassina** yang menyatakan adanya peristiwa adanya Pemilih yang Mencoblos Lebih dari Satu Surat Suara terjadi di TPS 02 Kelurahan Fakfak selatan distrik Fakfak.
- Surat Pernyataan atas nama **Jhon Aldi Somlaikubun** selaku ketua KPPS sekaligus Pelaku pencoblosan terhadap 40 (empat puluh) surat suara di TPS 02 Kelurahan Fakfak selatan distrik Fakfak.
- Surat Pernyataan atas nama **Irna Porna** yang menyatakan adanya peristiwa adanya Pemilih yang Mencoblos Lebih dari Satu Surat Suara terjadi di TPS 05 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari.
- Surat Pernyataan atas nama **H. Karas Namudat** yang menyatakan adanya peristiwa adanya Pemilih yang Mencoblos Lebih dari Satu Surat Suara terjadi di TPS 05 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari.

49. Bahwa atas temuan Pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara tersebut telah Pemohon ajukan Pengaduan dan Pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagaimana laporan berikut:

- Laporan Bawaslu Nomor 020/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tertanggal 02 Desember 2024; dan
- Laporan Bawaslu Nomor 018/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tertanggal 02 Desember 2024

50. Bahwa berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pelanggaran berupa Pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara yang tersebar di 2 TPS yang berada di kelurahan fakfak selatan dan kelurahan wagom, sehingga atas pelanggaran tersebut berimplikasi terhadap keabsahan seluruh surat suara yang digunakan pada TPS-TPS bersangkutan yang berjumlah 1.046 suara.

B.2 Pelanggaran berupa adanya Pemilih yang diwakili oleh Pemilih lain

51. Bahwa untuk membuktikan adanya Pemilih yang diwakili oleh Pemilih lain yang tersebar di setiap TPS di sebagian besar Distrik se-Kabupaten Fakfak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2024, kami uraikan data-data sebagaimana tabel berikut:

Distrik	Kelurahan/ Kampung	TPS	Jumlah Suara Diwakili	Nama Pemilih yang di Wakili	Jumlah DPT
Fakfak	Kelurahan Fakfak Selatan	02	1 Surat Suara		521
Furwagi	Kampung GAR	01	9 Surat Suara	1. Budi Santoso Bauw 2. Ramli Rumalolas	47
Teluk Patipi	Kampung Patipi Pulau	01	2 Suara	1. Jenap Patitipi 2. Muhni Bauw	151

Distrik	Kelurahan/ Kampung	TPS	Jumlah Suara Diwakili	Nama Pemilih yang di Wakili	Jumlah DPT
Pariwari	Kelurahan Dulan Pokpok	01	1 Suara	Safia Romain	572
	Kelurahan Wagom Utara	04	1 Suara	Hariyani	426
	Total: 1. Jumlah Distrik bermasalah: 4 2. Jumlah Kelurahan Bermasalah: 3 3. Jumlah Kampung bermasalah: 2 4. Jumlah TPS bermasalah: 5 5. Jumlah total surat suara keseluruhan pada TPS yang bermasalah : 1.717				

52. Bahwa berdasarkan uraian tabel diatas maka pelanggaran Pemilih yang diwakili oleh Pemilih lain dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- TPS 01, Kampung GAR, Distrik Furwagi ditemukan fakta 9 surat suara diwakili oleh pemilih lain yang merupakan anggota KPPS, adapun nama yang di wakili bernama **Budi Santoso Bauw** (nomor DPT 10), **Ramli Rumalolas** (Nomor DPT 35).
- TPS 01, Kampung Patipi Pulau, Distrik Teluk Patipi ditemukan 2 surat suara atas nama **Jenap Patitipi** (nomor DPT 67) dan **Muhni Bauw** (nomor DPT 98) diwakili oleh pemilih lain yang bernama Maria Suripat yang merupakan anggota KPPS.
- TPS 01, Kelurahan Dulan Pokpok ditemukan surat suara atas nama **Safia Romain** (Nomor DPT 413) sudah dicoblos padahal yang bersangkutan belum menggunakan hak coblosnya.
- TPS 04, Kelurahan Wagom Utara ditemukan surat suara atas nama **Hariyani** sudah dicoblos padahal yang bersangkutan belum menggunakan hak coblosnya.

53. Bahwa berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pelanggaran berupa Pemilih yang diwakili oleh Pemilih lain yang tersebar di 3 TPS di Kampung Fakfak Selatan, Kampung GAR, dan Kampung Patipi Pulau, sehingga atas pelanggaran tersebut berimplikasi terhadap keabsahan seluruh surat suara yang digunakan pada TPS-TPS bersangkutan yang berjumlah 869 suara.

C.3 Pelanggaran berupa adanya Pemilih Dengan Domisili di Luar Kabupaten Fakfak

54. Bahwa untuk membuktikan adanya Pemilih dengan domisili di luar Kabupaten Fakfak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2024, kami uraikan data-data sebagaimana tabel berikut:

Distrik	Kelurahan	TPS	Nama Pemilih Bada Domisili	Jumlah DPT
Pariwari	Kelurahan Wagom	09	Putu Suartini	537
			Antonia Netildis Florensia Piahar	
			Andre Timbuleng	
			Abd Manaf Rumbori	
			Ansori Hindom	
			Zakaria Irawasan	
			Ruma Puspitasari Assegaf	
			Muhani Manufandu	
			Siti Jahara Rumoning	
			Gresella Rahanubun	

Distrik	Kelurahan	TPS	Nama Pemilih Beda Domisili	Jumlah DPT
			Andre Tembulen	
			Tahe	
			Klemens Adopak	
			Luther Hindom	
			Catur Fitrah	
			Nur Aini Manufandu	
Total: 1. Jumlah Distrik bermasalah: 1 2. Jumlah Kelurahan bermasalah: 1 3. Jumlah TPS bermasalah: 1 4. Jumlah total surat suara keseluruhan pada TPS yang bermasalah: 537				

55. Bahwa berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pelanggaran berupa adanya Pemilih dengan domisili di luar Kabupaten Fakfak di 1 TPS di kelurahan Wagom sehingga atas pelanggaran tersebut berimplikasi terhadap keabsahan seluruh surat suara yang digunakan pada TPS-TPS bersangkutan yang berjumlah 537 suara.

C.4 Pelanggaran berupa adanya Pemilih Di Bawah Umur

56. Bahwa untuk membuktikan adanya Pemilih di bawah umur yang ikut mencoblos pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2024, kami uraikan data-data sebagaimana tabel berikut:

Distrik	Kelurahan	TPS	Jumlah DPT
Pariwari	Kelurahan Wagom utara	01	559
Total: 1. Jumlah Distrik bermasalah: 1 2. Jumlah Kelurahan bermasalah: 1 3. Jumlah TPS bermasalah: 1 4. Jumlah total surat suara keseluruhan pada TPS yang bermasalah: 559			

57. Bahwa berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pelanggaran berupa adanya pemilih di bawah umur yang ikut mencoblos di 1 TPS di kelurahan wagom utara sehingga atas pelanggaran tersebut berimplikasi terhadap keabsahan seluruh surat suara yang digunakan pada TPS-TPS bersangkutan yang berjumlah 559 suara.

C.5 KPPS (Termohon) Mempersilahkan Pemilih Melakukan Pencoblosan Meski Telah Lewat Waktu Pemilihan

58. Bahwa untuk membuktikan adanya pelanggaran Termohon yang mempersilahkan 19 (sembilan belas) orang pemilih melakukan pencoblosan meski telah lewat waktu yakni pada pukul 17.00 WIT. pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2024, kami uraikan data-data sebagaimana tabel berikut:

Distrik	Kelurahan	TPS	Jumlah Pemilih Diluar Jam Operasional TPS	Jumlah DPT
Pariwari	Kelurahan Wagom	09	19	537
Fakfak	Kelurahan Fakfak Utara	11		354
Total: 1. Jumlah Distrik bermasalah: 2 2. Jumlah Kelurahan bermasalah :2				

3. Jumlah TPS bermasalah: 2

4. **Jumlah total surat suara keseluruhan pada TPS yang bermasalah: 891**

59. Bahwa selanjutnya, untuk membuktikan temuan Pelanggaran berupa adanya pelanggaran Termohon yang mempersilahkan 19 (sembilan belas) orang pemilih melakukan pencoblosan meski telah lewat waktu yakni pada pukul 17.00 WIT sebagaimana tabel di atas diperkuat dan didukung bukti surat berupa pernyataan yang pada pokoknya menyatakan; dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Fakfak Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran berupa adanya Pelanggaran berupa adanya pelanggaran Termohon yang mempersilahkan pemilih melakukan pencoblosan meski telah lewat waktu" sebagai berikut:

- Surat Pernyataan atas nama **Muhammad Yamin Patiran** yang menyatakan terdapat pelanggaran berupa adanya pelanggaran Termohon yang mempersilahkan 19 (sembilan belas) orang pemilih melakukan pencoblosan meski telah lewat waktu yakni pada pukul 17.00 WIT di TPS 09 Kelurahan Wagom distrik Pariwari.
- Surat Pernyataan atas nama **Abdul Malik Nawarisa** yang menyatakan terdapat pelanggaran berupa adanya pelanggaran Termohon yang mempersilahkan 19 (sembilan belas) orang pemilih melakukan pencoblosan meski telah lewat waktu yakni pada pukul 17.00 WIT di TPS 09 Kelurahan Wagom distrik Pariwari.

60. Bahwa atas temuan pelanggaran Termohon yang mempersilahkan pemilih melakukan pencoblosan meski telah lewat waktu telah Pemohon ajukan Pengaduan dan Pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagaimana nomor laporan 26/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 Tertanggal 05 Desember 2024.

61. Bahwa berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pelanggaran berupa Termohon yang mempersilahkan pemilih melakukan pencoblosan meski telah lewat waktu di TPS 09 Kelurahan Wagom diatas sehingga atas pelanggaran tersebut berimplikasi terhadap keabsahan seluruh surat yang digunakan pada TPS bersangkutan yang berjumlah 537 suara.

62. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam bagian A, B, C dan D di atas dan mengacu kepada ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 secara tegas dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. *lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

C.6. Adanya Pembatasan Hak Kepada Pemilih Untuk Menggunakan Hak Pilihnya

63. Bahwa Terdapat fakta pada rabu 27 November 2024 bertempat di TPS 12 Kelurahan Wagom dimana TPS ditutup oleh Termohon lebih awal satu jam yakni pada pukul 12.00 WIT dimana dari batas waktu operasional TPS adalah pada pukul 13.00 Waktu setempat, adapun penutupan TPS tersebut dilakukan atas perintah Pengawas TPS.
64. Bahwa tindakan penutupan TPS yang dilakukan oleh Termohon lebih awal satu jam tersebut yakni pada 12.00 WIT jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa:

- (3) *Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.*
- (4) *Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

65. Bahwa selanjutnya, untuk membuktikan temuan Pelanggaran berupa adanya pelanggaran adanya pembatasan hak kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya sebagai berikut:

- Surat Pernyataan atas nama **Budiman Sulystiono** yang menyatakan terdapat pelanggaran berupa adanya pelanggaran di TPS 12 Kelurahan Wagom dimana TPS ditutup oleh KPPS lebih awal satu jam yakni pada pukul 12.00 WIT dimana dari batas waktu operasional TPS adalah pada pukul 13.00 Waktu setempat.
- Surat Pernyataan atas nama **Achmad Rumalean** yang menyatakan terdapat pelanggaran berupa adanya pelanggaran di TPS 12 Kelurahan Wagom dimana TPS ditutup oleh Termohon lebih awal satu jam yakni pada pukul 12.00 WIT dimana dari batas waktu operasional TPS adalah pada pukul 13.00 Waktu setempat.

66. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut telah dilakukan laporan kepada bawaslu kabupaten fakfak sebagaimana laporan Nomor 022/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tertanggal 02 Desember 2024.

67. Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, maka jika dihitung terdapat keseluruhan terdapat total suara **13.197 (Tiga Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh) suara tercemar** yang tersebar di 40 TPS se kabupaten fakfak, dimana total suara tidak sah tersebut tersebut secara signifikan mempengaruhi hasil pemilihan. dengan demikian terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memerintahkan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS yang tersebar di 6 Distrik, 6 Kelurahan, 20 Kampung, dan 40 TPS sebagai berikut:

Distrik	Kelurahan/kampung	TPS	Jumlah DPT
Fakfak Tengah	Kelurahan Danaweria	02	267
		03	331
		05	439
		07	293
		08	507
		09	469
		10	265
	Kampung Kayu Merah	01	367
		02	565
		03	278
	Kampung Katemba	01	394
		03	416
	Kampung Nemewikarya	01	562
	Kampung Air Besar	01	267
	Kampung Mandopma	01	252
	Kampung Sakartemin	01	287
Fakfak	Kelurahan Fakfak Selatan	02	521
	Kelurahan Fakfak Utara	11	354
	Kelurahan Wagom	05	525

Distrik	Kelurahan/kampung	TPS	Jumlah DPT
Pariwari		09	537
		10	188
		11	468
		13	248
	Kelurahan Wagom Utara	01	559
		04	426
	Kelurahan Dulan Pokpok	01	572
	Kampung Torea	01	473
Furwagi	Kampung GAR	01	47
Teluk Patipi	Kampung Patipi Pulau	01	151
	Kampung Mawar	01	180
	Kampung Tetar	01	356
	Kampung Bisa	01	70
Tomage	Kampung Mbima Jaya	01	265
	Kampung Warisa Mulya	01	241
	Kampung Wono Dadi Mulya	01	143
	Kampung Tomage	01	121
	Kampung Otoweri	01	224
	Kampung Wamosan	01	43

Distrik	Kelurahan/kampung	TPS	Jumlah DPT
	Kampung Wasa Mulya	01	210
	Kampung Wammar	01	316

D. Adanya Pelanggaran Pemilihan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (TSM) Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pihak Terkait) Dan Termohon

68. Bahwa kecurangan dan pelanggaran pemilihan juga dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejak awal tahap pendaftaran pasangan calon sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Pilkada *juncto* Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 menyebutkan bahwa:

- (1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
 - b. *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
 - c. *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.*

berikut adalah klasifikasi jenis-jenis pelanggaran TSM yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Fakfak Tahun 2024

D.1. Pasangan Calon Nomor Urut 2 Telah Melakukan Pelanggaran Berupa Pemberian Uang Atau bentuk Lain yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, Terencana, dan Masif

69. Bahwa kecurangan dan pelanggaran pemilihan dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 02 berupa pemberian uang atau bentuk lain yang dilakukan bersama-sama, terencana, dan masif. Kecurangan dan pelanggaran tersebut

jelas telah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur *Pasal 73 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;*
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada KPU Kabupaten/Kota. ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi; atau*
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Oleh karenanya, telah jelas ditentukan bahwa Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau Pemilih. Lebih lanjut, terhadap Calon maupun Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut dikenai sanksi sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang undangan.

70. Bahwa guna membuktikan telah terjadinya pelanggaran berupa *money politic* (politik uang) dalam bentuk pemberian uang atau bentuk lain oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 maka selanjutnya kami akan memberikan bukti-bukti sebagai berikut:

- Surat Pernyataan saksi atas nama **Safiyah** yang menyatakan telah terjadi pelanggaran TSM berupa Money Politic yang dilakukan oleh orang yang bernama Rumendi dengan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2
- Surat Pernyataan saksi atas nama **Esterlina Anggriyani** yang menyatakan telah terjadi pelanggaran TSM berupa Money Politic yang dilakukan oleh orang yang bernama Rumendi dengan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2
- Surat Pernyataan saksi atas nama **ICA** yang menyatakan telah terjadi pelanggaran TSM berupa Money Politic yang dilakukan oleh orang yang

bernama Rumendi dengan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2

- Surat Pernyataan saksi atas nama **Halik Nortonggo** yang menyatakan telah terjadi pelanggaran TSM berupa Money Politic yang dilakukan oleh orang yang bernama Mohamad Nortonggo dengan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2
- Surat Pernyataan saksi atas nama **Abdul Rahim Samai** yang menyatakan telah terjadi pelanggaran TSM berupa Money Politic yang dilakukan oleh orang yang bernama Kris Hindom dengan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2
- Surat Pernyataan saksi atas nama **Hasanuddin Mahu** yang menyatakan telah terjadi pelanggaran TSM berupa Money Politic yang dilakukan oleh orang yang bernama Kasim Massa yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2
- Surat Pernyataan saksi atas nama **Sulhaji Tungging** yang menyatakan telah terjadi pelanggaran TSM berupa Money Politic yang dilakukan oleh kepala kampung urat dengan tujuan agar memilih paslon nomor urut 2
- Surat Pernyataan saksi atas nama **Hamzah Tunggin** yang menyatakan telah terjadi pelanggaran TSM berupa Money Politic yang dilakukan oleh kepala kampung urat dengan tujuan agar memilih paslon nomor urut 2
- Pelanggaran TSM berupa Money Politic yang dilakukan oleh orang yang bernama Rumendi dengan tujuan agar memilih paslon nomor urut 2 telah Pemohon ajukan Pengaduan dan Pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagaimana nomor laporan 017/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tertanggal 02 Desember 2024.
- Pelanggaran TSM berupa Money Politic yang dilakukan oleh orang yang bernama Rumendi dengan tujuan agar memilih paslon nomor urut 2 telah Pemohon ajukan Pengaduan dan Pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagaimana nomor laporan 021/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tertanggal 02 Desember 2024.

- Pelanggaran TSM berupa Money Politic yang dilakukan oleh orang yang bernama Rumendi dengan tujuan agar memilih paslon nomor urut 2 telah Pemohon ajukan Pengaduan dan Pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagaimana nomor laporan 032/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024.
- Pelanggaran TSM berupa Money Politic yang dilakukan oleh orang yang bernama Mohamad Nortonggo dan Kris Hindom dengan tujuan agar memilih paslon nomor urut 2 telah Pemohon ajukan Pengaduan dan Pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagaimana nomor laporan 030/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024.
- Pelanggaran TSM berupa Money Politic yang dilakukan oleh orang yang bernama Kasim Massa yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah Pemohon ajukan Pengaduan dan Pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagaimana nomor laporan 031/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024.

D2. Pemohon Kehilangan Hak Untuk Kampanye Akibat Ketidakcermatan Termohon dalam Menjatuhkan Diskualifikasi Terhadap Pemohon

71. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, Pemohon dinyatakan dibatalkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 sejak tanggal 10 November 2024 oleh Termohon.
72. Bahwa terhadap pembatalan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 tersebut, Komisi Pemilihan Umum kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor 1682 Tahun 2024 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat. Dalam Keputusan tersebut KPU menyatakan bahwa Saudara Hendra Joenaedy Crisye Talla selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Periode 2023-2028, Saudara Marthen Luther Singgir, Saudara Mohammad Idris Rumata, Saudara Nur Hasmiyah, dan Saudara

Yosan Massa masing-masing selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Periode 2023-2028 terbukti melakukan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas sehingga diberhentikan untuk sementara waktu. Dikarenakan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak diberhentikan sementara, Komisi Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak.

73. Bahwa setelah KPU Provinsi Papua Barat mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Fakfak, dikeluarkanlah Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 319 Tahun 2024 dimana Pemohon kembali ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024.
74. Bahwa meskipun Pemohon sudah kembali ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, akan tetapi Pemohon sangat dirugikan karena waktu Pemohon dalam melakukan kampanye menjadi berkurang sebab sejak KPU Fakfak membatalkan penetapan Pemohon sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, Pemohon tidak dapat melaksanakan kampanye.
75. Bahwa selain tidak dapat melaksanakan kampanye, Pemohon juga dirugikan sebab masih banyak masyarakat yang menganggap Pemohon sudah tidak lagi mencalonkan diri sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024. Dengan demikian Pemohon jelas-jelas dirugikan akibat diskualifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Fakfak dan hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan prinsip Pemilihan Kepala Daerah yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
76. Bahwa pelanggaran-pelanggaran TSM sebagaimana diuraikan diatas mempengaruhi perolehan suara pemohon secara signifikan dan berpotensi menjadi perolehan suara bagi pemohon apabila tidak terjadi pelanggaran dan kecurangan.
77. Bahwa berdasarkan seluruh dalili-dalil di atas telah terbukti terjadi pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh

pasangan calon nomor urut 02 dan juga Termohon yang merugikan Pemohon dan melanggar prinsip keadilan dalam Pemilihan Kepala daerah. Oleh karenanya beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat kembali menegakkan keadilan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Fakfak 2024 dengan memerintahkan agar dilaksanakan Pemilihan Ulang di TPS-TPS sebagaimana Pemohon uraikan dalam Petitum.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2831 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak 2024, tertanggal 6 Desember 2024 adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang mengenai perolehan suara pada TPS-TPS yang tersebar di 6 Distrik, 6 Kelurahan, 20 Kampung, dan 40 TPS sebagai berikut:

1) Distrik Fakfak Tengah

- Kelurahan Danaweria di TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS 09, dan TPS 10
- Kampung Kayu Merah di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03
- Kampung Katemba di TPS 01 dan TPS 03
- Kampung Nemewikarya di TPS 01
- Kampung Air Besar di TPS 01
- Kampung Mandopma di TPS 01
- Kampung Sakartemin di TPS 01

2) Distrik Fakfak

- Kelurahan Fakfak Selatan di TPS 02

- Kelurahan Fakfak Utara di TPS 11

3) Distrik Pariwari

- Kelurahan Wagom di TPS 05, TPS 09, TPS 10, TPS 11, dan TPS 13
- Kelurahan Wagom Utara di TPS 01 dan TPS 04
- Kelurahan Dulan Pokpok di TPS 01
- Kampung Torea di TPS 01

4) Distrik Furwagi

- Kampung GAR di TPS 01

5) Distrik Teluk Patipi

- Kampung Patipi Pulau di TPS 01
- Kampung Mawar di TPS 01
- Kampung Tetar di TPS 01
- Kampung Bisa di TPS 01

6) Distrik Tomage

- Kampung Mbima Jaya di TPS 01
- Kampung Warisa Mulya di TPS 01
- Kampung Wono Dadi Mulya di TPS 01
- Kampung Tomage di TPS 01
- Kampung Otoweri di TPS 01
- Kampung Wamosan di TPS 01
- Kampung Wasa Mulya di TPS 01
- Kampung Wammar di TPS 01

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS yang tersebar di 6 Distrik, 5 Kelurahan, 20 Kampung, dan 40 TPS sebagai berikut:

1) Distrik Fakfak Tengah

- Kelurahan Danaweria di TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS 09, dan TPS 10
- Kampung Kayu Merah di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03
- Kampung Katemba di TPS 01 dan TPS 03
- Kampung Nemewikarya di TPS 01

- Kampung Air Besar di TPS 01
- Kampung Mandopma di TPS 01
- Kampung Sakartemin di TPS 01

2) Distrik Fakfak

- Kelurahan Fakfak Selatan di TPS 02
- Kelurahan Fakfak Utara di TPS 11

3) Distrik Pariwari

- Kelurahan Wagom di TPS 05, TPS 09, TPS 10, TPS 11, dan TPS 13
- Kelurahan Wagom Utara di TPS 01 dan TPS 04
- Kelurahan Dulan Pokpok di TPS 01
- Kampung Torea di TPS 01

4) Distrik Furwagi

- Kampung GAR di TPS 01

5) Distrik Teluk Patipi

- Kampung Patipi Pulau di TPS 01
- Kampung Mawar di TPS 01
- Kampung Tetar di TPS 01
- Kampung Bisa di TPS 01

6) Distrik Tomage

- Kampung Mbima Jaya di TPS 01
- Kampung Warisa Mulya di TPS 01
- Kampung Wono Dadi Mulya di TPS 01
- Kampung Tomage di TPS 01
- Kampung Otoweri di TPS 01
- Kampung Wamosan di TPS 01
- Kampung Wasa Mulya di TPS 01
- Kampung Wammar di TPS 01

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak untuk Mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota

PPK yang baru (bukan sebelumnya) pada TPS-TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang tersebut.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak beserta jajarannya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2024.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak beserta jajarannya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2024.
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya;
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-128, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Fakfak Nomor 2831 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Untung Tamsil, S.Sos., M.Si.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yohana Dina Hindom, SE., MM.

5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Kecamatan Fakfak Tengah Kelurahan Danaweria TPS 02
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Kecamatan Fakfak Tengah Kelurahan Danawe-ria-T-P-S 03
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Kecamatan Fakfak Tengah Kelurahan Danaweria TPS 05
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Kecamatan Fakfak Tengah Kelurahan Danaweria TPS 07
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Kecamatan Fakfak Tengah Kelurahan Danaweria TPS 08
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Kecamatan Fakfak Tengah Kelurahan Danaweria TPS 09
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Kecamatan Fakfak Tengah Kelurahan Danaweria TPS 10
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Kecamatan Fakfak Tengah Kampung Kayu Merah TPS 01
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Kecamatan Fakfak Tengah Kampung Kayu Merah TPS 02
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Kecamatan Fakfak Tengah Kampung Kayu Merah TPS 03
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Kecamatan Fakfak Tengah Kampung Katemba TPS 01 J
17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Kecamatan Fakfak Tengah Kampung Katemba TPS 03
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Kecamatan Fakfak Tengah Kampung Nemewikarya TPS 01 J
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Kecamatan Fakfak Tengah Kampung Air Besar TPS 01

20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Kecamatan Tengah
Kampung Mandpoma TPS 01
21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Kecamatan Fakfak Tengah
Kampung Sakartemin TPS 01
22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Kecamatan Fakfak
Kelurahan Fakfak Utara TPS 11
23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Kecamatan Fakfak
Kelurahan Fakfak Selatan TPS 11
24. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Kecamatan Pariwari
Kelurahan Wagom TPS 05
25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Kecamatan Pariwari
Kelurahan Wagom TPS 09
26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Kecamatan Pariwari
Kelurahan Wagom TPS 10
27. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Kecamatan Pariwari
Kelurahan Wagom TPS 11
28. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Kecamatan Pariwari
Kelurahan Wagom Utara TPS 01
29. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Kecamatan Pariwari
Kelurahan Wagom TPS 13
30. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Kecamatan Pariwari
Kelurahan Wagom Utara TPS 04
31. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Kecamatan Pariwari
Kelurahan Dulan Pokpok TPS 01
32. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Kecamatan Pariwari
Kampung Torea TPS 01
33. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Kecamatan Furwagi
Kampung GAR TPS 01
34. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir C1 Hasil DistrJ Teluk Patipi Kampung
Patipi Pulau TPS 01
35. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Distrik Teluk Patipi Kampung
Mawar TPS 01

36. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Distrik Teluk Patipi Kampung Bisa TPS 01
37. Bukti P-37 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Distrik Teluk Patipi Kampung Tetar TPS 01
38. Bukti P-38 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Distrik Tomage Kampung Mbima Jaya TPS 01
39. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Distrik Tomage Kampung Warisa Mulya TPS 01
40. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Distrik Tomage Kampung Wonodadi Mulya TPS 01
41. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Distrik Tomage Kampung Tomage TPS 01
42. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Distrik Tomage Kampung Wasa Mulya TPS 01
43. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Distrik Tomage Kampung Wammar TPS 01
44. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir C1 Hasil Distrik Tomage Kampung Otoweri TPS 01
45. Bukti P-45 : Fotokopi Fotokopi Formulir C1 Hasil Jistrik Tomage Kampung Wamosan TPS 01
46. Bukti P-46 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 23/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tertanggal
47. Bukti P-47 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 035/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024 tertanggal
48. Bukti P-48 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 044/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024
49. Bukti P-49 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 047/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024
50. Bukti P-50 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 049/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024

51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi yang bernama Rivail La Yamin untuk TPS 02 Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak
52. Bukti P-52 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 001, Kelurahan Air Besar, Distrik Fakfak Tengah terdapat:
- 1) DPT ganda bernama Abraham Tasua pada halaman 1 angka 2 dan angka 3;
 - 2) DPT ganda bernama Danyel Hobrouw pada halaman 3 angka 48 dan angka 49;
 - 3) DPT ganda bernama Martina Horik pada halaman 8 angka 159 dan angka 160;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 003, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah terdapat:
- 1) DPT ganda bernama La Fardin pada halaman 7 angka 132 dan angka 133;
 - 2) DPT ganda bernama La Rusli pada halaman 8 angka 171, angka 172, dan angka 173;
 - 3) DPT ganda bernama Wa Erna pada halaman 16 angka 346 dan angka 347;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 003, Kampung Kayu Merah, Distrik Fakfak Tengah terdapat:
- 1) DPT Ganda bernama La Irfan pada halaman 5 angka 93 dan angka 94
55. Bukti P-55 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 003, Kampung Kayu Merah, Distrik Fakfak Tengah terdapat:
- 1) DPT ganda bernama Burhannudin pada halaman 3 angka 53 dan angka 54;
 - 2) DPT ganda bernama Hapsa Rumasukun pada halaman 6 angka 109 dan angka 110
 - 3) DPT ganda bernama La Anwar pada halaman 8 angka 154 dan angka 155
 - 4) DPT ganda bernama La Joni pada halaman 9

- angka 198 dan angka 199
- 5) DPT ganda bernama La Undu pada halaman 12
angka 261 dan angka 262
- 6) DPT ganda bernama Wa Sarti pada halaman 24
angka 527 dan 528
56. Bukti P-56 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 005, Distrik Fakfak Tengah, kelurahan Danaweria, terdapat:
- 1) DPT ganda bernama Hasmia pada halaman 7
angka 147 dan angka 148;
 - 2) DPT ganda bernama Sumarni pada halaman
17 angka 380 dan angka 381
57. Bukti P-57 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 007, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah terdapat:
- 1) 1DPT ganda bernama Wa Unta pada halaman
13 angka 272 dan angka 273
58. Bukti P-58 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 008, Distrik Fakfak Tengah, kelurahan Danaweria, terdapat:
- 1) DPT ganda bernama Abdul Tanggahma pada
halaman 2 angka 16 dan angka 17
 - 2) 2. DPT ganda bernama Kamaria Rumalolas
pada halaman 11 angka 241 dan angka 242
 - 3) DPT ganda bernama Rusdin Woretma pada
halaman 18 angka 391 dan angka 392
 - 4) DPT ganda bernama Siti Tanggahma pada
halaman 19 angka 425 dan angka 426
 - 5) DPT ganda bernama Umar Tanggahma pada
halaman 20 angka 444, angka 445, angka 448,
dan angka 449
59. Bukti P-59 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 009, Distrik Fakfak Tengah, kelurahan Danaweria, terdapat:
- 1) DPT ganda bernama Jamaludin Kabes pada

- halaman 9 angka 196 dan angka 197
- 2) DPT ganda bernama Rosdiana Hasan pada halaman 16 angka 357 dan angka 358
60. Bukti P-60 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 009, Distrik Pariwari, kelurahan Wagom, terdapat:
- 1) DPT ganda bernama Saharuddin pada halaman 19 angka 421 dan angka 422
61. Bukti P-61 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 001, Kampung Patipi Pulau, Distrik teluk Patipi, terdapat:
- 1) DPT ganda bernama Asia Garamatan pada halaman 2 angka 23 dan angka 24
- 2) DPT ganda bernama Rugia Garamatan pada halaman 6 angka 117 dan angka 118
62. Bukti P-62 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 001, Kampung Tetar, Distrik Teluk Patipi terdapat:
- 1) DPT ganda bernama Kristina Hindom pada halaman 8 angka 17 dan angka 18
63. Bukti P-63 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 001, Kelurahan Warisa Mulya, Distrik Tomage, terdapat:
- 1) DPT ganda bernama Sumiati pada halaman 10 angka 199 dan angka 200
- 2) DPT ganda bernama Wahyudi pada halaman 11 angka 224 dan angka 225
64. Bukti P-64 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 001, kampung Wamma Distrik tomage, terdapat:
- 1) DPT ganda bernama Isran Adam pada halaman 6 angka 121 dan angka 122
- 2) DPT ganda bernama Istiqomah pada halaman 6 angka 123 dan angka 124
- 3) DPT ganda bernama Kartini pada halaman 7 angka

139 dan angka 140

65. Bukti P-65 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 001, kampung Otowe Distrik Tomage terdapat:
- 1) DPT ganda bernama Nur Bauw pada halaman 6 angka 129 dan angka 130
 - 2) DPT ganda bernama Samsia Bauw pada halaman 8 angka 174 dan angka 175
66. Bukti P-66 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 046/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024
67. Bukti P-67 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 045/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024
68. Bukti P-68 : Fotokopi Laporan Bawaslu 051/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024
69. Bukti P-69 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 020/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024
70. Bukti P-70 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi yang bernama Budi Santoso Bauw untuk TPS 01 Kampung GAR, Distrik Furwagi, Kabupaten Fakfak
71. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi yang bernama Budi Santoso Bauw untuk TPS 01 Kampung GAR, Distrik Furwagi, Kabupaten Fakfak
72. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi yang bernama Idang Sagara untuk TPS 01 Kampung GAR, Distrik Furwagi, Kabupaten Fakfak
73. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi yang bernama Nurminah Kapaur untuk TPS 09 Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak
74. Bukti P-74 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 042/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024
75. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi yang bernama Abu Sali Yarkuran dan Wilhemina Woy untuk Distrik Pariwari Kanupaten Fakfak

- 76. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi yang bernama Muhammad Yamin Patiran untuk TPS 09 Kulurahan Wagom Yarkuran Distrik Pariwari Kanupaten Fakfak
- 77. Bukti P-77 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 033/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024 (TPS 09 DANAWERIA)
- 78. Bukti P-78 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 26/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024
- 79. Bukti P-79 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 034/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024
- 80. Bukti P-80 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 029/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024
- 81. Bukti P-81 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 022/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024
- 82. Bukti P-82 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 017/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024
- 83. Bukti P-83 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 021/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024
- 84. Bukti P-84 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 030/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024
- 85. Bukti P-85 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 031/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024
- 86. Bukti P-86 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 032/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024
- 87. Bukti P-87 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 044/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024
- 88. Bukti P-88 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 053/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024
- 89. Bukti P-89 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 057/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024
- 90. Bukti P-90 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 058/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024

91. Bukti P-91 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 060/PL/PB/Kab /34.02/XII/2024
92. Bukti P-92 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 063/PL/PB/Kab /34.02/XII/2024
93. Bukti P-93 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 064/PL/PB/Kab /34.02/XII/2024
94. Bukti P-93A : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 065/PL/PB/Kab /34.02/XII/2024
95. Bukti P-94 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Rohan Rumburu dan Pieter Alexander Karam untuk TPS 01 Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak
96. Bukti P-95 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Rifai La Yamin dan Nilda Sabban untuk TPS 02 kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak
97. Bukti P-96 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Maki Laskono dan Wa Amu untuk TPS 01 Kayu Merah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak
98. Bukti P-97 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Irmayanti Sarwadan dan Iyan Lakota untuk TPS 05, Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak
99. Bukti P-98 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 003, Distrik Fak-Fak Tengah, Kelurahan Danaweria, terdapat:
 - 1) DPT ganda bernama La Jumadi pada halaman 7 angka 143 dan angka 144
100. Bukti P-99 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 001, Distrik Fak-Fak Tengah, Kelurahan Sakartemin, terdapat:
 - 1) DPT ganda bernama Bernadus Temongmere pada halaman 3 angka 57 dan angka 58
 - 2) DPT ganda bernama Elisabet Temongmere pada halaman 4 angka 76 dan angka 77

- 3) DPT ganda bernama Petrus Kabes pada halaman 10 angka 203 dan angka 204
 - 4) DPT ganda bernama Pilipus Weripang pada halaman 10 angka 207 dan angka 208
DPT ganda bernama Viktor Temongmere pada halaman 12 angka 255 dan angka 256
 - 5) DPT ganda bernama Yohanis Kabes pada halaman 13 angka 268 dan angka 269
101. Bukti P-100 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 062/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024
102. Bukti P-101 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Hasni Rumadaul dan Fransiskus Sagat untuk TPS 01 Kampung Torea, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak
103. Bukti P-102 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 001, Distrik Pariwari, kelurahan Wagom Utara terdapat:
- 1) DPT ganda bernama Rezky Ramdhan Dan Djafar pada halaman 19 angka 412 dan 413
 - 2) DPT ganda bernama Santoso pada halaman 20 angka 443 dan angka 444
104. Bukti P-103 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 001, Distrik Pariwari, kelurahan Dulanpokpok, terdapat:
- 1) DPT ganda bernama Anita pada halaman 3 angka 45 dan angka 46
 - 2) DPT ganda bernama Arman pada halaman 3 angka 59 dan angka 60
 - 3) DPT ganda bernama Asri pada halaman 4 angka 72 dan angka 73
 - 4) DPT ganda bernama Karim pada halaman 10 angka 210 dan angka 211
 - 5) DPT ganda bernama La Ete pada halaman 11 angka 228 dan angka 229

- 6) DPT ganda bernama Murni pada halaman 15 angka 325 dan angka 326
 - 7) DPT ganda bernama Nurdin pada halaman 16 angka 349 dan angka 350
 - 8) DPT ganda bernama Saharudin pada halaman 19 angka 415 dan angka 416
 - 9) DPT ganda bernama Suciati pada halaman 21 angka 471 dan angka 472
 - 10) DPT ganda bernama Sudirman pada halaman 21 angka 473 dan angka 474
 - 11) DPT ganda bernama Sumiati pada halaman 22 angka 485 dan angka 486
 - 12) DPT ganda bernama Suriyanto pada halaman 22 angka 493 dan angka 494
105. Bukti P-104 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 001, Distrik Pariwari, Kampung Torea, terdapat :
- 1) DPT ganda bernama Kristina Homba Homba pada halaman 10 angka 214 dan angka 215
106. Bukti P-105 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 005, Di trik Pariwari, kelurahan Wagom, terdapat :
- 2) DPT ganda bernama Arifin pada halaman 4 angka 69 dan angka 70
 - 3) DPT ganda bernama Purwanto pada halaman 17 angka 376 dan angka 377
 - 4) DPT ganda bernama Yulianti pada halaman 23 angka 515 dan angka 516
107. Bukti P-106 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 002, Distrik Fak-Fak, kelurahan ak-Fak Selatan, terdapat:
- 5) DPT ganda bernama Dominggus Rahangmetan pada halaman 5 angka 101 dan angka 102
108. Bukti P-107 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 055/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024

109. Bukti P-108 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Arifudin Namudat dan Auti Tatroman untuk TPS 01 Kampung Nemewikarya, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak
110. Bukti P-109 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Irma Suryani Raka dan Fitri Hamim Woretma untuk TPS 03 Kampung Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak
111. Bukti P-110 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Irianto Hasri Mumuan untuk Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak
112. Bukti P-111 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Moh. Ali Sagara untuk Distrik Teluk Patipu, Kabupaten Fakfak
113. Bukti P-111A : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 067/PL/PB/34.02/-1/2025 tertanggal 9 Januari 2025
114. Bukti P-111B : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 068/PL/PB/34.02/-1/2025 tertanggal 9 Januari 2025
115. Bukti P-111C : Fotokopi Surat Pernyataan Saksu atas nama Irianto Hasri Mumuan mengenai KPPS tidak menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara
116. Bukti P-111D : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Idang Sagara mengenai KPPS tidak mengenai KPPS tidak menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara
117. Bukti P-111E : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Arifudin Namudad mengenai KPPS tidak mengenai KPPS tidak menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara
118. Bukti P-112 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Irna Pora dan Karas Namudat untuk TPS 05 Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak
119. Bukti P-113 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Marsellina Pattiasina dan Jhon Aldi Somnaikubun untuk TPS 02 Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik fakfak, Kabupaten Fakfak

120. Bukti P-114 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 054/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024
120. Bukti P-115 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Frisilia Maliangkai dan Syahrul untuk TPS 1 Kampung Dulanpokpok, Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak
121. Bukti P-116 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sano Waow dan Piete Alexander Karams untuk TPS 1 Kampung Sakartemin, Distrik Fakfak tengah Kabupaten Fakfak
122. Bukti P-117 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Irma Karao untuk TPS 1 Kampung Bisa, Distrik Teluk Patipi Kabupaten Fakfak
123. Bukti P-118 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Lukman Musaad dan Irwan Kalosa untuk TPS 13 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak
124. Bukti P-119 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Marsellina Pattiasina untuk TPS 02 Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak
125. Bukti P-120 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 048/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024
126. Bukti P-120A : Fotokopi Surat Surat Pernyataan Saksi atas nama Novita Way dan Regina Singgir untuk TPS 01 Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak
127. Bukti P-121 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Nuryadi Kadir untuk TPS 11 Kelurahan Fakfa Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak
128. Bukti P-122 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Achmad Rumaelan untuk TPS 12 Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak
129. Bukti P-123 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sahlan Kabes untuk TPS 01 Kampung Mawar, Distrik Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak

- 130. Bukti P-124 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 4317/SDM.10-SD/04/2024
- 131. Bukti P-125 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1682 Tahun 2024 Tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat
- 132. Bukti P-126 : Fotokopi Tanda Terima Salinan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024
- 133. Bukti P-127 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P/PAP/2024
- 134. Bukti P-128 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 319 Tahun 2024 tentang Pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara salah satunya untuk ***Perselisihan Hasil Pemilihan Umum***;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final ***untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum***;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir **hasil pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menegaskan Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan yang berwenang menyelesaikan ***Perselisihan Hasil*** Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Bahwa objek dalam permohonan *a quo* adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2831 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Jumat tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 05.15 WIT;
(Vide Bukti T-1)

6. Bahwa dalam permohonan yang didalilkan Pemohon, Pemohon sama sekali ***tidak menyangkut berkaitan dengan hasil perolehan suara*** melainkan dugaan pelanggaran-pelanggaran Pemilu berupa:
 - a) Dugaan Pelanggaran berupa tidak dilakukanya verifikasi terhadap pemilih oleh KPPS yang terjadi di 16 TPS;
 - b) Dugaan KPPS tidak menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara sesuai prosedur sehingga kotak suara menjadi diragukan keabsahanya di 16 TPS;
 - c) Dugaan pelanggaran berupa adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara yang terjadi di 2 TPS;
 - d) Dugaan pelanggaran berupa adanya pemilih yang diwakili oleh pemilih lain yang terjadi di 5 TPS;
 - e) Dugaan pelanggaran berupa adanya pemilih dengan domisili di luar Kabupaten Fakfak yang terjadi di 1 TPS;
 - f) Dugaan pelanggaran berupa adanya pemilih dibawah umur yang terjadi di 1 TPS;
 - g) Dugaan KPPS mempersilahkan pemilih melakukan pencoblosan meski telah lewat waktu pemilihan di 2 TPS;
 - h) Dugaan adanya pembatasan hak kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya yang terjadi di 1 TPS;
 - i) Dugaan adanya pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak terkait.
 - j) Dugaan adanya pelanggaran berupa pemberian uang atau bentuk lain yang dilakukan secara Bersama-sama, terencana dan Masif.

- k) Dugaan adanya pelanggaran pemohon kehilangan Hak untuk kampanye Akibat ketidakcermatan Termohon dalam menjatuhkan Diskualifikasi Terhadap Pemohon.
7. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon sebagaimana diatas, merupakan bagian dari **sengketa proses** yang dalam hal ini menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Fakfak dan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;
 8. Bahwa dengan demikian permohonan pemohon berkaitan dengan **sengketa proses** tersebut merupakan **bukan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi** melainkan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan yuridiksi Mahkamah Agung;
 9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon menilai Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menolak permohonan pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa permohonan pemohon dalam perkara *a quo*, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan **syarat formil** bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan berkaitan dengan ambang batas dari jumlah agregat penduduk untuk menentukan satuan persentase, jumlah suara sah dan selisih suara antara pihak terkait (pasangan calon terpilih) dan pemohon, namun dalam permohonan ini Termohon tidak menemukan hal-hal tersebut dalam permohonan pemohon;
2. Bahwa Adapun bunyi Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

Pasal 158 ayat (2):

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan **250.000 (dua ratus lima puluh ribu)** jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari **250.000 (dua ratus lima puluh ribu)** jiwa sampai dengan **500.000 (lima ratus ribu)** jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1.5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari **500.000 (lima ratus ribu)** jiwa sampai dengan **1.000.000 (satu juta)** jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak **1% (satu persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari **1.000.000 (satu juta)** jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak **0.5% (nol koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang memuat ketentuan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk **dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara** jika diilustrasikan dengan tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Persentase Perhitungan Ambang Batas Berdasarkan Jumlah Penduduk

No.	Jumlah Penduduk	Persentase
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000	1 %

4	> 1.000.000	0,5 %
---	-------------	-------

4. Bahwa diketahui berdasarkan data agregat kependudukan Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat sejumlah 90.170 jiwa **sehingga** persentase perbedaan perolehan suara yang digunakan sebesar 2%;
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan sengketa pilkada Kabupaten Fakfak Tahun 2020 dalam Register Perkara Nomor **113/PHP.BUP-XIX/2021** yang diajukan oleh **Pemohon Samaun Dahlan** Sebagai Calon Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020-2025 (Saat ini sebagai Pihak Terkait) melawan KPU Kabupaten Fakfak sebagai Termohon serta Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom sebagai Pihak Terkait. Bahwa saat ini Permohonan diajukan oleh Pemohon (Mantan Pihak Terkait dalam Register Perkara Tahun 2020).

Pertimbangan Hukum Halaman 301 dan 302 Putusan Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021

“3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu sematamata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- a. ***bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk***

dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- b. ***bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo."***

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Perkara tersebut telah menerapkan pasal 158 secara murni dan konsekuen untuk itu

kami mohon agar dalam perkara ini Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi konsekuen menerapkan Pasal 158 dan setidaknya Permohonan **tidak dapat diterima**.

6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak telah menetapkan dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti T-2**)
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1726 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, terdapat dua pasangan calon yang mengikuti kontestasi pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak yakni:

Tabel 2
Perolehan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak

No	Pasangan Calon	Partai Pengusung/Independen
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M. Si Yohana Dina Hindom, S.E., M.M	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Bulan Bintang 3. Partai Gerakan Indonesia Raya 4. Partai Golongan Karya 5. Partai Hati Nurani Rakyat 6. Partai Keadilan Sejahtera 7. Partai Kebangkitan Bangsa

2.	Samaun Dahlan, S. Sos., M. AP Drs. Donatus Nimbitkendik, M.T	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Demokrat 3. Partai Nasdem 4. Partai Perindo
----	---	--

(Vide Bukti T-3)

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2831 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Bupati Kabupaten Fakfak menghasilkan perbedaan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait (pasangan calon suara terbanyak) sebesar 3.957 suara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3

**Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Fakfak**

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Untung Tamsil Yohana Dina Hindom	20.818
2.	Samaun Dahlan Donatus Nimbitkendik	24.775
Total Suara Sah		45.593
Selisih Perolehan Suara Pemohon dan Pasangan Calon Terpilih		3.957

(Vide Bukti T-1)

9. Bahwa dengan demikian persentase perbedaan perolehan suara yang diperkenankan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016 untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam perkara *a quo* adalah sebesar 2% dari jumlah penduduk Kabupaten Fakfak yakni 90.170 jiwa dan apabila dikaitkan

dengan total suara sah menjadi $45.593 \times 2\% = 912$ suara sementara selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait (pasangan calon terpilih) sebesar 3.957 suara atau 8,67%; **tidak memenuhi ambang batas**.

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi berdasarkan persentase ambang batas Pemohon yang tidak sesuai dari perhitungan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
11. Bahwa dalil Pemohon yang mengutip beberapa yurisprudensi seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2020, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021 yang Pemohon dalilkan agar ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dikesampingkan, **sangat tidak dapat dijadikan dalil untuk memutus perkara a quo dengan mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku**;
12. Bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus tentang penerapan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota **harus**

dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Termohon menilai **kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana dan penguji untuk menegakkan Undang-Undang** atau dalam hal ini *The Guardians of Democracy*. Sedangkan dalam hal yang dimaknai Pemohon, kedudukan Mahkamah adalah sebagai bagian organ negara yang seolah sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian menurut Termohon **mencampur adukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda diatas tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah Tindakan yang justru menciderai keadilan sendiri**;

13. Bahwa uraian dalil Pemohon *tentang dugaan pelanggaran yang dijadikan dasar legal standing bagi Pemohon adalah keliru* hanya karena dugaan pelanggaran yang Pemohon dalilkan, hal itu seharusnya dapat diselesaikan pada rumpun lain bukan dalam kamar Mahkamah Konstitusi, dengan demikian tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga Pemohon *in.casu* Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2024 **sangat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Pembatalan in.casu** objek permohonan, untuk itu **menurut hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)**;
14. Bahwa atas dalil-dalil diatas tersebut maka sangat jelas bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

C. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa permohonan yang pemohon ajukan dalam perkara *a quo* sesungguhnya bersifat **kabur** baik dalam dasar hukum, fakta-fakta kejadian, sesuatu yang dipersoalkan, posita-petitum yang tidak

berkesesuaian dan tempat-tempat terjadinya peristiwa dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon dalam uraian dalil-dalil permohonannya mendalilkan bahwa Termohon diduga berlaku curang sehingga suara Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - a. Termohon dianggap tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan dugaan tidak dilakukannya verifikasi terhadap pemilih oleh KPPS, dugaan KPPS tidak menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara sesuai prosedur sehingga kotak suara menjadi diragukan keabsahannya, dugaan pelanggaran berupa adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara, dugaan pelanggaran berupa adanya pemilih yang diwakili oleh pemilih lain, dugaan pelanggaran berupa adanya pemilih dengan domisili di luar Kabupaten Fakfak, dugaan KPPS mempersilahkan pemilih melakukan pencoblosan meski telah lewat waktu pemilihan, dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon secara terstruktur, sistematis dan massif, dugaan adanya pelanggaran berupa pemberian uang atau bentuk lain yang dilakukan secara Bersama-sama, Terencana dan Masif dan dugaan adanya pelanggaran pemohon kehilangan Hak untuk kampanye Akibat ketidakcermatan Termohon dalam menjatuhkan Diskualifikasi Terhadap Pemohon;
 - b. Bahwa adanya ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum Pemohon dimana dalam petitumnya, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat namun Pemohon dalam Positanya tidak menguraikan secara yuridis hal-hal yang dijadikan dalil untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;

c. Bahwa terhadap uraian dalil-dalil diatas tersebut menurut Termohon, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci proses, pola, unsur, dimana, kapan, dilakukan oleh siapa dan sejauhmana pengaruh dugaan pelanggaran yang didalilkan terhadap perolehan suara Pemohon dan pasangan calon lainnya;

2. Bahwa ketentuan Pemilihan Suara Ulang sebagaimana Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan:

Pasal 50 PKPU 17 Tahun 2024

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;*
- (2) *Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat dilakukan;*
- (3) *Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keadaan sebagai berikut:*
 - a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda Khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
 - c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*

- d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. Lebih dari seseorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan;
- (5) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (6) PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.

Pasal 112:

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan sebagai berikut:
- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS

3. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana diatas, **Termohon sama sekali tidak menemukan unsur-unsur**

yang memenuhi syarat-syarat dilakukanya Pemungutan Suara Ulang dalam perkara a quo di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;

4. Bahwa dengan demikian Pemungutan Suara Ulang yang Pemohon dalilkan dalam petitumnya sama sekali tidak beralasan menurut hukum;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, ***dalil permohonan pemohon menjadi kabur, bias dan tidak jelas*** sehingga tidak beralasan menurut hukum atau selayaknya permohonan pemohon tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***).

Berdasarkan point-point di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa seluruh dalil Termohon pada bagian eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara. Selanjutnya Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban Termohon sebagai berikut:

A. DUGAAN TIDAK DILAKUKANYA VERIFIKASI YANG DILAKUKAN KPPS TERHADAP PEMILIH ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK BERALASAN HUKUM

1. Bahwa verifikasi kepada setiap Pemilih pada TPS-TPS yang di dalilkan Pemohon sesungguhnya Termohon telah melakukannya dengan teliti dan cermat, disaksikan oleh para saksi, disaksikan pengawas TPS serta khalayak umum karena lokasi TPS-TPS yang didalilkan Pemohon merupakan TPS-TPS yang dapat di lihat langsung oleh kalangan Masyarakat;

2. Bahwa Para pemilih datang dengan membawa C.PEMBERITAHUAN-KWK dan KTP-el untuk dilakukan verifikasi oleh KPPS yang bertugas. Selama proses verifikasi tersebut sama sekali ***tidak ada keberatan ataupun sanggahan dari Saksi Pemohon dan juga Pengawas TPS*** karena telah sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Bahwa selama proses verifikasi ***tidak ditemukanya saksi Pemohon yang mengajukan atau meminta Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK*** pada TPS-TPS yang didalilkan yang hal tersebut memang menjadi hak para saksi apabila ditemukanya hal-hal yang tidak sesuai didalam mekanisme Pencoblosan, Pemungutan dan Penghitungan suara yang berlangsung di TPS-TPS yang Pemohon dalilkan;
4. Bahwa adapun daftar *locus* dari TPS-TPS yang Pemohon dalilkan terkait dugaan KPPS yang tidak melakukan verifikasi terhadap Para Pemilih adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Daftar Locus per TPS yang didalilkan Pemohon

Distrik	Kelurahan/Kampung	TPS
Fakfak Tengah	Kelurahan Danaweria	02
		05
		07
		08
		09
		10
	Kampung Kayu Merah	01
		02
		03
	Kampung Katemba	01
		03
	Kampung Nemewikarya	01
	Kampung Air Besar	01

	Kampung Mandopma	01
	Kampung Sakartemen	01
Pariwari	Kampung Torea	01
Ket:		
Jumlah Distrik <i>a quo</i> : 2		
Jumlah Kelurahan <i>a quo</i> : 1		
Jumlah Kampung <i>a quo</i> : 7		
Jumlah TPS <i>a quo</i> : 16		

5. Bahwa Termohon telah melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan dalil Pemohon yang berkenaan dengan dugaan KPPS tidak melakukan verifikasi terhadap para Pemilih di Distrik Fakfak Tengah pada Kelurahan Danaweria yakni TPS 02, TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS 09 dan TPS 10 dimana hasil penelusuran Termohon terhadap *locus-locus* yang didalilkan adalah ***tidak ditemukanya (NIHIL) Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK yang dilakukan oleh para saksi pasangan calon in.casu Pemohon; (Vide Bukti T-4)***
6. Bahwa Termohon telah melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan dalil Pemohon yang berkenaan dengan dugaan KPPS tidak melakukan verifikasi terhadap para Pemilih pada Distrik Fakfak Tengah Kampung Kayu Merah di TPS 01, 02 dan 03 dimana hasil penelusuran Termohon terhadap *locus-locus* yang didalilkan adalah ***tidak ditemukanya (NIHIL) Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK yang dilakukan oleh para Saksi pasangan calon in.casu Pemohon; (Vide Bukti T-5)***
7. Bahwa Termohon telah melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan dalil Pemohon yang berkenaan dengan dugaan KPPS tidak melakukan verifikasi terhadap para pemilih di Distrik Fakfak Tengah Kampung Katemba yakni TPS 01 dan TPS 03 dimana hasil penelusuran Termohon terhadap *locus-locus* yang didalilkan adalah ***tidak ditemukanya (NIHIL) Model C-Kejadian Khusus dan/atau***

Keberatan Saksi KWK yang dilakukan oleh para Saksi pasangan calon in.casu Pemohon; (Vide Bukti T-6)

8. Bahwa Termohon telah melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan dalil Pemohon yang berkenaan dengan dugaan KPPS tidak melakukan verifikasi terhadap para Pemilih di Distrik Fakfak Tengah Kampung Nemewikarya yakni TPS 01 dimana hasil penelusuran Termohon terhadap *locus-locus* yang didalilkan adalah ***tidak ditemukanya (NIHIL) Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK yang dilakukan oleh para saksi pasangan calon in.casu Pemohon; (Vide Bukti T-7)***
9. Bahwa Termohon telah melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan dalil Pemohon yang berkenaan dengan dugaan KPPS tidak melakukan verifikasi terhadap para Pemilih di Distrik Fakfak Tengah Kampung Air Besar di TPS 01 dimana hasil penelusuran Termohon terhadap *locus-locus* yang didalilkan adalah ***tidak ditemukanya (NIHIL) Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK yang dilakukan oleh para Saksi pasangan calon in.casu Pemohon; (Vide Bukti T-8)***
10. Bahwa Termohon telah melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan dalil Pemohon yang berkenaan dengan dugaan KPPS tidak melakukan verifikasi terhadap para Pemilih pada Distrik Fakfak Tengah di Kampung Mandopma yakni TPS 01 dimana hasil penelusuran Termohon terhadap *locus-locus* yang didalilkan adalah ***tidak ditemukanya (NIHIL) Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK yang dilakukan oleh para Saksi pasangan calon in.casu Pemohon; (Vide Bukti T-9)***
11. Bahwa Termohon telah melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan dalil Pemohon yang berkenaan dengan dugaan KPPS tidak melakukan verifikasi terhadap para Pemilih di Distrik Fakfak Tengah di Kampung Sakartemin yakni TPS 01 dimana hasil penelusuran Termohon terhadap *locus-locus* yang didalilkan adalah ***tidak***

ditemukanya (NIHIL) Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK yang dilakukan oleh para Saksi pasangan calon in.casu Pemohon; (Vide Bukti T-10)

12. Bahwa Termohon telah melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan dalil Pemohon yang berkenaan dengan dugaan KPPS tidak melakukan verifikasi terhadap para Pemilih pada Distrik Pariwari di Kampung Torea yakni TPS 01 dimana hasil penelusuran Termohon terhadap *locus-locus* yang didalilkan adalah ***tidak ditemukanya (NIHIL) Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK yang dilakukan oleh para Saksi pasangan calon in.casu Pemohon; (Vide Bukti T-11)***

13. Bahwa dengan demikian dugaan KPPS tidak melakukan verifikasi terhadap para Pemilih adalah dugaan yang ***tidak benar, bersifat tuduhan dan tidak beralasan Hukum.***

B. FAKTA KEJADIAN DAN PERISTIWA HUKUM BERKENAAN DENGAN DUGAAN KPPS YANG TIDAK MENJAGA DAN MENGAMANKAN KEUTUHAN KOTAK SUARA YANG PADA FAKTANYA TIDAK ADA TEMUAN BAWASLU DAN PENJAGAAN KOTAK SUARA DILAKUKAN SECARA PARTISIPATIF DARI BERBAGAI PIHAK

1. Bahwa Pemohon mendalilkan berkaitan dengan dugaan KPPS yang tidak menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara sehingga Pemohon meragukan keabsahan dari kotak suara yang berada di Distrik Tomage Kampung Mbima Jaya TPS 01, Kampung Warisa Mulya TPS 01, Kampung Wono Dadi Mulya TPS 01, Kampung Tomage TPS 01, Kampung Otoweri TPS 01, Kampung Wamosan TPS 01, Kampung Wammar TPS 01 kemudian Distrik Teluk Patipi Kampung Mawar TPS 01, Kampung Tetar TPS 01, Kampung Bisa TPS 01, Kampung Patipi Pulau TPS 01 selanjutnya Distrik Pariwari yakni Kelurahan Wagom TPS 10, TPS 11, TPS 13 dan Distrik Fakfak Tengah yakni Kelurahan Danaweria TPS 03;

2. Bahwa Termohon tetap menjalankan kewajiban sebagai penyelenggara untuk menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara **setelah penghitungan suara** kemudian kotak suara disegel berdasarkan Pasal 20 huruf q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur mengenai Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS yang berisi **KPPS wajib menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;**
3. Bahwa pada faktanya Termohon selalu menjaga keamanan dan keutuhan kotak suara sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Penjagaan dan pengamanan tersebut tidak hanya dilakukan Termohon namun terdapat pula Aparat Keamanan yang bertugas serta Bawaslu yang secara berjenjang selalu melakukan pengawasan melekat terhadap kotak-kotak suara;
4. Bahwa Termohon telah memastikan bahwa C. HASIL-KWK BUPATI penghitungan perolehan suara yang terdapat dalam kotak suara **telah sesuai dengan Salinan yang diperoleh oleh para saksi dan juga Bawaslu sesuai dengan Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Tingkat Distrik maupun Kabupaten;**
5. Bahwa apabila yang didalilkan Pemohon benar maka terdapat lembaga Bawaslu yang memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran *in.casu* penjagaan dan pengamanan kotak suara yang pada **faktanya tidak ada temuan apapun dari Bawaslu terkait dugaan Termohon yang tidak menjaga kotak suara secara utuh sehingga dalil Pemohon tersebut sangat jelas hanya bersifat tuduhan yang tidak berdasarkan hukum;**

6. Bahwa Termohon memastikan Formulir Model C. HASIL-KWK-BUPATI yang terdapat dalam kotak suara telah sesuai dengan Hasil Salinan yang diperoleh oleh para saksi dan juga Bawaslu sesuai dengan Formulir Model D. HASIL-KWK-BUPATI baik di Tingkat Distrik maupun Kabupaten;
7. Bahwa memang terdapat kejadian khusus dan peristiwa yang terjadi pada saat Pleno Tingkat Distrik di Distrik Teluk Patipi untuk TPS 01 Kampung Mawar, TPS 01 Kampung Tetar, TPS 01 Kampung Bisa dan TPS 01 Kampung Patipi Pulau, namun Termohon telah menyelesaikannya pada saat Pleno Tingkat Distrik ***dengan cara mencocokkan atau menyandingkan Model C-Hasil Salinan KWK dengan Model C-Hasil KWK*** sebagai bentuk penyelesaian Termohon melalui pengklarifikasian terhadap Ketua PPD yang menghasilkan tidak ada peristiwa yang sebagaimana Pemohon dalilkan; ***(Vide Bukti T-12)***
8. Bahwa dengan demikian kotak suara tetap utuh yang penjagaan dan pengamanannya telah dilakukan sesuai prosedur secara partisipatif dengan melibatkan para pihak ***sehingga kotak suara dari locus-locus yang dipersoalkan memiliki kekuatan hukum dan keabsahannya sah secara hukum.***

C. TIDAK ADA PEMILIH YANG MENCOBLOS LEBIH DARI SATU SURAT SUARA DAN TIDAK ADA PELANGGARAN PEMILIH YANG DIWAKILI OLEH PEMILIH LAIN SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat Pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara yang mana Termohon telah menindaklanjuti dalam bentuk penelusuran terhadap Ketua KPPS di *locus-locus* yang dipersoalkan yakni TPS 02 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak dan TPS 05 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan berkenaan dengan Sdr. Jhon Aldi Somlaikubun selaku Terduga pelaku pencoblosan terhadap 40 (empat puluh) surat suara sekaligus Ketua KPPS di TPS 02 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak merupakan hal yang **Tidak Benar** karena pada

faktanya **berdasarkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2209 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 tertanggal 7 November 2024 menyatakan **Sdr. Jhon Aldi Somlaikubun adalah BUKAN KETUA MAUPUN ANGGOTA KPPS di TPS 02 sebagaimana Pemohon dalilkan; (Vide Bukti T-13)**

3. Bahwa Termohon telah melakukan penelusuran di Kelurahan Wagom Distrik Pariwari yang diduga menjadi *locus* terjadinya pencoblosan lebih dari satu surat suara di TPS 05 Kelurahan Wagom yang pada faktanya berdasarkan hasil penelusuran tersebut, Termohon telah menelusuri kepada Ketua KPPS TPS 05 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari yang mana menghasilkan apa yang di dalilkan atau tuduhkan Pemohon **MERUPAKAN HAL YANG TIDAK BENAR; (Vide Bukti T-14)**
4. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pemilih yang diwakili oleh Pemilih lain di Distrik Fakfak Kelurahan Fakfak Selatan TPS 02, Distrik Furwagi Kampung Gar TPS 01, Distrik Teluk Patipi Kampung Patipi Pulau TPS 01, Distrik Pariwari Kelurahan Dulanpokpok TPS 01 dan Kelurahan Wagom Utara TPS 04 adalah dugaan yang **tidak benar dan menyesatkan** sebab Termohon telah melakukan penelusuran terhadap Ketua-ketua KPPS dari *locus-locus* yang dipersoalkan dibuktikan dengan hasil **model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK berdasarkan masing-masing locus diatas; (Vide Bukti T-15)**
5. Bahwa dengan demikian **Termohon tidak menemukan adanya dugaan pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara dan tidak ditemukanya dugaan pelanggaran pemilih yang diwakili pemilih lain sebagaimana yang Pemohon dalilkan.**

D. TIDAK ADA PEMILIH YANG TIDAK BERHAK MENCOBLOS KARENA BERDOMISILI DILUAR FAKFAK DAN TIDAK DITEMUKANYA PEMILIH YANG MASIH DIBAWAH UMUR

1. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat Pemilih yang tidak berhak karena diduga berdomisili diluar warga Kabupaten Fakfak yakni pada Distrik Pariwari Kelurahan Wagom di TPS 09 dan Kelurahan Wagom Utara di TPS 01;
2. Bahwa Termohon telah melakukan penelusuran terhadap dugaan adanya tujuh belas pemilih yang tidak berhak karena berdomisili diluar Fakfak kepada Ketua KPPS di TPS 09 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari yang mana dugaan tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan apa yang Pemohon dalilkan dibuktikan dengan **Formulir Model C-KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK (Vide Bukti T-16)**
3. Bahwa Termohon telah melakukan Penelusuran terhadap dugaan pemilih yang tidak berhak karena diduga masih dibawah umur sebagaimana yang Pemohon dalilkan pada TPS 01 Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari, yang mana menghasilkan dugaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang Pemohon dalilkan dibuktikan dengan **Formulir Model C-KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK; (Vide Bukti T-17)**
4. Bahwa dengan demikian Termohon tidak menemukan adanya dugaan pemilih yang diluar domisili Kabupaten Fakfak dan tidak menemukan pemilih yang masih dibawah umur untuk mencoblos sebagaimana yang Pemohon dalilkan.

E. PEMOHON TELAH KELIRU DALAM MENAFSIRKAN PELANGGARAN TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF YANG PADA FAKTANYA TERMOHON HANYA MENJALANKAN ATAS TEMUAN-TEMUAN HUKUM YANG TERJADI

1. Bahwa Pemohon mendalilkan terkait dugaan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan Termohon dengan

melakukan penjegalan terhadap Pemohon untuk keikutsertaan Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat yang mana hal tersebut merupakan hal yang ***Tidak benar dan Tidak terbukti secara hukum; (Vide Bukti T-2)***

2. Bahwa pada faktanya Pemohon mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dalam kontestasi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat seperti ***penetapan pasangan calon, penetapan nomor urut calon, kampanye calon, penghitungan calon*** dan ***penetapan hasil penghitungan calon***;
3. Bahwa dalam perjalanan kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak terdapat Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 558/PM.00.01/K.PB.01/K.PB.01/11/2024 tertanggal 2 November 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi yang ditujukan oleh Pemohon; ***(Vide Bukti T-18)***
4. Bahwa dengan maksud menindaklanjuti temuan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagaimana diatas, maka Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 Tahun 2024 untuk membatalkan Pemohon sebagai Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2024 yang dalam temuan Bawaslu, Pemohon terbukti melakukan pelanggaran administrasi berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; ***(Vide Bukti T-19)***
5. Bahwa demi ***Penyelenggara yang taat dan patuh hukum***, Termohon hanya menindaklanjuti berdasarkan temuan-temuan Bawaslu Kabupaten Fakfak melalui Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak yang telah dikeluarkan sehingga Termohon dalam hal ini hanya menjalankan apa yang menjadi temuan Bawaslu yang secara terlegitimasi memiliki kewenangan untuk menjadi dasar dikeluarkannya Surat Rekomendasi tersebut;

6. Bahwa imbas dari pembatalan sebagaimana angka empat diatas, menjadikan Pemohon tidak dapat mengikuti sepuluh hari masa kampanye sejak dinyatakan batalnya Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2024 tertanggal 10 November 2024 ***sebagai bagian dari konsekuensi peserta yang terbukti melakukan pelanggaran*** berlandaskan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 558/PM.00.01/K.PB.01/K.PB.01/11/2024 tertanggal 2 November 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi demi supremasi hukum dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2024;
7. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya ***merasa dirugikan*** sebab kehilangan hak untuk kampanye akibat tuduhan ketidakcermatan Termohon dalam menjatuhkan pendiskualifikasian terhadap Pemohon;
8. Bahwa atas fakta dan kejadian diatas, Termohon tidak menghalangi hak konstitusional Pemohon yang merasa dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 Tahun 2024 yang berlandaskan temuan Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 558/PM.00.01/K.PB.01/K.PB.01/11/2024 tertanggal 2 November 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi;
9. Bahwa selanjutnya terdapat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 319 Tahun 2024 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2024 tertanggal 19 November 2024 yang berimplikasi pada ***ditetapkannya kembali*** Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Untung Tamsil, S. Sos., M. Si dan Yohana Dina Hindom, S.E., M.M sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat sehingga jelas kiranya dari tindakan Termohon yang menetapkan kembali Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat merupakan tidak terbukti

dugaan TSM yang Pemohon dalilkan kepada Termohon untuk menjegal salah satu pasangan calon; (***Vide Bukti T-20***)

10. Bahwa dengan demikian Termohon sama sekali tidak melakukan upaya membatasi hak sebagaimana yang dimaksud dalam dalil Pemohon sehingga ***sangat jelas bahwa dalil dugaan Pemohon atas kehilangan haknya dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak terbukti secara hukum;***

11. Bahwa oleh karenanya terhadap seluruh TPS-TPS yang didalilkan Pemohon yakni TPS 01 Kampung Torea, TPS 01 Kelurahan Dulanpokpok, TPS 01, TPS 04 Kelurahan Wagom Utara, TPS 05 Kelurahan Wagom, TPS 09 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari, TPS 02, TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10 Kelurahan Danaweria, TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kampung Kayu Merah, TPS 01, TPS 03 Kampung Katemba, TPS 01 Kampung Nemewikarya, TPS 01 Kampung Air Besar, TPS 01 Kampung Mandopma, TPS 01 Kampung Sakartemin Distrik Fakfak Tengah, TPS 01 Kampung Patipi Pulau Distrik Teluk Patipi, TPS 02 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak dan TPS 01 Kampung Gar Distrik Furwagi, ***Termohon sama sekali tidak menemukan persoalan*** sebagaimana yang didalilkan Pemohon dibuktikan dengan ***adanya penanda tangan*** Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan ***Para Saksi Mandat yang salah satunya merupakan Saksi dari Pihak Pemohon*** di TPS-TPS tersebut. Maka dari itu Termohon menilai dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon merupakan ***sangat bersifat tuduhan dan tidak berdasarkan hukum. (Vide Bukti T-22)***

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan permohonan Pemohon untuk tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2831 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Jumat tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 05.15 WIT;
3. Menetapkan perolehan suara yang sah dan benar untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3

Perolehan suara sah

No	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M. Si Yohana Dina Hindom, S.E., M.M	20.818 suara
2.	Samaun Dahlan, S. Sos., M. AP Drs. Donatus Nimbitkendik, M.T	24.775 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-22 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2831 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 yang

- ditetapkan dan diumumkan pada hari Jumat tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 05.15 WIT
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024
 3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1726 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KWK pada Kelurahan Danaweria TPS 02, TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS 09 dan TPS 10.
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KWK pada Kampung Kayu Merah TPS 01, TPS 02 dan TPS 03.
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KWK pada Kampung Katemba di TPS 01 dan TPS 03.
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model C-Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KWK pada Distrik Fakfak Tengah Kampung Nemewikarya di TPS 01.
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model C-Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KWK pada Distrik Fakfak Tengah Kampung Air Besar di TPS 01.
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model C-Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KWK pada Distrik Fakfak Tengah Kampung Mandopma di TPS 01.

10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model C-Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan pada Distrik Fakfak Tengah Kampung Sakartemin di TPS 01.
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model C-Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KWK pada Distrik Pariwari Kampung Torea di TPS 01.
12. Bukti T-12 : Formulir Model D-KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di Distrik Teluk Patipi Kabupaten Fakfak.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2209 Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 tertanggal 7 November 2024 dan Formulir Model C-HASIL-KWK Gubernur
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model C-Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KWK pada TPS 05 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KWK pada TPS 01 Kampung Gar Distrik Furwagi, TPS 01 Kampung Patipi Pulau Distrik Teluk Patipi, TPS 01 Kelurahan Dulanpokpok Distrik Pariwari dan TPS 04 Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari.
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model C-Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KWK pada TPS 09 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari.
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model C-Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KWK di TPS 01 Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari.

18. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1746 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 26 September 2024
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 588/PM.00.01/K.PB.01/11/2024 tertanggal 2 November 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi.
20. Bukti T-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 Tanggal 10 November 2024.
21. Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 319 Tahun 2024 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Tanggal 19 November 2024.
22. Bukti T-22 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-HASIL-KWK-BUPATI di TPS 01 Kampung Torea, TPS 01 Kelurahan Dulanpokpok, TPS 01, TPS 04 Kelurahan Wagon Utara, TPS 05 Kelurahan Wagon, TPS 09 Kelurahan Wagon Distrik Pariwari, TPS 02, TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10 Kelurahan Danaweria, TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kampung Kayu Merah, TPS 01, TPS 03 Kampung Katemba, TPS 01 Kampung Nemewikarya, TPS 01 Kampung Air Besar, TPS 01 Kampung Mandopma, TPS

01 Kampung Sakartemin Distrik Fakfak Tengah, TPS 01
 Kampung Patipi Pulau Distrik Teluk Patipi, TPS 02
 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak dan TPS 01
 Kampung Gar Distrik Furwagi

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

1. Bahwa untuk dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan penetapan perolehan hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (*"untuk selanjutnya disebut sebagai UU PILKADA"*) yang menetapkan sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2)

"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2%*

- (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pemohon dapat mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Jumlah Penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000-500.000	1,5 %
3.	> 500.000-1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

3. Bahwa berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses., tanggal 18 Desember 2024 Perihal: Penyerahan Data jumlah Penduduk Semester 1 Tahun 2024 mengenai Statistik jumlah penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan adalah sebanyak 92.850 Jiwa;
4. Bahwa dengan jumlah penduduk sebanyak 92.850 jiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf a UU PILKADA supaya

PEMOHON berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara apabila *terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2831 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, dinyatakan bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Total Perolehan Suara
1	Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom	20.818 suara
2	Samaun Dahlan dan Donatus Nimbitkendik	24.775 suara
Total Suara Sah		45.593 suara

6. Bahwa 2% dari suara sah yaitu 45.593 suara sah yaitu sebesar 912 suara sah, bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tersebut selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Permohonan terdapat perbedaan suara sebesar $24.775 - 20.818 = 3.957$ suara. Bahwa dengan demikian selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT terpaut lebih dari 912 suara/2% dari total suara sah yaitu $3.957 \text{ suara} / 8.67\%$ dari total suara sah.
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sangat jelas PEMOHON tidak memiliki hak/legal standing untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat 2 huruf a UU PILKADA.
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan PEMOHON tidak

memiliki hak/legal standing untuk mengajukan permohonan a quo dan Menyatakan Permohonan PEMOHON Tidak Dapat Diterima/niet ontvankelijke verklaard.

B. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

9. Bahwa menurut hukum acara yang berlaku, bahwa setiap permohonan haruslah diajukan secara jelas dan tegas;
10. Bahwa formasi permohonan Pemohon tidak disusun sesuai tata cara yang baik (*geode procedorde*), posita yang lazimnya merupakan dalil konkrit tentang fakta yang menjadi dasar serta alasan diajukannya permohonan (*meddelen van den eis*) atau *fondamentum petendi*, dicampuradukan dengan rumusan kesimpulan serta tuntutan atau *petitum*. Bahkan dalil-dalil permohonan tidak selaras satu sama lain, antara *petitum* dengan posita saling bertentangan, mengakibatkan permohonan tidak jelas dan kabur sehingga sangat sulit dipahami;
11. Bahwa permohonan yang kabur dan tidak jelas sangat nyata di hampir semua dalil permohonan antara lain:
 - I. Adanya dalil yang menyatakan tidak ada pengawalan kertas suara, namun tidak mempersoalkan adanya perubahan suara akibat tidak adanya pengawalan namun meminta pemungutan suara ulang;
 - II. Adanya dalil atau tuduhan mencoblos lebih surat suara sebesar 40 suara namun meminta pemungutan suara ulang di semua TPS;
 - III. Adanya dalil pemilih di bawah umur, namun tidak menyebutkan siapa, berapa orang dan di TPS mana;
 - IV. Adanya dalil yang mempersoalkan pemungutan suara di tutup lebih awal satu jam yaitu pada pukul 12.00 WIT dimana dari batas waktu operasional TPS adalah pada pukul 13.00 waktu setempat yang di persolakan di TPS 12 kelurahan Wagom namun tidak menyebutkan berapa orang peserta yang tidak dapat memilih, ketidakcermatan dan ketidakjelasan permohonan PEMOHON tampak lebih jelas kabur karena mempersoalkan penutupan lebih cepat di TPS 12 kelurahan Wagom namun meminta pemungutan suara ulang di 40 TPS sekabupaten fakfak sebagaimana di dalilkan PEMOHON dalam permohonannya pada halaman 27-30;

12. Bahwa tidak jelasnya hubungan antara posita tersebut di atas dengan petitum yang meminta pemungutan suara ulang tanpa menguraikan hubungan satu sama lain merupakan permohonan yang tidak jelas, dan kabur;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya menolak permohonan dari Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. TIDAK BENAR DAN TIDAK BERALASAN HUKUM DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN PELANGGARAN BERUPA TIDAK DILAKUKANNYA VERIFIKASI TERHADAP PEMILIH OLEH KPPS (TERMOHON)

14. Bahwa Pihak Terkait **menolak dengan tegas dalil PEMOHON dalam poin 26-34 halaman 11 s/d halaman 15** yang pada intinya menyatakan bahwa ketika pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2024 sedang berlangsung, Pemohon menemukan tidak adanya verifikasi terhadap C.Pemberitahuan-KWK ataupun KTP-el yang padahal merupakan syarat seseorang dapat memilih yang dimana menurut Pemohon hal tersebut terjadi di seluruh TPS di Distrik Fakfak Tengah sebagaimana pernyataan keberatan oleh saksi PEMOHON sehingga dengan tidak dilakukannya verifikasi terhadap C.Pemberitahuan-KWK ataupun KTP-el tersebut memungkinkan adanya pemilih yang tidak berhak untuk memilih di daerah tersebut;
15. Bahwa terkait permasalahan Verifikasi tidak pernah dipersoalkan oleh saksi dari PEMOHON pada saat rapat pleno tingkat kelurahan namun mulai dipermasalahkan pada saat tingkat Distrik oleh Saksi PEMOHON;
16. Bahwa dari Paslon 01 dan 02 masing-masing pihak telah menempatkan masing-masing saksinya untuk menjadi saksi pengambilan suara pada setiap TPS di kelurahan tiap Distrik, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak benar saksi-saksi tersebut dapat

menegur petugas KPPS di setiap TPS yang dituduhkan oleh Pemohon yang tidak melakukan verifikasi terhadap C.Pemberitahuan-KWK ataupun KTP-el;

17. Bahwa khusus untuk TPS 02, Kelurahan Danaweria, di tingkat Distrik Fakfak Tengah yang ditegaskah oleh Pemohon, maka Pihak Terkait menegaskan bahwa dalam proses pemilihan hingga penghitungan suara di TPS 02, Kelurahan Danaweria, di tingkat Distrik Fakfak Tengah tidak ada keberatan dari saksi mandat Pemohon yang disampaikan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02, Kelurahan Danaweria, di tingkat Distrik Fakfak Tengah maupun Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan yang dilakukan oleh para saksi pasangan calon;
18. Bahwa perlu ditegaskan saksi setiap paslon hanya boleh memfoto daftar hadir dan tidak berhak menyalin daftar hadir tersebut sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagai berikut:

“Pasal 40

(1) Setelah rapat Pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir:

- a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;*
- b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL- KWK-WALIKOTA;*
- c. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN- KWK setelah ditandatangani oleh KPPS; dan/atau*
- d. salinan Daftar Pemilih Tetap dan salinan daftar Pemilih Pindahan.*

(2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto dan/atau video.”

B. TIDAK BENAR DAN BERALASAN HUKUM DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN KPPS (TERMOHON) TIDAK MENJAGA DAN

**MENGAMANKAN KEUTUHAN KOTAK SUARA SESUAI PROSEDUR
SEHINGGA KOTAK SUARA MENJADI DIRAGUKAN KEABSAHANNYA**

19. Bahwa Pihak Terkait **menolak dalil Pemohon dalam poin 35- 46 halaman 15 s/d halaman 20** yang pada intinya menyatakan tidak adanya C.HASIL-KWKBUPATI dalam kotak suara mengakibatkan keabsahan dari kotak suara diragukan sehingga perlu untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 12 TPS tersebut;
20. Bahwa terkait akan hal yang dipersoalkan oleh Pemohon merupakan suatu hal yang terjadi dikarenakan kendala dilapangan yang menyebabkan C salinan Hasil-Kwkbupati tidak dimasukkan dalam kotak suara;
21. Bahwa terkait hal tersebut diatas terjadi dikarenakan daerah TPS 01 Kampung Mawar yang dituduhkan oleh PEMOHON pada kelurahan-kelurahan *a quo* belum mendapatkan aliran listrik yang memadai untuk adanya sebuah mesin fotocopy, sehingga untuk menyalin hasil dari C.HASIL-KWKBUPATI harus di fotocopy di kota yang mana membutuhkan waktu yang cukup lama untuk ke kota dan Kembali ke TPS lagi;
22. Bahwa terkait hasil dari suara pada TPS yang dituduhkan PEMOHON setelah dihitung tidak ada perbedaan data atau perolehan suara antara C.HASIL-KWKBUPATI dengan C Salinan HASIL-KWKBUPATI sehingga tidak berdasar dan beralasan hukum dalil dari PEMOHON yang menyatakan tidak adanya C.HASIL-KWKBUPATI dalam kotak suara mengakibatkan keabsahan dari kotak suara diragukan sehingga perlu untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 12 TPS tersebut;
23. Bahwa setelah PEMOHON mendalilkan dalam permohonannya halaman 16 poin 16 menyatakan tidak ada penjagaan keamanan kotak suara yang meliputi;
 - Video pengakuan Termohon di tingkat Pleno PPD tentang Salinan C Hasil KWK Pemilihan Bupati tidak dimasukan kedalam kotak suara pasca pemungutan suara di **TPS 01 kampung mawar**, Distrik Patipati namun langsung diserahkan kepada PPD Distrik Teluk Patipi.

Bahwa atas dalil tersebut di atas dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 166 suara serta jumlah suara sah sebesar 164 suara, tidak ada perubahan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon 01 Untung Tamsil, S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, S.E., MM. sejumlah 53 suara sah, dan pasangan calon 02 Samaun Dahlan, S.sos., M.AP. dan Drs. Donatus Nimbitkendik, M.T. sejumlah 111 suara sah.

Hal tersebut dibuktikan dengan Formulir C- Hasil Salinan Perhitungan Perolehan Suara di TPS 01 Kelurahan **Kampung Mawar**, Distrik **Teluk Patipi** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Fakfak** Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024; (vide Bukti PT-32)

- Video pengakuan Termohon di tingkat pleno PPD tentang Salinan C Hasil KWK Pemilihan Bupati tidak dimasukkan kedalam kotak suara pasca pemungutan suara di **TPS 01 Kampung Tetar**, distrik Patipi namun langsung diserahkan kepada ketua PPD Distrik Teluk Patipi.

Bahwa atas dalil tersebut di atas dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 277 suara serta jumlah suara sah sebesar 269 suara, tidak ada perubahan dengan perolehan suara masing-masing, pasangan calon 01 Untung Tamsil, S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, S.E., MM. sejumlah 78 suara sah, dan pasangan calon 02 Samaun Dahlan, S.sos., M.AP. dan Drs. Donatus Nimbitkendik, M.T. sejumlah 191 suara sah.

Hal tersebut dibuktikan dengan Formulir C- Hasil Salinan Perhitungan Perolehan Suara di TPS 01 Kelurahan **Kampung Tetar**, Distrik **Teluk Patipi** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Fakfak** Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024; (vide Bukti PT-33)

- Video pengakuan Termohon di tingkat Pleno PPD tentang Salinan C hasil KWK Pemilihan Bupati tidak dimasukkan kedalam kotak suara pasca pemungutan suara di **TPS 01 Kampung Bisa**, Distrik

Patipi namun langsung diserahkan kepada ketua PPD Distrik Teluk Patipi.

Bahwa atas dalil tersebut di atas dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 61 suara serta jumlah suara sah sebesar 61 suara, tidak ada perubahan dengan perolehan suara masing-masing, pasangan calon 01 Untung Tamsil, S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, S.E., MM. sejumlah 28 suara sah, dan pasangan calon 02 Samaun Dahlan, S.sos., M.AP. dan Drs. Donatus Nimbitkendik, M.T. sejumlah 33 suara sah.

Hal tersebut dibuktikan dengan Formulir C- Hasil Salinan Perhitungan Perolehan Suara di TPS 01 Kelurahan **Kampung Bisa**, Distrik **Teluk Patipi** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Fakfak** Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024; (vide Bukti PT-34)

- Video pengakuan Termohon di tingkat Peln PPD tentang Salinan C Hasil KWK Pemilihan Bupati tidak dimasukan kedalam kotak suara pasca pemungutan suara di **TPS 01 Kampung Patipati Pulau**, Distrik Patipati namun langsung diserahkan kepada ketua PPD Distrik Teluk Patipi.

Bahwa atas dalil tersebut di atas dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 130 suara serta jumlah suara sah sebesar 127 suara, tidak ada perubahan dengan perolehan suara masing-masing, pasangan calon 01 Untung Tamsil, S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, S.E., MM. sejumlah 61 suara sah, dan pasangan calon 02 Samaun Dahlan, S.sos., M.AP. dan Drs. Donatus Nimbitkendik, M.T. sejumlah 66 suara sah.

Hal tersebut dibuktikan dengan Formulir C- Hasil Salinan Perhitungan Perolehan Suara di TPS 01 Kelurahan **Kampung Patipi Pulau**, Distrik **Teluk Patipi** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Fakfak** Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024; (vide Bukti PT-35)

24. Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 372 ayat (1) mengatur bahwa pemungutan suara di TPS

dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;

25. Bahwa pada ayat (2) disebutkan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan : a. Pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan; c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau; d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Selain syarat penyebab terjadinya, Undang-undang juga mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan PSU paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

26. **Bahwa pada faktanya TPS tersebut di atas tidak ada perbedaan data atau jumlah suara dalam dalam perhitungan di TPS dan perhitungan suara tingkat distrik, sehingga dalil dalil Pemohon sudah selayaknyalah untuk dikesampingkan karena tidak ada kaitan secara langsung dan tidak mempengaruhi perolehan suara, sehingga permohonan untuk pemungutan suara ulang (PSU) adalah tidak berdasar dan mengada-ada;**

C. TIDAK BENAR DAN TIDAK BERALASAN HUKUM DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN PELANGGARAN BERUPA ADANYA PEMILIH YANG MENCOBLOS LEBIH DARI SATU SURAT SUARA

27. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil PEMOHON dalam poin 47-50 halaman 20 s/d halaman 22 yang pada intinya menyatakan pelanggaran berupa Pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara yang tersebar di 2 TPS yang berada di kelurahan fakfak selatan dan kelurahan wogom;

28. Bahwa dalil dari PEMOHON *a quo* tidak benar, mengada-ngada dan tidak beralasan hukum dimana PEMOHON tidak menyebutkan pelaku yang mencoblos 40 suara, dan yang dituduh mencoblos suara 40 suara ini memilih pasangan calon siapa? Apakah PEMOHON atau pasangan calon PIHAK TERKAIT? Bahwa PIHAK TERKAIT menduga kuat bahwa pencoblosan lebih dari 40 suara adalah sebagai bagian dari skenario untuk mendelegitimasi keseluruhan pemungutan suara di TPS 02 kelurahan Fakfak Selatan untuk tujuan pemungutan suara ulang;
29. Bahwa 40 suara yang didalilkan PEMOHON sebagai suara yang tidak sah tidak signifikan untuk mengubah perbedaan perolehan suara antara PEMOHON yang jumlahnya 20.818 suara dengan PIHAK TERKAIT yang jumlahnya 24.775 suara dengan kata lain walaupun 40 suara dituduhkan diberikan kepada pihak terkait maka perolehan suara PIHAK TERKAIT menjadi $24.775 - 40 = 24.735$ suara, tetap saja lebih tinggi dibandingkan suara PEMOHON;
30. Bahwa PEMOHON keliru menyebutkan dalam Permohonanannya bahwa **Jhon Aldi Somlaikubun** sebagai Ketua KPPS melainkan sebagai **saksi dari Gubernur Papua Barat** pada Pemilukada Provinsi Papua Barat 2024 yang masih **memiliki hubungan suami-istri** dengan saksi dari PEMOHON yang Bernama **Marselina Patiassina**;
31. Bahwa jika benar, **Jhon Aldi Somlaikubun** dan **Marselina Patiassina** yang merupakan saksi yang melihat kejadian tersebut diatas, tetapi **Marselina Patiassina** sebagai saksi mandat dari PEMOHON tidak mengajukan keberatan di Tempat Pemungutan Suara TPS 02 kelurahan Fakfak Selatan maupun **Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan yang dilakukan oleh para saksi pasangan calon**;
32. Bahwa mengingat saksi yang Bernama **Jhon Aldi Somlaikubun** dituduhkan mencoblos 40 surat suara, padahal yang bersangkutan merupakan suami dari saksi PEMOHON maka diduga kuat 40 suara tersebut dicoblos untuk suara PEMOHON;

33. Bahwa dalil dari PEMOHON *a quo* tidak benar, mengada-ngada dan tidak beralasan hukum dimana PEMOHON tidak menyebutkan pelaku yang mencoblos 4 suara, dan yang dituduh mencoblos suara 4 suara ini memilih pasangan calon siapa? Apakah PEMOHON atau pasangan calon PIHAK TERKAIT? Bahwa PIHAK TERKAIT menduga kuat bahwa pencoblosan lebih dari 4 suara adalah sebagai bagian dari skenario untuk mendelegitimasi keseluruhan pemungutan suara di TPS 05 kelurahan Wagom untuk tujuan pemungutan suara ulang;
34. Bahwa 4 suara yang didalilkan PEMOHON sebagai suara yang tidak sah tidak signifikan untuk mengubah perbedaan perolehan suara antara PEMOHON yang jumlahnya 20.818 suara dengan PIHAK TERKAIT yang jumlahnya 24.775 suara dengan kata lain walaupun 4 suara dituduhkan diberikan kepada pihak terkait maka perolehan suara PIHAK TERKAIT menjadi $24.775 - 4 = 24.771$ suara, tetap saja lebih tinggi dibandingkan suara PEMOHON;
35. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil yang menyatakan ada surat suara 40 ditambah 4 suara yang tidak sah tidak secara signifikan merubah perolehan suara antara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT sehingga permohonan PEMOHON untuk pemungutan suara ulang tidak beralasan dan tidak berdasar secara hukum.

D. TIDAK BENAR DAN TIDAK BERALASAN HUKUM DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN PELANGGARAN BERUPA ADANYA PEMILIH YANG DIWAKILI OLEH PEMILIH LAIN

36. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dalil PEMOHON dalam poin 51-53 halaman 23 s/d halaman 23** yang pada intinya menyatakan pelanggaran berupa Pemilih yang diwakili oleh Pemilih lain yang tersebar di 3 TPS di Kampung Fakfak Selatan, Kampung GAR, dan Kampung Patipi Pulau;
37. Bahwa data yang didalilkan oleh PEMOHON adalah sebagai berikut:

Distrik	Kelurahan /Kampung	TPS	Jumlah suara diwakili	Nama pemilih yang diwakili	Jumlah DPT

Fakfak	Kelurah Fakfak Selatan	02	1 Surat Suara		521
Furwagi	Kampung GAR	01	9 Surat Suara	1. Budi Santoso Bauw 2. Ramli Rumalolas	47
Teluk Patipi	Kampung Patipi Pulau	01	2 Surat Suara	1. Jenap Patipi 2. Muhni Bauw	151
Pariwari	Kelurahan Dulan Pokpok	01	1 Suara	Safia Romain	572
	Kelurahan Wagom Utara	04	1 Suara	Hariyani	426
	Total: 1. Jumlah Distrik Bermasalah : 4 2. Jumlah Kelurahan Bermasalah : 3 3. Jumlah Kampung Bermasalah : 2 4. Jumlah TPS bermasalah : 5 5. Jumlah total surat suara keseluruhan pada TPS yang bermasalah : 1.717				

38. Bahwa dalil dari PEMOHON *a quo* tidak benar, mengada-ngada dan tidak beralasan hukum dimana PEMOHON tidak menyebutkan nama pemilih yang diwakili untuk mencoblos tidak di jelaskan mewakili siapa dan tidak menjelaskan memilih pasangan calon siapa? Apakah PEMOHON atau pasangan calon PIHAK TERKAIT? Bahwa PIHAK TERKAIT menduga kuat bahwa pencoblosan 01 suara adalah sebagai bagian dari skenario untuk mendelegitimasi keseluruhan pemungutan suara di TPS 02 kelurahan Fakfak Selatan untuk tujuan pemungutan suara ulang;
39. Bahwa dalil dari PEMOHON *a quo* tidak benar, mengada-ngada dan tidak beralasan hukum dimana PEMOHON Budi Santoso Bauw dan Ramli Rumalolas sebagai nama pemilih yang diwakili untuk mencoblos tidak di jelaskan mewakili siapa dan tidak menjelaskan memilih pasangan calon siapa? Apakah PEMOHON atau pasangan calon PIHAK TERKAIT? Bahwa PIHAK TERKAIT menduga kuat bahwa pencoblosan 9 suara adalah sebagai bagian dari skenario

untuk mendelegitimasi keseluruhan pemungutan suara di TPS 01 kelurahan Kampung GAR untuk tujuan pemungutan suara ulang;

40. Bahwa dalil dari PEMOHON *a quo* tidak benar, mengada-ngada dan tidak beralasan hukum dimana PEMOHON Jenap Patipi dan Muhni Bauw sebagai nama pemilih yang diwakili untuk mencoblos tidak di jelaskan mewakili siapa dan tidak menjelaskan memilih pasangan calon siapa? Apakah PEMOHON atau pasangan calon PIHAK TERKAIT? Bahwa PIHAK TERKAIT menduga kuat bahwa pencoblosan 2 suara adalah sebagai bagian dari skenario untuk mendelegitimasi keseluruhan pemungutan suara di TPS 01 kelurahan Kampung Patipi Pulau untuk tujuan pemungutan suara ulang;
41. Bahwa dalil dari PEMOHON *a quo* tidak benar, mengada-ngada dan tidak beralasan hukum dimana PEMOHON Safia Romain sebagai nama pemilih yang diwakili untuk mencoblos tidak di jelaskan mewakili siapa dan tidak menjelaskan memilih pasangan calon siapa? Apakah PEMOHON atau pasangan calon PIHAK TERKAIT? Bahwa PIHAK TERKAIT menduga kuat bahwa pencoblosan 1 suara adalah sebagai bagian dari skenario untuk mendelegitimasi keseluruhan pemungutan suara di TPS 01 kelurahan Dulan Pokpok untuk tujuan pemungutan suara ulang;
42. Bahwa dalil dari PEMOHON *a quo* tidak benar, mengada-ngada dan tidak beralasan hukum dimana PEMOHON Hariyani sebagai nama pemilih yang diwakili untuk mencoblos tidak di jelaskan mewakili siapa dan tidak menjelaskan memilih pasangan calon siapa? Apakah PEMOHON atau pasangan calon PIHAK TERKAIT? Bahwa PIHAK TERKAIT menduga kuat bahwa pencoblosan 4 suara adalah sebagai bagian dari skenario untuk mendelegitimasi keseluruhan pemungutan suara di TPS 04 kelurahan Wagom Utara untuk tujuan pemungutan suara ulang;
43. Bahwa 14 suara yang didalilkan PEMOHON sebagai suara yang tidak sah tidak signifikan untuk mengubah perbedaan perolehan suara antara PEMOHON yang jumlahnya 20.818 suara dengan PIHAK TERKAIT yang jumlahnya 24.775 suara dengan kata lain walaupun 4

suara dituduhkan diberikan kepada pihak terkait maka perolehan suara PIHAK TERKAIT menjadi $24.775 - 14 = 24.761$ suara, tetap saja lebih tinggi dibandingkan suara PEMOHON;

44. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil yang menyatakan ada 14 surat suara yang tidak sah tidak secara signifikan merubah perolehan suara antara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT sehingga permohonan PEMOHON untuk pemungutan suara ulang tidak beralasan dan tidak berdasar secara hukum;
45. Bahwa dalil dan tuduhan adanya pencoblosan suara di wakili tidak benar karena saat pemungutan dan perhitungan suara di hadiri ileh saksi baik dari pihak PEMOHON maupun dari pihak terkait, dan pada saat perhitungan suara saksi dari PEMOHON tidak ada yang berkeberatan;
46. Bahwa adapun saksi-saksi PEMOHON yang menghadiri dan menyaksikan pemungutan suara antara lain sebagai berikut:
 - TPS 01 Kampung GAR Kecamatan Furwagi Kabupaten Fak-Fak yaitu **ARIF BATIGIN sementara saksi dari PIHAK TERKAIT tidak ada, sehingga potensi kecurangan kemungkinan besar dilakukan oleh PEMOHON.**
 - TPS 01 Kelurahan Kampung Patipi Pulau Kecamatan Teluk Patipi Kabupaten Fak-Fak yaitu **IDANG SAGARA.**
 - TPS 01 Kelurahan Dulan Pokpok kecamatan Pariwari Kabupaten Fak-Fak yaitu **SYAHRUL.**
 - TPS 04 Kelurahan Wagom Utara Kecamatan Pariwari Kabupaten Fak-Fak yaitu **ITJAH HARYANI.**

E. TIDAK BENAR DAN TIDAK BERALASAN HUKUM DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN PELANGGARAN BERUPA ADANYA PEMILIH DENGAN DOMISILI DI LUAR KABUPATEN FAKFAK

47. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dalil PEMOHON dalam poin 54-55 halaman 23 s/d halaman 25** yang pada intinya menyatakan pelanggaran berupa adanya Pemiiih dengan domisiii di luar Kabupaten Fakfak di 1 TPS di kelurahan Wagom sebanyak 17 orang yaitu :

- 1) Putu Suartini
- 2) Antonia Netildis
- 3) Florensia Piahar
- 4) Andre Timbuleng
- 5) Abd Manaf Rumbori
- 6) Andosri Hildom
- 7) Zakaria Irawasan
- 8) Ruma Puspita Assegaf
- 9) Muhani Manufandu
- 10) Siti Jahara Rumoning
- 11) Grasella Rahanubun
- 12) Andre Tambulen
- 13) Tahe
- 14) Klemens Adopak
- 15) Luther Hildom
- 16) Catur Fitrah
- 17) Nur Aini Manufandu

48. Bahwa sepanjang pengetahuan dari PIHAK TERKAIT para pemilih yang didalilkan oleh PEMOHON telah menggunakan hak pilihnya secara sah dan tidak melakukan pelanggaran karena para pemilih terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Fakfak dan mempunyai hak pilih sesuai ketentuan hukum yang berlaku karena memiliki KTP Kabupaten Fakfak; (Vide Bukti PT-62 s/d PT-68)
49. Bahwa dalam Tahapan Pengumungutan, Perhitungan Suara dan rekapitulasi di TPS 09 Kelurahan Wagom saksi dari Pihak PEMOHON yang bernama Ahmad Rifai Difinubun tidak pernah mempersoalkan dan mengajukan keberatan terkait klaim dari PEMOHON tersebut di atas dibuktikan dengan penandatanganan C Hasil dan C salinan Hasil;
50. Bahwa keberatan saksi dari PEMOHON yang bernama Muhamad Yamin Patiran baru di persoalkan pada pleno tingkat Distrik Pariwari dan setelah Rapat Pleno dan penghitungan suara, para saksi dari PEMOHON mempermasalahkan adanya pemilih dengan domisili di luar Kabupaten Fakfak dimana menurut hemat saksi-saksi dari PIHAK

TERKAIT menjadi bertanya-tanya apabila sudah mengetahui sejak awal, kenapa di biarkan saja dan bagaimana saksi dari PEMOHON bisa mengetahui sampai sedetail itu dimana saksi-saksi dari PIHAK TERKAIT tidak mengetahui hal-hal yang mendetail seperti itu;

51. Bahwa akibat dari pertanyaan-pertanyaan dari Saksi dari PIHAK TERKAIT menimbulkan suatu pemikiran bahwasanya para pemilih dengan domisili di luar Kabupaten Fakfak ini memang sengaja disiapkan oleh PEMOHON untuk mendongkrak suara nya pada TPS *a quo* namun karena saat perhitungan suara jumlah suara PEMOHON masih kalah dengan jumlah suara PIHAK TERKAIT sehingga saksi-saksi dari PEMOHON mempermasalahkan hal tersebut;
52. Bahwa mencermati dalil-dalil posita dalam Pokok Permohonan Pemohon *a quo*, dapat dipahami bahwa permohonan Pemohon adalah Permohonan yang dilakukan berdasarkan opini subyektif Pemohon dengan narasi dugaan-dugaan pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati FakFak Tahun 2024 tanpa didukung fakta-fakta hukum;
53. Bahwa sebanyak 17 suara yang diklaim senbagai pemilih yang tidak sah karena bukan penduduk fakfak sebagai dasar untuk memohon pemungutan suara ulang adalah tidak berdasar karena suara 17 orang tidaklah secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT;

F. TIDAK BENAR DAN TIDAK BERALASAN HUKUM DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN PELANGGARAN BERUPA ADANYA PEMILIH DI BAWAH UMUR

54. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dalil PEMOHON dalam poin 56-57 halaman 25** yang pada intinya menyatakan pelanggaran berupa adanya pemilih di bawah umur yang ikut mencoblos di 01 TPS di kelurahan wagom utara;
55. Bahwa Kembali lagi ke saksi-saksi dari PEMOHON yang apabila memang benar mengetahui ada pemilih dibawah umur mengapa

dibiarkan dan tidak dicegah untuk melakukan pemungutan suara dan terkesan dibiarkan begitu saja;

56. Bahwa klaim dari PEMOHON tentang pemilih di bawah umur tidak benar karena tidak ada keberatan dalam tahap Pemungutan suara, Perhitungan dan Rekapitulasi di TPS 01 Wagom Utara dalam Rekapitulasi dalam tingkat Distrik Pariwari;
57. Bahwa dalil dari PEMOHON di atas menimbulkan suatu dugaan bagi PIHAK TERKAIT bahwasanya para pemilih yang di bawah umur ini memang sengaja disiapkan oleh PEMOHON untuk mendongkrak suara nya pada TPS *a quo* namun karena saat perhitungan suara jumlah suara PEMOHON masih kalah dengan jumlah suara PIHAK TERKAIT sehingga saksi-saksi dari PEMOHON mempermasalahkan hal tersebut;
58. Bahwa dalil yang di dalilkan oleh PEMOHON adalah dalil yang dilakukan berdasarkan opini subyektif Pemohon dengan narasi dugaan-dugaan pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati FakFak Tahun 2024 tanpa didukung fakta-fakta hukum;
59. Bahwa dalam proses inzage, PIHAK TERKAIT menemukan bukti bahwa yang dililkan oleh PEMOHON ada pemilih dibawah umur yaitu yang bernama Matius Kmur mencoblos di TPS 01, Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari adalah tidak benar, karena Matius Kmur bukan dibawah umur, melainkan sudah dewasa dan mempunyai hak pilih serta telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 01, Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari Nomor DPT 318; (vide bukti PT-71)

G. TIDAK BENAR, TIDAK BERALASAN HUKUM DAN MENGADA-NGADA DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN KPPS (TERMOHON) MEMPERSILAHKAN PEMILIH MELAKUKAN PENCOBLOSAN MESKI TELAH LEWAT WAKTU

60. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil PEMOHON dalam poin 58-62 halaman 25 s/d halaman 27 yang pada intinya menyatakan pelanggaran berupa Termohon yang mempersilahkan pemilih melakukan pencoblosan meski telah lewat waktu di TPS 09 Kelurahan Wagon;
61. Bahwa pemohon mendalilkan adanya pelanggaran Termohon yang mempersilahkan 19 (Sembilan belas) orang pemilih melakukan pencoblosan meski telah lewat waktu yakni pada pukul 17.00 WIT.
62. Bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar sebab termuat dalam berita acara sertifikasi dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 09 Kelurahan wagon kecamatan pariwari pemilihan suara dimulai pada pukul 07.30 WIT s.d 13.00 WIT serta selanjutnya rapat penghitungan suara dimulai 21.15 s.d 22.30 WIT. Dan telah ditandatangani oleh saksi dari kedua belah pihak dengan saksi pasangan calon 01/PEMOHON yaitu AHMAD RIFA`I PITIN UBUN dan saksi pasangan calon 02 / PIHAK TERKAIT SALIS KELDERAK; (vide bukti PT-40)
63. Bahwa selain itu, PEMOHON juga mendalilkan bahwa KPPS 11 Kelurahan **Fakfak Utara**, Distrik **Fakfak** juga mempersilahkan pemilih untuk mencoblos padahal telah lewat waktu, tetapi PEMOHON tidak mendalilkan siapa yang menggunakan hak pilih/mencoblos lewat waktu dan di pukul berapa pemilih menggunakan hak pilih, akan tetapi PIHAK TERKAIT mempertegas bahwa Pemilihan yang dilaksanakan di TPS 11 Kelurahan **Fakfak Utara**, Distrik **Fakfak** dilaksanakan **07.30 WIT s.d 13.00 WIT WIT** dan dilanjutkan dengan penghitungan suara yang dimulai pada pukul **15:40 WIT s.d 17:00 WIT**, hal tersebut termuat dalam Formulir C- Hasil Salinan Perhitungan Perolehan Suara di TPS 11 Kelurahan **Fakfak Utara**, Distrik **Fakfak** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Fakfak** Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024; (vide Bukti PT-42)

64. Bahwa dalil yang di dalilkan oleh PEMOHON adalah dalil yang dilakukan berdasarkan opini subyektif Pemohon dengan narasi dugaan-dugaan pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati FakFak Tahun 2024 tanpa didukung fakta-fakta hukum;

H. TIDAK BENAR DAN TIDAK BERALASAN HUKUM DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN ADANYA PEMBATASAN HAK KEPADA PEMILIH UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

65. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dalil PEMOHON dalam poin 63–67 halaman 27 s/d halaman 30** yang pada intinya menyatakan terdapat fakta pada rabu 27 November 2024 bertempat di TPS 12 Kelurahan Wagom dimana TPS ditutup oleh Termohon lebih awal satu jam yakni pada pukul 12.00 WIT dimana dari batas waktu operasional TPS adalah pada pukul 13.00 Waktu setempat, adapun penutupan TPS tersebut dilakukan atas perintah Pengawas TPS;

66. Bahwa tuduhan tersebut terbukti tidak benar sebagaimana yang telah termuat di berita acara sertifikasi dan catatan hasil penghitungan perolehan suara pada TPS 12 Kelurahan Wagom kecamatan Pariwari, bahwa pemungutan suara dimulai pada pukul 07.30 WIT s.d 14.00 WIT dan rapat penghitungan suara dimulai pukul 18.00 WIT s.d 19.35 WIT dengan telah ditandantangani oleh kedua belah pihak saksi yaitu pasangan calon 01 **Achmah Rumalean** dan saksi 02 **Jena Maswainbauw**.

Hal tersebut diperkuat dengan Formulir C- Hasil Salinan Perhitungan Perolehan Suara di TPS 12 Kelurahan **Wagom**, Distrik **Pariwari** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Fakfak** Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024; (vide bukti PT-43)

67. Bahwa PEMOHON tidak memahami ketentuan pemungutan suara sebagaimana ketentuan pasal 46 PKPU No 9 tahun 2019 Tentang Perubahan atas PKPU No. 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:

“Pasal 46

(1) Pada pukul 13.00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang:

a. sedang menunggu gilirannya untuk memberikan suara dan telah dicatatkehadirannya dalam formulir Model C7.DPTKPU, Model C7.DPTb KPU dan Model C7.DPKKPU; atau

b. telah hadir dan sedang dalam antrean untukmencatatkan kehadirannya dalam formulirModel C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU danModel C7.DPK-KPU.

(2) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suarasebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPSmengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwaPemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan rapat Penghitungan Suara di TPS.”

68. **Bahwa waktu pemungutan di setiap TPS di atas telah jelas dapat di buktikan dan dilihat dengan jelas dalam formulir Model A Laporan hasil pengawasan pemilihan oleh PANWASLU TPS 9 Kelurahan Wagon Distrik Pariwari.**

69. Bahwa dalil yang di dalilkan oleh PEMOHON adalah dalil yang dilakukan berdasarkan opini subyektif Pemohon dengan narasi dugaan-dugaan pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana dalam proses Pemilihan **Bupati** dan Wakil Bupati FakFak Tahun 2024 tanpa didukung fakta-fakta hukum;

I. TIDAK BENAR DAN TIDAK BERALASAN HUKUM DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (IN CASU PIHAK TERKAIT) TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN BERUPA PEMBERIAN UANG ATAU BENTUK LAIN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA, TERENCANA DAN MASIF

70. Bahwa pihak terkait membantah dan menolak dengan tegas adanya perbuatan money politic atau politik uang yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT, bahwa bukti rekaman, video yang disampaikan dalam gugatan adalah perbuatan mengada-ngada sebagai usaha licik untuk mencoba mendiskualifikasi pihak TERKAIT, padahal PIHAK TERKAIT menemukan fakta dan bukti sebaliknya yang membuktikan adanya *money politic* dan pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan oleh

PEMOHON HAL MANA akan dibuktikan oleh PIHAK TERKAIT dalam persidangan Mahkamah Konstitusi;

71. Bahwa mencermati dalil-dalil posita dalam Pokok Permohonan Pemohon, dapat dipahami bahwa permohonan Pemohon adalah Permohonan yang dilakukan berdasarkan opini subyektif Pemohon dengan narasi dugaan-dugaan pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati FakFak Tahun 2024 tanpa didukung fakta-fakta hukum;

72. Bahwa andaikata berbagai dugaan pelanggaran administratif maupun pidana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah benar *quod non* kewenangan memeriksa dan memutus pelanggaran administratif dan pidana tersebut bukanlah merupakan domain Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan yurisdiksi Bawaslu yang proses penyelesaiannya di atur dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 2016 terakhir diubah dengan UU No. 6 tahun 2020 yang dimplementasikan dengan PERBAWASLU Nomor 9 Tahun 2024 yang kemudian diubah dengan PERBAWASLU Nomor 6 Tahun 2024;

73. Bahwa selanjutnya tidak benar dan tidak berdasar dalil Permohonan pada Permohonan PEMOHON point 71 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa kecurangan dan pelanggaran pemilihan dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 02 berupa pemberian uang atau bentuk lain yang dilakukan bersama-sama, terencana, dan masif....”

74. Bahwa tidak benar PIHAK TERKAIT melakukan politik uang dan sebaliknya PEMOHON sendirilah yang melakukan politik uang hal mana dapat PIHAK TERKAIT buktikan dari banyaknya surat pernyataan masyarakat Fakfak yang menerima uang dari PEMOHON sebelum pencoblosan; (vide bukti PT-45 s/d bukti PT-50)

J. DISKUALIFIKASI YANG YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON KEPADA PEMOHON TELAH SESUAI DENGAN PELANGGARAN

**ADMINISTRASI PEMILIHAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON
DAN TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR MAUPUN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

75. Bahwa sebelumnya, PEMOHON in casu UNTUNG TAMSIL, S.SOS., M.SI., 2. YOHANA DIAN HINDOM, SE., MM adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 sebagai calon Petahana, dan dalam proses Pemilihan PEMOHON diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilihan yang kemudian dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2024 (vide bukti PT-10), adapun yang pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 September 2024 PEMOHON mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Fakfak Nomor : 800.1.2.1/002/3/BUP-FF/2024 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer (dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Fakfak) sebanyak 55 Pegawai Tidak Tetap, sebanyak 270 Orang Tenaga Honorer di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak;
- Kegiatan Apel ASN yang Dipimpin oleh PEMOHON (Untung Tamsil) pada Tanggal 23 September 2024 setelah ditetapkan sebagai pasangan calon pada tanggal 22 september 2024;
- PEMOHON melakukan kegiatan Launching Pemekaran Kampung pada tanggal 22 September 2024;
- PEMOHON melakukan Pengukuhan dan perpanjangan masa jabatan 129 Kepala Kampung dan 705 Anggota Baperkam pada tanggal 23 September 2024;
- PEMOHON melakukan Kegiatan Penyerahan dana Hibah Uang kepada Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Dewan Adat Mbaham Matta dan 7 Petuanan pada tanggal 23 September 2024;

- PEMOHON melakukan Kegiatan Penyerahan bantuan modal usaha pada 337 UMKM dengan nilai bantuan berkisar antara Rp. 1.000.000,- s/d Rp.3.000.000,- pada tanggal 23 September 2024.

(Vide Bukti PT-56 s/d Bukti PT-61)

76. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PEMOHON tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan :

“(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”

77. Bahwa atas laporan tersebut, kemudian Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah membuat Kajian awal dugaan pelanggaran pada tanggal 23 Oktober 2024, yang mana dalam kajian tersebut memberikan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut :

“Kesimpulan :

Berdasarkan Analisa terhadap syarat formal dan material diatas, maka Bawaslu menyimpulkan Laporan Pelapor memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat material”;

“Rekomendasi :

Memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan berupa:

- *Bukti yang menunjukkan adanya penggantian pejabat atau mutasi dalam jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak;*
- *Bukti yang menunjukkan dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan Kabupaten Fakfak yang dilakukan oleh Untung Tamsil selaku Bupati Fakfak dan/atau Yohanda Hindom selaku Wakil Bupati Fakfak terdapat peristiwa, atribut, dan/atau ucapan yang mengindikasikan adanya dukungan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak; atau*
- *Bukti-bukti lainnya yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan.*
- *Menyampaikan surat pemberitahuan untuk perbaikan laporan kepada Pelapor paling lambat 1 (satu) hari setelah kajian awal ini selesai.*
- *Melimpahkan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Fakfak melalui Bawaslu Provinsi Papua Barat apabila pelapor dapat melengkapi syarat materiel laporan”.*

78. Bahwa selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan pelimpahan Laporan Pelapor Dugaan Pelanggaran Pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat pada tanggal 26 Oktober 2024, dan kemudian Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat meneruskan pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak pada tanggal 27 Oktober 2024;

79. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak telah membuat kajian dugaan pelanggaran pada tanggal 2 November 2024 yang mana hasil kajiannya sebagai berikut:

“Kesimpulan :

- *Laporan tidak terbukti memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71*

ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang; dan

- Laporan Terbukti memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Rekomendasi :

- a. Merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Fakfak; dan**
- b. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Fakfak untuk membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom”.**

(Vide bukti PT-2)

80. Bahwa atas kajian dugaan pelanggaran tersebut, pada tanggal 2 November 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak telah merekomendasikan Pelanggaran Administrasi ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, adapun rekomendasi tersebut sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Fakfak menemukan Pelanggaran Administrasi dalam hal menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) (Gubernur atau wakil gubernur, Bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih). Dengan demikian maka Bawaslu Kabupaten Fakfak Merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak untuk Membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Fakfak atas nama Untung Tamsil, S.Sos.,M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE.,MM. Sebagaimana Ketentuan Pasal 71 ayat (5) Dalam hal Gubernur atau wakil gubernur, Bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut kenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

(vide bukti PT-3)

81. Bahwa atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak dengan melakukan :
- a. Bahwa pada tanggal 10 November 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak telah melakukan Rapat Pleno sebagaimana

termuat dalam Berita Acara Nomor: 2667/Py.02-Ba/9203/2024 Tentang Hasil Rapat Pleno Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 588/Pm.00.01/K.Pb.01/11/2024 :

1. *Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan Mekanisme Tindak Lanjut atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;*
 2. *Bahwa berdasarkan Telaah Hukum yang dilakukan, maka Komisi Pemilihan Umum menyatakan menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 588/PM.00.01/K.PB.01/11/2024 tanggal 2 November 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi yakni membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 atas nama Untung Tamsil S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, SE., MM. Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024. (vide Bukti PT-9)*
- b. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 10 November 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak juga telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 tanggal 10 November 2024, yang memutuskan :

“MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024.

KESATU :

Pasangan Calon atas nama Untung Tamsil, S.Sos., M.Si. (Calon Bupati) dan Yohana Dina Hindom, SE., MM. (Calon Wakil Bupati) dinatakan dibatalkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024.

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 tahun 2024 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam Keputusan ini.”

(vide Bukti PT-4)

82. Bahwa dengan demikian, diskualifikasi yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON telah sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak yang didasarkan pada pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh PEMOHON serta sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan :

“(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”

83. Bahwa Keputusan TERMOHON yang mendiskualifikasi PEMOHON sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, dapat diajukan keberatan di Mahkamah Agung dan hal tersebut dilakukan oleh PEMOHON sebagaimana register Perkara Nomor 2P/PAP/2024;
84. Bahwa pada saat Mahkamah Agung melakukan proses pemeriksaan perkara tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat justru mengeluarkan Keputusan Nomor : 319 Tahun 2024 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, pada tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya :
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 tanggal 10 November 2024;
 - Menyatakan atau membatalkan diskualifikasi pasangan calon Untung Tamsil S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, SE., MM, sehingga pasangan calon Untung Tamsil S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, SE., MM dikembalikan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024; (vide bukti PT-5, PT-54, PT-55)
85. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tersebut diatas, kemudian Mahkamah Agung memberikan pertimbangan dan menjatuhkan Putusan Nomor : 2P/PAP/2024 tanggal 20 November 2024 sebagai berikut :

Pertimbangan :

“Bahwa berdasarkan pengetahuan Hakim, Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 319 Tahun 2024 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, tanggal 19 November 2024, diperoleh fakta hukum bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat berdasarkan kewenangannya telah membatalkan objek permohonan dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024, sah dan berlaku”;

“Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa oleh karena hal yang dituntut Pemohon dalam permohonan sudah terpenuhi dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 319 Tahun 2024, sehingga apa yang dimohonkan oleh Pemohon telah terpenuhi, maka tidak terdapat lagi kepentingan Pemohon yang dirugikan dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dengan demikian Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan a quo, sehingga Mahkamah Agung berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterima”

amarnya :

Mengadili

- 1. Menyatakan permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima;*
- 2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); (vide Bukti PT-8)*

86. Bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat membatalkan Keputusan TERMOHON yang mendiskualifikasi

PEMOHON, padahal sedang diuji oleh Mahkamah Agung, maka tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 135A ayat 8 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan :

“(8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon”

87. Bahwa dengan demikian, atas pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilihan yang telah terbukti dilakukan oleh PEMOHON dan telah didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, serta dikembalikannya PEMOHON sebagai pasangan calon tanpa perintah dari Putusan Mahkamah Agung justru PEMOHON adalah pihak yang diuntungkan bukan pihak yang dirugikan;

88. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dalil-dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa PEMOHON dirugikan atas diskualifikasi yang dilakukan oleh TERMOHON adalah dalil yang mengada-ada dan haruslah ditolak oleh Mahkamah, sebaliknya PIHAK TERKAIT adalah pihak yang dirugikan karena sebelumnya telah terbukti melakukan pelanggaran hukum yang jelas-jelas menguntungkan PEMOHON;

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT;

2. Menyatakan PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
3. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak jelas/kabur (*Obsuur libel*)
4. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2831 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 05.15 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 yang benar adalah :

No.	Nama Pasangan Calon	Total Perolehan Suara
1	Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom	20.818 suara
2	Samaun Dahlan dan Donatus Nimbitkendik	24.775 suara
Total Suara Sah		45.593 suara

Atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-117, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor: 1720 tahun 2024
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 06/REG/LP/KAB/34.02/X/2024 dari BAWASLU Kabupaten Fakfak.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Telaah Hukum Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak Pelanggaran Administrasi Nomor: 588/PM.00.01/K.PB.01/11/2024
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 319 Tahun 2024 tentang Pembatalan Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Bupati Fakfak Nomor: 800.1.2.1/002/3/BUP-FF/2024 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1680 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Sementara Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Periode 2023-2028
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1680 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Sementara

- Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Periode 2023-2028
9. Bukti PT-9 : Fotokopi PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 P/PAP/2024 tentang Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Nomor : 588/PM.00.01/K.PB.01.11.2024
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan kepada BAWASLU, Nomor: 010/PLP/PB/RI/00.00/X/2024
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Pasal 40 Ayat (2) Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Kecamatan Fakfak Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada hari Selasa 3 Desember 2024.
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS 02, Kelurahan Danaweria, di tingkat Distrik Fakfak Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024

15. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS 05, Kelurahan Danaweria, di tingkat Distrik Fakfak Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS 07, Kelurahan Danaweria, di tingkat Distrik Fakfak Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS 08, Kelurahan Danaweria, di tingkat Distrik Fakfak Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS 09, Kelurahan Danaweria, di tingkat Distrik Fakfak Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS 10, Kelurahan Danaweria, di tingkat Distrik Fakfak Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS 01, Kampung Kayu Merah, di tingkat Distrik Fakfak Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS 02, Kampung Kayu Merah, di

tingkat Distrik Fakfak Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024

22. Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS 03, Kampung Kayu Merah, di tingkat Distrik Fakfak Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS 01, Kampung Katemba , di tingkat Distrik Fakfak Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS 03, Kampung Katemba, di tingkat Distrik Fakfak Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS 01, Kampung Nemewikarya , di tingkat Distrik Fakfak Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS 01, Kampung Air Besar , di tingkat Distrik Fakfak Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS 01, Kampung Mandopma, di tingkat Distrik Fakfak Tengah dalam Pemilihan Bupati

- dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS 01, Kampung Sakartemin, di tingkat Distrik Fakfak Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024
 29. Bukti PT-29 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Kelurahan di Distrik Pariwari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada tanggal Selasa 3 Desember 2024.
 30. Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS 01, Kampung Torea, di tingkat Distrik Pariwari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024
 31. Bukti PT-31 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat 2024 kecamatan Teluk Patipi Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada hari Rabu tanggal 27 November 2024
 32. Bukti PT-32 : Fotokopi Formulir C- Hasil Salinan Perhitungan Perolehan Suara di TPS 01 Kelurahan Kampung Mawar, Distrik Teluk Patipi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024
 33. Bukti PT-33 : Fotokopi Formulir C- Hasil Salinan Perhitungan Perolehan Suara di TPS 01 Kelurahan Kampung Tetar,

- Distrik Teluk Patipi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Formulir C- Hasil Salinan Perhitungan Perolehan Suara di TPS 01 Kelurahan Kampung Bisa, Distrik Teluk Patipi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024
 35. Bukti PT-35 : Fotokopi Formulir C- Hasil Salinan Perhitungan Perolehan Suara di TPS 01 Kelurahan Kampung Patipi Pulau, Distrik Teluk Patipi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024
 36. Bukti PT-36 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Kelurahan di Distrik Furwagi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024.
 37. Bukti PT-37 : Fotokopi Formulir C- Hasil Salinan Perhitungan Perolehan Suara di TPS 01 Kelurahan Kampung GAR, Distrik Furwagi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024
 38. Bukti PT-38 : Fotokopi Formulir C- Hasil Salinan Perhitungan Perolehan Suara di TPS 01 Kelurahan Dulan Pokpok, Distrik Pariwari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024
 39. Bukti PT-39 : Fotokopi Formulir C- Hasil Salinan Perhitungan Perolehan Suara di TPS 04 Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Fakfak Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Formulir C- Hasil Salinan Perhitungan Perolehan Suara di TPS 09 Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024
 41. Bukti PT-41 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Kelurahan di Distrik Fakfak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada hari Selasa, 3 Desember 2024.
 42. Bukti PT-42 : Fotokopi Formulir C- Hasil Salinan Perhitungan Perolehan Suara di TPS 11 Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024
 43. Bukti PT-43 : Fotokopi Formulir C- Hasil Salinan Perhitungan Perolehan Suara di TPS 12 Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024
 44. Bukti PT-44 : Tanda Terima Dokumen Pengaduan/Atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor:647/01-22/SET-02/XI/2024
 45. Bukti PT-45 : Surat Pernyataan Venty Fauziah L. NIK 920305691099001 Alamat Kampung Kayu Putih Merah Rt. 02 Tanggal 21 Desember 2024
 46. Bukti PT-46 : Surat pernyataan Abdul Gani Rumaday NIK 9203061003850001 Alamat Kelurahan Danaweria RT 13 Tanggal 09 Januari 2025

47. Bukti PT-47 : Surat Pernyataan Herman Tanggahma NIK 9203051404940001 Alamat Kelurahan Danaweria RT 16 Tanggal 09 Januari 2025
48. Bukti PT-48 : Surat Pernyataan Wilson Tanggahma NIK 9203051907870002 Alamat Kelurahan Danaweria RT 16 Tanggal 09 Januari 2025
49. Bukti PT-49 : Surat Pernyataan La Dedi NIK 9203052611890001 Alamat Kampung Katemba RT 03 Tanggal 09 Januari 2025
50. Bukti PT-50 : Surat Pernyataan La Rajiman NIK 9203052112870001 Alamat Kampung Katemba RT 03 Tanggal 09 Januari 2025
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Berita TribunPapuaBarat.com
<https://papuabarat.tribunnews.com/2024/11/13/semua-komisioner-kpu-fakfak-diberhentikan-sementara-ini-penjelasan-paskalis-semunya> dengan Judul “Semua Komisioner KPU Fakfak Diberhentikan Sementara, Ini Penjelasan Paskalis Semunya” yang diakses pada tanggal 4 Desember 2024 Pukul 16:33
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Berita Jubi.id
<https://jubi.id/polhukam/2024/lima-komisioner-kpu-fakfak-diberhentikan-sementara-buntut-diskualifikasi-paslon-petahana/> dengan judul “Lima Komisioner KPU Fakfak diberhentikan sementara, buntut diskualifikasi paslon petahana” yang diakses pada tanggal 4 Desember 2024 Pukul 16:31
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Berita MetroTv
<https://www.metrotvnews.com/play/bmRCeaWq-pembatalan-pasangan-calon-bupati-fakfak-jadi-sorotan-publik> dengan judul “Pembatalan Pasangan Calon Bupati Fakfak Jadi Sorotan Publik” yang diakses pada tanggal 4 Desember 2024 Pukul 16:12

54. Bukti PT-54 : Fotokopi Berita Tempo
<https://www.tempo.co/politik/kpu-batalkan-putusan-diskualifikasi-untung-tamsil-dan-yohana-di-pilkada-fakfak-1171454>
 dengan judul “Idham Kholid mengatakan, KPU Papua Barat telah membatalkan Keputusan KPU Fakfak yang telah mendiskualifikasi Untung Tamsil dan Yohana Dina Handom” yang diakses pada tanggal 4 Desember 2024 Pukul 16:09
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Berita Kompas.com
<https://nasional.kompas.com/read/2024/11/22/18574531/kpu-papua-barat-anulir-putusan-yang-diskualifikasi-untung-tamsil-dan-yohana> dengan judul “KPU Papua Barat Anulir Putusan yang Diskualifikasi Untung Tamsil dan Yohana Hindom” yang diakses pada tanggal 4 Desember 2024 Pukul 16:06
56. Bukti PT-56 : Bukti Rekaman Video 1
57. Bukti PT-57 : Bukti Rekaman Video 2
58. Bukti PT-58 : Bukti Rekaman Video 3
59. Bukti PT-59 : Bukti Rekaman Video 4
60. Bukti PT-60 : Bukti Rekaman Video 5
61. Bukti PT-61 : Bukti Rekaman Video 6
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Nama: Nur Aini Manufandu
 NIK: 9203 016208000001
 Alamat: JL. YOS SUDARSO, RT/RW 008/000, WAGOM, PARIWARI, FAKFAK, PAPUA BARAT
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Nama: Muhani Manufandu
 NIK: 92030165106800011
 Alamat: JL. YOS SUDARSO, RT/RW 008/000, WAGOM, PARIWARI, FAKFAK, PAPUA BARAT
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Nama: Zakaria Irawasan
 NIK: 9203051212940002

- Alamat: JL. YOS SUDARSO, RT/RW 013/000,
WAGOM, PARIWARI, FAKFAK, PAPUA BARAT
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Nama: Catur Fitra
NIK: 9203 052311030003
Alamat: JL. YOS SUDARSO, RT/RW 008/000,
WAGOM, PARIWARI, FAKFAK, PAPUA BARAT
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Nama: Clemens Adopak
NIK: 9208011502780002
Alamat: JL. YOS SUDARSO, RT/RW 013/000,
WAGOM, PARIWARI, FAKFAK, PAPUA BARAT
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Nama: Abo Manaf Rumborty
NIK: 8105062705050002
Alamat: JL. KAPTEN NAPITUPULU, 013/000,
WAGOM, PARIWARI, FAKFAK, PAPUA BARAT
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Nama: Andre Timbuleng
NIK: 7106102511940001
Alamat: JL. KAPTEN NAPITUPULU, 013/000,
WAGOM, PARIWARI, FAKFAK, PAPUA BARAT
69. Bukti PT-69 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Fakfak Nomor 1708 Tahun 2024 Tentang
Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap
Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Serentak 2024
70. Bukti PT-70 : f Fotokopi ormulir C- Hasil Salinan Perhitungan
Perolehan Suara di TPS 01 Kelurahan Wagom, Distrik
Pariwari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Fakfak Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27
November 2024
71. Bukti PT-71 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun

- 2024, MODEL A-KabKo Daftar Pemilih TPS 01, Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yolanda Laudora Horik dengan NIK: 9203055706050001 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 01 kampung Mandopma Distrik Fakfak Provinsi Papua Barat.
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Teresia Kabes dengan NIK: 9203055007970001 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 01 kampung Sakartemen Distrik Fakfak Tengah Provinsi Papua Barat.
74. Bukti PT-74 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Taha Ena dengan NIK: 9203012712790001 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 01 kampung Torea Distrik Pariwari Provinsi Papua Barat.
75. Bukti PT-75 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Martina Horik dengan NIK: 9203056701880001 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 01 kampung Air Besar Distrik Fakfak tengah Provinsi Papua Barat.
76. Bukti PT-76 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Irmayanti dengan NIK: 9203016806870002 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 01 kampung Nemewikarya Distrik Fakfak tengah Provinsi Papua Barat.
77. Bukti PT-77 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sarina Rumaday dengan NIK: 9203055002000001 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 03 kampung Katemba Distrik Fakfak tengah Provinsi Papua Barat.
78. Bukti PT-78 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Arham Moebbrey dengan NIK: 9203052103790001 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 01 kampung Katemba Distrik Fakfak tengah Provinsi Papua Barat.
79. Bukti PT-79 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama La Bayanga dengan NIK: 9203051410720001 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 03 kampung Kayu Merah Distrik Fakfak tengah Provinsi Papua Barat.
80. Bukti PT-80 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama La Saryadi dengan NIK: 9203052405770001 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 02 kampung Kayu Merah Distrik Fakfak tengah Provinsi Papua Barat.
81. Bukti PT-81 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Siti Maimuna dengan NIK: 9202155904870001 yang menjabat

sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 01 kampung Kayu Merah Distrik Fakfak tengah Provinsi Papua Barat.

82. Bukti PT-82 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Irwanto Min Muhammad Yasim dengan NIK: 9203050901020001 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 10 Danaweria Distrik Fakfak tengah Provinsi Papua Barat.
83. Bukti PT-83 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Erni Aristiawati dengan NIK: 9203056612960001 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 09 Danaweria Distrik Fakfak tengah Provinsi Papua Barat.
84. Bukti PT-84 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Muhammad Thalib Hehanussa dengan NIK: 8106051204850001 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 08 Danaweria Distrik Fakfak tengah Provinsi Papua Barat.
85. Bukti PT-85 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Inda Saputri Woretma dengan NIK: 9203050111940001 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 07 Danaweria Distrik Fakfak tengah Provinsi Papua Barat.
86. Bukti PT-86 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ali Rumosan dengan NIK: 9203050111800001 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan

- Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 05 Danaweria Distrik Fakfak tengah Provinsi Papua Barat.
87. Bukti PT-87 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Elvareta Rosa Oktavia Yoseph dengan NIK: 9203056810040001 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 02 Danaweria Distrik Fakfak tengah Provinsi Papua Barat.
88. Bukti PT-88 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Wa Impo dengan NIK: 9203055012860001 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 01 Kampung Mbima Jaya Distrik Tomage Provinsi Papua Barat
89. Bukti PT-89 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ricky Sitanggang yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 01 Kampung Warisa Mulya Distrik Tomage Provinsi Papua Barat
90. Bukti PT-90 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama La Gumba yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 01 Kampung Wonodadi Mulya Distrik Tomage Provinsi Papua Barat
91. Bukti PT-91 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Alfridus Watu yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 01 Kampung Tomage Distrik Tomage Provinsi Papua Barat

92. Bukti PT-92 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yufaida Kasina yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 01 Kampung Otoweri Distrik Tomage Provinsi Papua Barat
93. Bukti PT-93 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Suwati Manibuy yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 01 Kampung Wamosan Distrik Tomage Provinsi Papua Barat
94. Bukti PT-94 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Susanto yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 01 Kampung Wasa Mulya Distrik Tomage Provinsi Papua Barat
95. Bukti PT-95 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Kasiman Tator yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 01 Kampung Wammar Distrik Tomage Provinsi Papua Barat
96. Bukti PT-96 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Taris Kabes yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 01 Kampung Mawar Distrik Teluk Patipi Provinsi Papua Barat
97. Bukti PT-97 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Mathelda Helena Kainama yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut

- 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 01 Kampung Tetar Distrik Teluk Patipi Provinsi Papua Barat
98. Bukti PT-98 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Muhammad Fikrian Jayadi yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 01 Kampung Bisa Distrik Teluk Patipi Provinsi Papua Barat
99. Bukti PT-99 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Husein Rahakbauw yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 01 Kampung Patipi Pulau Distrik Teluk Patipi Provinsi Papua Barat
100. Bukti PT-100 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Imam Riady dengan NIK: 9203010909550001 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 10 Kampung Wagom Distrik Pariwari Provinsi Papua Barat
101. Bukti PT-101 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Bace Iribaram dengan NIK: 9203094107980008 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 11 Kampung Wagom Distrik Pariwari Provinsi Papua Barat
102. Bukti PT-102 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rita Maswatu dengan NIK: 9203014805880001 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 13 Kampung Wagom Distrik Pariwari Provinsi Papua Barat
- 103 Bukti PT-103 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Widyawati Pratama Jainudin dengan NIK: 9203054710030001 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 03 Kampung Danaweria Distrik Fakfak Tengah Provinsi Papua Barat
- 104 Bukti PT-104 : Fotokopi rat Pernyataan Atas Nama Ismar Thalib dengan NIK: 9203010607820003 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di Distrik Teluk Patipi Provinsi Papua Barat
- 105 Bukti PT-105 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jenert Drakel Rahangmetan dengan NIK: 9203055012860001 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 02 Kampung Fakfak Selatan Distrik Fakfak Provinsi Papua Barat
- 106 Bukti PT-106 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Muhammad Saleh Katmas dengan NIK: 9203011308790002 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 05 Kampung Wagom Selatan Distrik Pariwari Provinsi Papua Barat
- 107 Bukti PT-107 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jenert Drakel Rahangmetan dengan NIK: 9203055012860001 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon

- Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 02 Kampung Fakfak Selatan Distrik Fakfak Provinsi Papua Barat
- 108 Bukti PT-108 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Haruna Kabes dengan NIK: 9203160606840001 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 01 Kampung Gar Distrik Furwagi Provinsi Papua Barat
- 109 Bukti PT-109 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Husein Rahakbauw dengan NIK: 9203092104650002 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 01 Kampung Patipi Pulau Distrik Teluk Patipi Provinsi Papua Barat
- 110 Bukti PT-110 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Asriyanti dengan NIK: 9203016711840003 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 01 Kampung Dulan Pokpok Distrik Pariwarii Provinsi Papua Barat
- 111 Bukti PT-111 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Safirawati dengan NIK: 9203015412870001 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 04 Kampung Wagom Distrik Pariwari Provinsi Papua Barat
- 112 Bukti PT-112 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Salis Keldrak dengan NIK: 9203011503920003 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan

- Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 09 Kampung Wagom Distrik Pariwari Provinsi Papua Barat
- 113 Bukti PT-113 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Achmad Zulfikar Endro Lareken dengan NIK: 7371122407930004 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 01 Kampung Wagom Utara Distrik Pariwari Provinsi Papua Barat
- 114 Bukti PT-114 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Salis Keldrak dengan NIK: 9203011503920003 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 09 Kampung Wagom Distrik Pariwari Provinsi Papua Barat
- 115 Bukti PT-115 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Robeka Kallem dengan NIK: 9110075311820001 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 11 Kampung Fakfak Utara Distrik Fakfak Provinsi Papua Barat
- 116 Bukti PT-116 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jena Maswain Bauw dengan NIK: 9203016404810001 yang menjabat sebagai Saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 di TPS 12 Kampung Wagom Utara Distrik Pariwari Provinsi Papua Barat
- 117 Bukti PT-117 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2831 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Fakfak Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 05.15 WIT.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Fakfak memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan posisi perolehan suara Pemohon berada pada posisi kedua suara terbanyak, dengan jumlah perolehan suara sebanyak 20.818 suara (angka 23 s.d 25, Hal. 10 s.d 11 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Fakfak.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang di Mohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Fakfak melalui surat Nomor 048/PM.00.02/K.PB-01/12/2024 tanggal 29 Desember 2024 Perihal Imbauan, Persiapan Pelaksanaan Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Fakfak agar proses penerimaan kotak suara dari distrik disertai dengan Berita Acara Serah Terima, mengamankan kotak suara, mempersiapkan sarana dan

prasarana pelaksanaan rapat pleno, serta menyusun jadwal dan menyampaikan informasi mengenai waktu pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Fakfak **[Vide Bukti PK.35.2-1]**.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Fakfak sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 45/LHP/PM.002/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.35.2-2]** dan Formulir Model D-Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota **[Vide Bukti PK.35.2-3]** diperoleh informasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada pemilihan Tahun 2024 sebagai berikut :

Table 1: Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
01.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	20.818
02.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	24.775
Total Suara Sah		45.593

Terhadap hasil perolehan suara tersebut di atas, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024. Namun terhadap proses pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara terdapat kejadian khusus dimana Saksi Pasangan calon Nomor urut 1 Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 MODEL D HASIL KABKO-KWK-Bupati/Wali kota **[Vide Bukti PK.35.2-2]**.

II. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran berupa tidak dilakukannya verifikasi terhadap Pemilih oleh KPPS pada saat pelaksanaan pemungutan suara (angka 26 s.d 34, Hal. 11 s.d 15 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan

1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 023/LP/PB/Kab/34.2/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.35.2-4]**. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. Bahwa ketika Pemberitahuan Status Laporan disampaikan, Pelapor tidak berkenan untuk menandatangani surat *a quo* **[Bukti PK.35.2-5]**.

1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti penyampaian laporan Nomor 035/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 **[Vide Bukti PK.35.2-6]**. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman pada tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya

menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel [**Bukti PK.35.2-7**].

2. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada 16 TPS di Distrik Fakfak Tengah yakni TPS 02, TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10 Kelurahan Danaweria, TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kampung Kayu Merah, TPS 01, TPS 03 Kampung Katemba, TPS 01 Kampung Nemewikarya, TPS 01 Kampung Air Besar, TPS 01 Kampung Mandopma, TPS 01 Kampung Sakartemin, dan TPS 01 Kampung Torea Distrik Pariwari diperoleh informasi bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara pada 16 TPS *a quo* berjalan lancar dan tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus serta Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada 16 TPS tersebut sebagai berikut [**Vide Bukti PK.35.2-8**]:

Table 2: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada 6 TPS Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah

TPS 02 Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	91

2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	113
TPS 05 Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	95
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	219
TPS 07 Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	103
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	132
TPS 08 Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	130
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	242
TPS 09 Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara

1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	144
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	210

TPS 010 Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	88
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	113

**Table 3: Perolehan Suara Pasangan Calon Buapati dan Wakil Bupati
Fakfak pada 3 TPS Kampung Kayu Merah, Distrik Fakfak
Tengah**

TPS 01 Kampung Kayu Merah, Distrik Fakfak Tengah		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	106
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	184
TPS 02 Kampung Kayu Merah, Distrik Fakfak Tengah		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	215

2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	244
TPS 03 Kampung Kayu Merah, Distrik Fakfak Tengah		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	113
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	117

**Table 4: Perolehan Suara Pasangan Calon Buapati dan Wakil Bupati
Fakfak pada 2 TPS Kampung Katemba, Distrik Fakfak
Tengah**

TPS 01 Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	141
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	177
TPS 03 Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	145
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	189

Table 5: Perolehan Suara Pasangan Calon Buapati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 01 Kampung Nemewikarya, Distrik Fakfak Tengah

TPS 01 Kampung Nemewikarya, Distrik Fakfak Tengah		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	206
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	233

Table 6: Perolehan Suara Pasangan Calon Buapati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 01 Kampung Air Besar, Distrik Fakfak Tengah

TPS 01 Kampung Air Besar, Distrik Fakfak Tengah		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	98
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	123

Table 7: Perolehan Suara Pasangan Calon Buapati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 01 Kampung Air Besar, Distrik Fakfak Tengah

TPS 01 Kampung Mandopma, Distrik Fakfak Tengah		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara

1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	79
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	130

Table 8: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 01 Kampung Air Besar, Distrik Fakfak Tengah

TPS 01 Kampung Sakartemin, Distrik Fakfak Tengah		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	114
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	117

Table 9: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 01 Kampung Air Besar, Distrik Fakfak Tengah

TPS 01 Kampung Torea, Distrik Pariwari		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	104
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	272

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor

023/LP/PB/Kab/34.2/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan bahwa Terlapor selaku Ketua KPPS tidak memberikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Hadir, serta Ketua dan Anggota KPPS tidak meminta Kartu Identitas kepada Pemilih dan hanya menggunakan Model C6 KWK.KPU untuk melakukan pencoblosan Surat Suara, yang mana hal ini memberikan peluang kepada Pemilih yang tidak memiliki Model C6 KWK.KPU dan KTP untuk menggunakan hak pilihnya **[Vide Bukti PK.35.2-4]**.

2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan Kajian Awal terhadap Laporan *a quo* pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan belum lengkap uraian waktu kejadian serta alat bukti yang dilaporkan sehingga Laporan *a quo* belum memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-9]**.

2.2 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Surat Nomor 664/PP.00.02/K.PB-01/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporannya dengan menguraikan waktu kejadian berupa tanggal, bulan dan tahun kejadian serta menambahkan bukti dokumentasi dan video paling lambat 2 (dua) hari setelah Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan diterima **[Vide Bukti PK.35.2-10]**.

2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-5]**.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor: 035/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor menyatakan bahwa petugas KPPS tidak

melakukan verifikasi terhadap pemilih pada saat pemungutan suara di TPS **[Vide Bukti PK.35.2-6]**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menindaklanjuti Laporan *a quo* sebagai berikut :

- 3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan Kajian Awal terhadap Laporan *a quo* pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan belum lengkap uraian waktu kejadian serta alat bukti yang dilaporkan sehingga Laporan *a quo* belum memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-11]**.
- 3.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan surat Nomor : 676/PP.00.02/K.PB-01/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporannya dengan menguraikan secara jelas peristiwa yang dilaporkan serta menambahkan bukti dokumentasi dan video paling lambat 2 (dua) hari setelah surat pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[Bukti PK.35.2-12]**.
- 3.3 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman pada tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-7]**.

III. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan KPPS (Termohon) tidak menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara sesuai prosedur sehingga kotak suara menjadi diragukan keabsahannya (Angka 35 s.d 46, Halaman 15 s.d 20 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor

045/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 **[Vide Bukti PK.35.2-13]**. Selanjutnya terhadap aporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman pada tanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-14]**.

2. Terhadap dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Terhadap dalil Permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Tomage pada 8 (delapan) Kampung yakni TPS 01 Kampung Mbimajaya, TPS 01 Kampung Warisa Mulya, TPS 01 Kampung Wonodadi Mulya, TPS 01 Kampung Tomage, TPS 01 Kampung Otoweri, TPS 01 Kampung Wamosan, TPS 01 Kampung Wasa Mulya, TPS 01 Kampung Wammar. Selanjutnya sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 035/LHP/PM.002/11/2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi tidak terdapat keberatan/kejadian khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada saat pendistribusian logistik menuju setiap kampung di Distrik Tomage Kabupaten Fakfak **[Vide Bukti PK.35.2-15]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Teluk Patipi pada 3 (Tiga) kampung yakni TPS 01 Kampung Tetar, TPS 01 Kampung Bisa, TPS 01 Kampung Patipi Pulau, sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 14/LHP/PM.002/11/2024 tanggal 27 November 2024, diperoleh informasi tidak terdapat keberatan/kejadian khusus serta

Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada saat pendistribusian logistik menuju setiap kampung di Distrik Teluk Patipi **[Vide Bukti PK.35.2-16]**.

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Pariwari terkait 11 (sebelas) TPS di Kelurahan Wagom yakni TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10 dan TPS 11 sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 25/LHP/PM.002/11/2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi tidak terdapat keberatan/kejadian khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada saat pendistribusian logistik menuju Kelurahan Wagom Distrik Pariwari **[Vide Bukti PK.35.2-17]**.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 045/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024 pada tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor menyatakan bahwa KPPS tidak menjaga keamanan dan keutuhan kotak suara sesuai dengan prosedur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak **[Vide Bukti PK.35.2-13]**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak telah menindaklanjuti Laporan *a quo* sebagai berikut :
 - 4.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan Kajian Awal terhadap Laporan *a quo* pada tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan belum lengkap uraian waktu kejadian serta alat bukti yang dilaporkan sehingga Laporan *a quo* belum memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-18]**.
 - 4.2 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan surat Nomor 685/PP.00.02/K.PB-01/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki Formulir A.1 Laporrannya dengan menguraikan Identitas dan Alamat Terlapor secara jelas, serta melakukan perbaikan terhadap Alat Bukti yang menunjukkan adanya

kesesuaian dengan peristiwa yang dilaporkan paling lambat 2 (dua) hari setelah Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan diterima **[Vide Bukti PK.35.2-19]**.

- 4.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-14]**.

IV. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara pada TPS 02 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak dan TPS 05 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari (Huruf C1 angka 47 s.d 50, halaman 20 s.d 22 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagai berikut:

A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari dari laporan
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian laporan Nomor 018/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 **[Vide Bukti PK.35.2-20]**. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-21]**.
 - 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian laporan Nomor

020/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 [Vide Bukti PK.35.2-22].

Selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel [Vide Bukti PK.35.2-23].

2. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) di TPS 02 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor 02/LHP/PM/01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS *a quo* berjalan lancar dan tertib meskipun sempat terdapat gangguan dengan adanya suara-suara keras dari pendukung salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati namun hal tersebut dapat diatasi oleh petugas KPPS dan pihak keamanan serta tidak terdapat Keberatan/Kejadian Khusus dan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 02 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.2-24]

Table 10: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 02 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak

TPS 02 Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	163
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	260

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 05 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 05/LHP/PM.02.00.PB/01/XI/2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat keberatan Saksi dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tidak terdapat Kejadian Khusus maupun Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan saat pemungutan dan penghitungan suara dengan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 05 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.2-25]**

Table 11: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 05 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari

TPS 05 Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	189
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	199

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan

(Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 018/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024 pada tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan terdapat Pemilih yang mencoblos lebih dari satu Surat Suara di TPS 05 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari **[Vide Bukti PK.35.2-20]**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menindaklanjuti Laporan *a quo* sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan Kajian Awal terhadap Laporan *a quo* pada tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan belum lengkap uraian waktu kejadian serta alat bukti yang dilaporkan belum menunjukkan kesesuaian dengan uraian peristiwa yang dilaporkan, sehingga Laporan *a quo* belum memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-26]**.
- 3.2 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan surat nomor 659/PP.00.02/K.PB-01/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporannya dengan menguraikan waktu kejadian berupa tanggal, bulan dan tahun kejadian serta menambahkan bukti dokumentasi dan video paling lambat 2 (dua) hari setelah Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan diterima yaitu pada tanggal 4 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.35.2-27]**.
- 3.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-21]**.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 020/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 pada tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor menyatakan bahwa adanya Pemilih yang

mencoblos lebih dari satu Surat Suara di TPS 02 Kelurahan Fakfak Selatan **[Vide Bukti PK.35.2-22]**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menindaklanjuti Laporan *a quo* sebagai berikut:

- 4.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan Kajian Awal terhadap Laporan *a quo* pada tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan belum lengkap uraian waktu kejadian serta alat bukti yang dilaporkan sehingga Laporan *a quo* belum memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-28]**.
- 4.2 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan surat nomor 661/PP.00.02/K.PB-01/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporannya dengan menguraikan waktu kejadian berupa tanggal, bulan dan tahun kejadian serta menambahkan bukti dokumentasi dan video yang menunjukkan adanya peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan paling lambat 2 (dua) hari setelah Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan diterima **[Vide Bukti PK.35.2-29]**.
- 4.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-23]**.

V. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Adanya Pemilih yang diwakili oleh pemilih lain (Poin B 2 Angka 51 S.d 53 Hal. 22 S.d 23 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagai berikut :

A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form

A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 054/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024 **[Vide Bukti PK.35.2-30]**. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-31]**.

2. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permohonan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Desa (PKD) TPS 01 Kampung Gar Distrik Furwagi sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 01/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat keberatan Saksi dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tidak terdapat Kejadian Khusus maupun Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan saat pemungutan dan penghitungan suara dengan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 01 Kampung Gar Distrik Furwagi sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.2-32]**.

Table 12: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Pada TPS 01 Kampung Gar Distrik Furwagi

TPS 01 Kampung Gar Distrik Furwagi		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	9

2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	38
-----------	---	-----------

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 01 Kampung Patipi Pulau Distrik Teluk Patipi sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 01/LHP/PM.01.00/K.PB/FF/XI/2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat keberatan Saksi dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tidak terdapat Kejadian Khusus maupun Temuan Dugaan Pelanggaran pemilihan saat pemungutan dan penghitungan suara dengan Perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 01 Kampung Patipi Pulau Distrik Teluk Patipi sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.2-33]**

Table 13: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 01 Kampung Patipi Pulau Distrik Teluk Patipi

TPS 01 Kampung Patipi Pulau Distrik Teluk Patipi		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	61
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	66

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 01 Kelurahan Dulan Pokpok Distrik Pariwari sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 01/LHP/PM.02.00.PB-01/XI/2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat keberatan Saksi dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tidak terdapat Kejadian Khusus maupun Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan saat pemungutan dan penghitungan suara dengan perolehan suara Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 01 Kelurahan Dulan Pokpok Distrik Pariwari sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.2-34]**

Table 14: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Pada TPS 01 Kelurahan Dulan Pokpok Distrik Pariwari

TPS 01 Kelurahan Dulan Pokpok Distrik Pariwari		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	115
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	285

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 04 Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 04/LHP/PM.02.00.PB-01/XI/2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat keberatan Saksi dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tidak terdapat Kejadian Khusus maupun Temuan Dugaan Pelanggaran pemilihan saat pemungutan dan penghitungan suara dengan Perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 04 Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.2-35]**

Table 15: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 04 Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari

TPS 04 Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara

1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	89
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	222

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 054/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor menyatakan bahwa terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh KPPS pada TPS 01 Kampung Gar dimana terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT sedang tidak berada di Kampung Gar namun di dalam Daftar Hadir nama yang bersangkutan tercatat menandatangani Daftar Hadir Pemilih pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kampung Gar Distrik Furwagi **[Vide Bukti PK.35.2-30]**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menindaklanjuti Laporan *a quo* sebagai berikut:

- 5.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan Kajian Awal terhadap Laporan *a quo* pada tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan belum lengkap uraian waktu kejadian serta alat bukti yang dilaporkan sehingga Laporan *a quo* belum memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-36]**.

- 5.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan surat nomor 694/PP.00.02/K.PB-01/12/2024 tanggal 20 Desember 2024 Perihal: Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporannya dengan menguraikan waktu kejadian berupa tanggal, bulan, dan tahun kejadian serta menambahkan bukti dokumentasi dan video paling lambat 2 (dua) hari setelah Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan diterima **[Vide Bukti PK.35.2-37]**.

5.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman pada tanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-31]**.

VI. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Pemilih dengan Domisili di luar Kabupaten Fakfak di TPS 09 Kelurahan Wagon Distrik Pariwari (Huruf C3, Angka 54 s.d Angka 55, Halaman 23 s.d 25 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 026/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024 **[Vide Bukti PK.35.2-38]**. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-39]**.
2. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 09 Kelurahan Wagon sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan hasil Pengawasan (LHP) nomor 09/LHP/PM.02.00.PB-01/XI/2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh

informasi bahwa tidak terdapat keberatan Saksi dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tidak terdapat Kejadian Khusus maupun Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 09 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari dengan Perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 09 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.2-40]**

Table 16: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Pada TPS 09 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari

TPS 09 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	157
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	239

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 026/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024 pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor menyatakan bahwa terdapat 19 (sembilan belas) orang Pemilih yang diberikan kesempatan oleh Terlapor selaku Ketua KPPS untuk mencoblos pada pukul 17:00 WIT dan Pemilih tersebut tidak terdaftar di DPT online Kabupaten Fakfak. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menindaklanjuti Laporan *a quo* sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.2-38]**.

- 2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan Kajian Awal terhadap Laporan *a quo* pada tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan belum lengkap uraian waktu

kejadian serta alat bukti yang dilaporkan sehingga Laporan *a quo* belum memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-41]**.

2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Surat Nomor 668/PP.00.02/K.PB01/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 Perihal: Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporannya dengan menguraikan waktu kejadian berupa tanggal, bulan, dan tahun kejadian serta menambahkan bukti dokumentasi foto dan video yang menunjukkan adanya 19 orang Pemilih diluar domisili paling lambat 2 (dua) hari setelah Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan diterima **[Vide Bukti PK.35.2-42]**.

2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan pada Papan Pengumuman tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-39]**.

VII. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Adanya Pemilih di Bawah Umur Pada Kelurahan Wagom Utara TPS 01 Distrik pariwari (Huruf C4 Angka 56 Halaman 25). Terhadap dalil tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Fakfak melalui Surat Nomor 007/PM.00.02/K.PB-01/10/2024 pada tanggal 1 Juni 2024 Perihal Imbauan Terhadap Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Tahun 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Fakfak secara berjenjang sampai pada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar memperhatikan Pemilih yang belum memenuhi batas waktu memilih sebagaimana ketentuan perundang-undangan **[Vide Bukti PK.35.2-43]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Fakfak melalui Surat Nomor 052/PM.00.02/K.PB-01/11/2024 pada tanggal 21 November 2024 Perihal Imbauan yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Fakfak secara berjenjang sampai pada Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), agar memperhatikan pembuatan TPS yang mudah diakses dan tidak berada di tempat ibadah, dan diselesaikan paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara, menyusun tata letak TPS yang ramah bagi seluruh Pemilih, termasuk penyandang disabilitas, mengumumkan DPT dan DPTB di TPS secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat, menyampaikan salinan DPT kepada Saksi Mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Pengawas TPS, serta menyampaikan Formulir Model C6 KWK.KPU kepada masyarakat sesuai dengan mekanisme dan prosedur pelaksanaan dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota **[Vide Bukti PK.35.2-44]**.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melaksanakan tugas Pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor 035/PM.00.02/K.PB-01/10/2024 pada tanggal 11 Oktober 2024 Perihal Penerusan Instruksi SE Bawaslu RI No.105 Tahun 2024 yang pada pokoknya menginstruksikan kepada Panwas Distrik dan Panwas Kelurahan/Desa (PKD) pada 17 (tujuh belas) Distrik Se Kabupaten Fakfak untuk melakukan tugas Pencegahan Pelanggaran pada Tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih **[Vide Bukti PK.35.2-45]**.
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS (PTPS) pada TPS 01 Kelurahan Wagon Utara Distrik Pariwari sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 01/LHP/PM.02.00.PB-01/XI/2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat keberatan saksi dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tidak terdapat Kejadian Khusus maupun Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan saat pemungutan dan penghitungan suara. Selanjutnya rincian Pengguna Hak Pilih pada TPS 01 Kelurahan Wagon Utara diterangkan dalam tabel sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.2-46]**

Table 17: Pengguna Hak Pilih pada TPS 01 Kelurahan Wagon Utara

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah DPT	559
2.	Jumlah Pengguna Hak Pilih	363
3.	Jumlah Pemilih Pindahan	0
4.	Jumlah Pemilih DPK	15
5.	Jumlah Surat yang diterima ditambah 2,5%	573
6.	Jumlah Surat Suara yang digunakan Pemilih	378
7.	Jumlah Surat Suara yang keliru Coblos	0
8.	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan termasuk Cadangan	195

VIII. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Adanya KPPS Mempersilahkan Pemilih Mencoblos Meski Telah Lewat Waktu Pemilihan pada TPS 09 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari dan TPS 11 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak (Huruf C5 Angka 56 s.d 62 Halaman 25 s.d 27). Terhadap dalil tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti penyampaian Laporan Nomor 026/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024 **[Vide Bukti PK.35.2-38]**. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.35.2-39]**.
2. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 09 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 09/LHP/PM.02.00.PB-01/XI/2024 pada tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 09 tidak terdapat Keberatan/Kejadian Khusus dan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 09 Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.2-40]**

Table 18: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 09 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari

TPS 09 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	157
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	239

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 11 Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 11/LHP/PM.02.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat keberatan Saksi dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tidak terdapat Kejadian Khusus maupun Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan saat pemungutan dan penghitungan suara dengan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 11 Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.2-47]**

Table 19: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 11 Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak

TPS 11 Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	84

2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	179
----	--	-----

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor: 026/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024 pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor menyatakan bahwa terdapat 19 (sembilan belas) orang Pemilih yang diberikan kesempatan oleh Ketua KPPS untuk mencoblos pada pukul 17:00 WIT dan Pemilih tersebut tidak terdaftar di DPT online Kabupaten Fakfak **[Vide Bukti PK.35.2-38]**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menindaklanjuti Laporan *a quo* sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan Kajian Awal terhadap Laporan *a quo* pada tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan belum lengkap uraian waktu kejadian serta alat bukti yang dilaporkan sehingga Laporan *a quo* belum memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.35.2-41]**.
 - 3.2 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan surat nomor 668/PP.00.02/K.PB01/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporannya dengan menguraikan waktu kejadian berupa tanggal, bulan, dan tahun kejadian serta menambahkan bukti dokumentasi dan video paling lambat 2 (dua) hari setelah Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan diterima yaitu pada tanggal 12 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.35.2-42]**.
 - 3.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-39]**.

IX. Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan adanya Pembatasan Hak Kepada Pemilih untuk menggunakan Hak Pilihnya (Huruf C6 Angka 63 s.d 67 Halaman 27 s.d Halaman 28) Pokok Permohonan Pemohon. Terhadap dalil tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagai berikut :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 022/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024 **[Vide Bukti PK.35.2-48]**. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-49]**.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 12 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari, sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 12/LHP/PM.02.00.PB-01/XI/2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa proses pemungutan penghitungan suara di setiap TPS dilakukan dengan transparan, seluruh saksi dari masing-masing pasangan calon diberi kesempatan untuk mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara pada setiap TPS di Kelurahan Wagom Distrik Pariwari serta tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan Perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada

TPS 12 Kelurahan Wagon Distrik Pariwari sebagai berikut **[Vide Bukti PK.35.2-50]**:

Table 20: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 12 Kelurahan Wagon Distrik Pariwari

TPS 12 Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	183
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	185

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 022/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024 pada tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor menyatakan adanya Panwas memerintahkan KPPS untuk menutup proses pemungutan suara. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menindaklanjuti Laporan *a quo* sebagai berikut; **[Vide Bukti PK.35.2-48]**

- 2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan Kajian Awal terhadap Laporan *a quo* pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan belum lengkap uraian waktu, kejadian serta alat bukti yang dilaporkan sehingga Laporan *a quo* belum memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-51]**.
- 2.2 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Surat Nomor : 663/PP.00.02/K.PB01/12/2024 2024 tanggal 04 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporannya, menguraikan waktu kejadian berupa tanggal, bulan, dan tahun kejadian serta menambahkan bukti

dokumentasi dan video paling lambat 2 (dua) hari setelah Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan diterima yaitu pada tanggal 12 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.35.2-52**].

- 2.3** Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel [**Vide Bukti PK.35.2-49**].

X. Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Adanya Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dalam Bentuk Pemberian Uang atau Bentuk Lain Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, Terencana, dan Masif (Huruf D.1, angka 69 sampai dengan angka 70, Halaman 31 sampai dengan 33 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
 - 1.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) untuk diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat;
 - 1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian laporan Nomor 017/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.35.2-53**]. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada

pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-54]**.

- 1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian laporan Nomor 021/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.352-55]**. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-56]**
- 1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 030/LP/PB/Kab/34.02/XII/ 2024 tanggal 6 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.35.2-57]**. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.35.2-58]**
- 1.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 031/LP/PB/Kab/34.02/XII/ 2024 tanggal 6 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.352-59]**. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.35.2-60]**.

- 1.6 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 032/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.352-61]**. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.352-62]**.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Fakfak.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak pada saat melakukan Patroli Pengawasan Masa Tenang sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 101/LHP/PM.00.02/11/2024 pada tanggal 23 s/d 26 November 2024. Bahwa Patroli Pengawasan yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas termasuk Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) serta interaksi masyarakat dengan para pasangan calon, tidak ditemukan adanya Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada saat Patroli Pengawasan **[Vide Bukti PK.35.2-63]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 017/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024 yang

pada pokoknya Pelapor menyampaikan bahwa Terlapor atas nama Rumendi memberikan sejumlah uang senilai Rp. 600.000 kepada 2 (dua) orang Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak. Bahwa terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak menindaklanjuti sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35.2-53]**.

- 2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan Kajian Awal terhadap Laporan *a quo* pada tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan belum lengkap uraian waktu kejadian serta alat bukti yang dilaporkan sehingga Laporan *a quo* dinyatakan belum memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-64]**.
- 2.2 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Surat Nomor 657/PP.00.02/K.PB-01/12/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporannya dengan menguraikan waktu kejadian berupa tanggal, bulan, dan tahun kejadian serta menambahkan bukti dokumentasi dan video paling lambat 2 (dua) hari setelah Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan diterima **[Vide Bukti PK.35.2-65]**.
- 2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-54]**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 021/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan Terlapor Ketua Pemuda Desa/Kampung Urat atas nama Salamu Wou mendatangi rumah saudara

Sulhaji Tungging dan memberikan sejumlah uang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak **[Vide Bukti PK.35.2-55]**.

- 3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan Kajian Awal terhadap Laporan *a quo* pada tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan belum lengkap uraian waktu kejadian serta alat bukti yang dilaporkan sehingga Laporan *a quo* belum memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-66]**
- 3.2 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Surat Nomor 662/PP.00.02/K.PB-01/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporannya dengan menguraikan waktu kejadian berupa tanggal, bulan, dan tahun kejadian serta menambahkan bukti dokumentasi dan video paling lambat 2 (dua) hari setelah Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan diterima **[Vide Bukti PK.35.2-67]**.
- 3.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-56]**.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan 030/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan adanya peristiwa politik uang yang dilakukan oleh Terlapor atas nama Mohamad Nortonggo dan Kris Hindom. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menindaklanjuti Laporan *a quo* sebagai berikut **[Vide Bukti PK.35.2-57]**.

- 4.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan Kajian Awal terhadap Laporan *a quo* pada tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan belum lengkap uraian waktu kejadian serta alat bukti yang dilaporkan sehingga Laporan *a quo* belum memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-68]**.
- 4.2 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Surat Nomor : 672/PP.00.02/K.PB-01/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporannya dengan menguraikan waktu kejadian berupa tanggal, bulan, dan tahun kejadian serta menambahkan bukti dokumentasi dan video paling lambat 2 (dua) hari setelah Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan diterima **[Vide Bukti PK.35.2-69]**.
- 4.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-58]**.
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan 031/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan adanya peristiwa politik uang yang dilakukan oleh Terlapor atas nama La Bae Yusuf Rumatumia, Kasim Massa dan Donatus Nembitkendik. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menindaklanjuti Laporan *a quo* sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.2-59]**.
 - 5.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan Kajian Awal terhadap Laporan *a quo* pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan belum lengkap uraian waktu

kejadian serta alat bukti yang dilaporkan sehingga Laporan *a quo* belum memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-70]**.

- 5.2 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Surat Nomor 673/PP.00.02/K.PB-01/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporannya dengan menguraikan waktu kejadian berupa tanggal, bulan, dan tahun kejadian serta menambahkan bukti dokumentasi dan video paling lambat 2 (dua) hari setelah Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan diterima **[Vide Bukti PK.35.2-71]**.
- 5.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-60]**.
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan 032/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan adanya peristiwa politik uang yang dilakukan oleh Terlapor atas nama Pak Romendi. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menindaklanjuti Laporan *a quo* sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.2-61]**.
 - 6.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan Kajian Awal pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan *a quo* telah dilakukan penanganan sebagaimana Laporan nomor 017/PL/PB/Kab/34.2/XII/2024 dengan status tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. Selanjutnya terhadap Laporan nomor 032/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024

dinyatakan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materiel **[Vide Bukti PK.35.2-72]**.

6.2 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materiel. **[Vide Bukti PK.35.2-62]**.

XI. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan kehilangan hak untuk kampanye akibat ketidakcermatan termohon dalam menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap Pemohon. (Angka 71 s.d angka 77, Halaman 33 s.d 35 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu RI Nomor 010/PL/PB/RI/00.00/X/2024 melalui Surat Bawaslu Provinsi Papua Barat nomor 533/PP/K.PB/10/2024 tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya Pelapor mendalilkan Peristiwa Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Untung Tamsil S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom antara lain dengan melakukan pengangkatan tenaga honorer di lingkungan Sekretariat DPRD dan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Fakfak, pelaksanaan Program Launching Persiapan Pemekaran 54 Kampung, tindakan Calon Bupati atas nama Untung Tamsil S.Sos., M.Si memimpin Apel Gabungan pada tanggal 23 November 2024, pengukuhan perpanjangan masa jabatan 129 Kepala Kampung dan 705 Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam), penyerahan dana hibah kepada Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan Dewan Adat Mbaham Matta dan 7 Petuanan, serta penyerahan bantuan modal usaha kepada 337 UMKM **[Vide Bukti PK.35.2-73]**. Terhadap

Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak meneruskan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Fakfak melalui Surat Nomor: 588/PM.00.01/K.PB.01/11/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi tanggal 2 November 2024 **[Vide Bukti PK.35.2-74]**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak mengawasi pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi yang pada pokoknya Surat Rekomendasi *a quo* ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Fakfak dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 2668 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 yang pada pokoknya membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, S.E., M.Si sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak **[Vide Bukti PK.35.2-75]**.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Fakfak.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan imbauan kepada Bupati Kabupaten Fakfak melalui surat Nomor 001/PM.00.02/K.PB-01/04/2024 tanggal 3 April 2024 Perihal Imbauan Penggantian Pejabat yang pada pokoknya menghimbau kepada Bupati Kabupaten Fakfak agar tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali telah mendapat persetujuan dari Menteri terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024 **[Vide Bukti PK.35.2-76]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan imbauan Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak melalui Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak dengan Surat Nomor 033/PM.00.02/K.PB-01/10/2024 tanggal 5 Oktober 2024

Perihal Imbauan yang pada pokoknya menyampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Fakfak agar dalam berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam pemilihan dan tidak menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangan dan di wilayah lain **[Vide Bukti PK.35.2-77]**.

3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor 36/PM.02.00/PB-01/09/2024 tanggal 4 September 2024 pada saat Verifikasi Administrasi sampai dengan Tahapan Penelitian Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak diperoleh informasi terhadap dokumen persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan Benar dan Memenuhi Syarat **[Vide Bukti PK.35.2-78]**.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu RI melalui Surat Bawaslu Provinsi Papua Barat nomor 533/PP/K.PB/10/2024 tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya Pelapor mendalilkan peristiwa Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Untung Tamsil S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom antara lain dengan melakukan pengangkatan tenaga honorer di lingkungan Sekretariat DPRD dan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Fakfak, pelaksanaan Program Launching Persiapan Pemekaran 54 Kampung, tindakan Calon Bupati atas nama Untung Tamsil S.Sos., M.Si memimpin Apel Gabungan pada tanggal 23 November 2024, pengukuhan perpanjangan masa jabatan 129 Kepala Kampung dan 705 Badan Permusyawaratan Kampung, penyerahan dana hibah kepada Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan Dewan Adat Mbaham Matta dan 7 Petuanan, serta penyerahan bantuan modal usaha kepada 337 UMKM **[Vide Bukti PK.35.2-73]**. Bahwa

terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak menindaklanjuti sebagai berikut:

- 5.1 Bawaslu Kabupaten Fakfak meregistrasi Pelimpahan Laporan *a quo* pada tanggal 28 Oktober 2024 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 032/HK.01.01/34.02/10/2024 **[Vide Bukti PK.35.2-79]** dengan Nomor Registrasi 06/REG/LP/PB/Kab/34.02/X/2024 dan jenis Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- 5.2 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Fakfak melakukan Rapat Pembahasan Pertama pada tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya masing-masing unsur kelembagaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Fakfak mengemukakan pendapat sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.2-80]**
 - a. Unsur Bawaslu Kabupaten Fakfak
 - Penentuan para pihak untuk diundang dalam klarifikasi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024.
 - Membuat *timeline* agar mempermudah proses penanganan.
 - Melakukan Klarifikasi terhadap peristiwa yang dilaporkan
 - Perlu ada keterangan Ahli yang bisa menjelaskan kegiatan pada tanggal 23 dan 24 apakah boleh dilakukan oleh Terlapor karena Terlapor ditetapkan sebagai calon pada tanggal 22 Oktober 2024 serta Cuti pada tanggal 25 Oktober 2024.
 - Dalam melakukan klarifikasi perlu juga diundang Sekretaris DPRD dan Direktur RSUD Fakfak, serta Pimpinan Redaksi pada media yang dijadikan sebagai bukti.
 - b. Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Fakfak
 - Dari 6 (enam) Laporan yang dituangkan yang telah diregistrasi, maka perlu dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya ditindaklanjuti secepatnya mengingat dalam hal penanganan perkara Pemilihan waktu penyelesaian sangat singkat.

- Melakukan pemeriksaan terhadap Laporan berdasarkan tahapan yang ada/diatur di dalam perundang-undangan.
- Menerima saran dan pendapat dari Gakkumdu Provinsi dan memperhatikan formil dan administrasi perkara serta memperhatikan waktu penanganan perkara sehingga perkara dapat ditangani secara baik.

c. Unsur Kepolisian Resort Kabupaten Fakfak

- Pada intinya kami menerima saran pendapat dari Gakkumdu Provinsi Papua Barat, berupa Sprint Lidik LHP (Laporan Hasil Penyelidikan), Tim Lidik penanganan Laporan di Gakkumdu Kabupaten Fakfak.

5.3 Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran tanggal 2 November 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan Terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Untung Tamsil S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom terbukti memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan yakni perbuatan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih **[Vide Bukti PK.35.2-81]**.

5.4 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Fakfak melakukan Rapat Pembahasan Kedua pada tanggal 2 November 2024 yang pada pokoknya masing-masing unsur kelembagaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Fakfak mengemukakan pendapat sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.2-82]**

a. Unsur Kepolisian Resort Kabupaten Fakfak

- bahwa Laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal, karena memaknai 7 (tujuh) hari setelah diketahui peristiwa yang dilaporkan adalah 7 (tujuh) hari setelah peristiwa

atau kejadian tersebut diumumkan kepada publik atau dalam berita; dan

- bahwa tidak terdapat keuntungan atau kerugian secara nyata yang dialami oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak.

b. Unsur Kejaksan Negeri Kabupaten Fakfak

- Laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal yakni Laporan disampaikan telah melewati waktu 7 (tujuh) hari setelah peristiwa/kejadian diketahui oleh karena berdasarkan bukti *screenshoot* pemberitaan pada media elektronik terhadap peristiwa/kejadian Dugaan Pelanggaran tersebut terjadi pada rentang waktu 20-24 September 2024.

c. Unsur Bawaslu Kabupaten Fakfak

- Terhadap Laporan *a quo* terdapat peristiwa Pidana Pemilihan dan dapat dilanjutkan ke Tahap Penyidikan oleh karena adanya kewenangan yang digunakan sebagaimana unsur pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016;
- Adanya penggunaan kewenangan berupa pengangkatan tenaga honorer dan kegiatan lain yang dilakukan dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum Penetapan Pasangan Calon sampai dengan Penetapan Pasangan Calon terpilih.

5.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 35/HK.01.01/34.02/11/2024 pada tanggal 2 November 2024 yang pada pokoknya memutuskan bahwa Laporan *a quo* memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) *juncto* Pasal 71 ayat (5) dan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [**Vide Bukti PK.35.2-83**].

- 5.6 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak menindaklanjuti Laporan *a quo* dengan menyampaikan Surat Nomor 588/PM.00.01/K.PB.01/11/2024 tanggal 2 November 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi kepada KPU Fakfak pada tanggal 4 November 2024 **[Vide Bukti PK.35.2-74]**.
- 5.7 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 3 November 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor 588/PM.00.01/K.PB.01/11/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi kepada KPU Fakfak karena terbukti memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan **[Vide Bukti PK.35.2-84]**.
- 5.8 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 090/LHP/PM 00.002/11/2024 tanggal 4 November 2024 diperoleh informasi bahwa KPU Fakfak menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 588/PM.00.01/K.PB.01/11/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 2668 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 yang pada pokoknya membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, S.E., M.Si sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 **[Vide Bukti PK.35.2-74]**.
- 5.9 Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 2 P/PAP/2024 tanggal 20 November 2024 dengan amar putusan menyatakan Permohonan dari Pemohon Tidak

Diterima dan Menghukum Pemohon Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) **[Vide Bukti PK.35.2-85]**.

- 5.10 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 1384/PL.02-SD/92/2024 tanggal 22 November 2024 Perihal Pemberitahuan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 319 Tahun 2024 dan tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 588/PM.00.01/K.PB.01/11/2024 yang pada pokoknya menyatakan dengan telah diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 319 Tahun 2024 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P/PAP/2024 secara kepastian hukum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 untuk tanggal 27 November 2024 diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 **[Vide Bukti PK.35.2-86]**.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Fakfak yang dibuat dengan sebenar-benarnya dalam Rapat Pleno tanggal 22 Januari 2025

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Fakfak mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK. 35.2-1 sampai dengan Bukti PK. 35.2-86, sebagai berikut:

1. Bukti PK.35.2-1 Fotokopi Surat Imbauan Nomor 048/PM.00.02/K.PB-01/12/2024 Perihal Imbauan Kepada KPU Kabupaten Sebelum Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara

2. Bukti PK.35.2-2 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 45/LHP/PM. 002/12/2024
3. Bukti PK.35.2-3 Fotokopi Formulir Model D-Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota
4. Bukti PK.35.2-4 Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 023/LP/PB/Kab/34.2/XII/2024
5. Bukti PK.35.2-5 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor 023/LP/PB/Kab/34.2/XII/2024
6. Bukti PK.35.2-6 Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 035/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024
7. Bukti PK.35.2-7 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor 035/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024
8. Bukti PK.35.2-8 Fotokopi Lapran Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02, TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10 Kelurahan Danaweria, TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kampung Kayu Merah, TPS 01, TPS 03 Kampung Katemba, TPS 01 Kampung Nemewikarya, TPS 01 Kampung Air Besar, TPS 01 Kampung Mandopma, TPS 01 Kampung Sakartemin, dan TPS 01 Kampung Torea Distrik Pariwari
9. Bukti PK.35.2-9 Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 023/LP/PB/Kab/34.2/XII/2024
10. Bukti PK.35.2-10 Fotokopi Surat Nomor 664/PP.00.02/K.PB-01/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
11. Bukti PK.35.2-11 Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 035/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024

12. Bukti PK.35.2-12 Fotokopi Surat nomor 676/PP.00.02/K.PB-01/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
13. Bukti PK.35.2-13 Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 045/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024
14. Bukti PK.35.2-14 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor 045/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024
15. Bukti PK.35.2-15 Fotokopi Laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Tomage nomor 035/LHP/PM.002/12/2024
16. Bukti PK.35.2-16 Fotokopi Laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Teluk Patipi nomor 14/LHP/PM.002/11/2024
17. Bukti PK.35.2-17 Fotokopi Laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Pariwari nomor 25/LHP/PM.002/11/2024
18. Bukti PK.35.2-18 Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 045/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024
19. Bukti PK.35.2-19 Fotokopi Surat nomor 685/PP.00.02/K.PB-01/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
20. Bukti PK.35.2-20 Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 018/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024
21. Bukti PK.35.2-21 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor 018/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024
22. Bukti PK.35.2-22 Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 020/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024
23. Bukti PK.35.2-23 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor 020/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024
24. Bukti PK.35.2-24 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

- (PTPS) di TPS 02 Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak Nomor 02/LHP/PM.01.00/11/2024
25. Bukti PK.35.2-25 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 05 Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari Nomor 05/LHP/PM.02.00.PB-01/XI/2024
 26. Bukti PK.35.2-26 Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 018/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024
 27. Bukti PK.35.2-27 Fotokopi Surat nomor 659/PP.00.02/K.PB-01/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 perihal Pemberitahuan kelengkapan laporan
 28. Bukti PK.35.2-28 Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 020/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024
 29. Bukti PK.35.2-29 Fotokopi Surat nomor 661/PP.00.02/K.PB-01/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
 30. Bukti PK.35.2-30 Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 054/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024
 31. Bukti PK.35.2-31 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor 054/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024
 32. Bukti PK.35.2-32 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Kampung Gar 01/LHP/PM.01.00/11/2024
 33. Bukti PK.35.2-33 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Kampung Patipi Pulau, Distrik Teluk Patipi Nomor 01/LHP/PM.01.00/K.PB/FF/XI/2024

34. Bukti PK.35.2-34 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Kelurahan Dulan Pokpok, Distrik Pariwari Nomor 01/LHP/PM.02.00.PB-01/XI/2024
35. Bukti PK.35.2-35 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 04 Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari Nomor 04/LHP/PM.02.00.PB-01/XI/2024
36. Bukti PK.35.2-36 Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 054/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024
37. Bukti PK.35.2-37 Fotokopi Surat Nomor 694/PP.00.02/K.PB-01/12/2024 tanggal 20 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
38. Bukti PK.35.2-38 Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 026/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024
39. Bukti PK.35.2-39 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor 026/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024
40. Bukti PK.35.2-40 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 09 Kelurahan Wagom Nomor 09/LHP/PM.02.00.PB-01/XI/2024
41. Bukti PK.35.2-41 Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 026/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024
42. Bukti PK.35.2-42 Fotokopi Surat nomor 668/PP.00.02/K.PB01/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
43. Bukti PK.35.2-43 Fotokopi Surat imbauan nomor 007/PM.00.02/K.PB-01/10/2024 tanggal 01 Juni 2024 Perihal Imbauan terhadap Penyusunan Daftar Pemilih pada pemilihan Tahun 2024

44. Bukti PK.35.2-44 Fotokopi Surat imbauan nomor 052/PM.00.02/K.PB-01/11/2024 tanggal 01 Juni 2024 Perihal: Imbauan terhadap Persiapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara tanggal 21 November 2024
45. Bukti PK.35.2-45 Fotokopi Surat nomor 035/PM.00.02/K.PB-01/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024 Perihal Penerusan Instruksi SE Bawaslu RI No.105 Tahun 2024
46. Bukti PK.35.2-46 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari Nomor 01/LHP/PM.02.00.PB-01/XI/2024
47. Bukti PK.35.2-47 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 11 Kelurahan Fakfak Utara Nomor 11/LHP/PM.02.00/XI/2024
48. Bukti PK.35.2-48 Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 022/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024
49. Bukti PK.35.2-49 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor 022/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024
50. Bukti PK.35.2-50 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 12 Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari nomor 12/LHP/PM.02.00.PB-01/XI/2024
51. Bukti PK.35.2-51 Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 022/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024
52. Bukti PK.35.2-52 Fotokopi Surat Nomor 663/PP.00.02/K.PB01/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
53. Bukti PK.35.2-53 Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 017/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024

54. Bukti PK.35.2-54 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor 017/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024
55. Bukti PK.35.2-55 Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 021/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024
56. Bukti PK.35.2-56 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor 021/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024
57. Bukti PK.35.2-57 Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 030/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024
58. Bukti PK.35.2-58 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor 030/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024
59. Bukti PK.35.2-59 Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 031/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024
60. Bukti PK.35.2-60 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor 031/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024
61. Bukti PK.35.2-61 Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 032/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024
62. Bukti PK.35.2-62 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor 032/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024
63. Bukti PK.35.2-63 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 101/LHP/PM.00.02/11/2024 (Patroli Pengawasan)
64. Bukti PK.35.2-64 Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 017/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024
65. Bukti PK.35.2-65 Fotokopi Surat Nomor 657/PP.00.02/K.PB-01/12/2024 Tanggal 4 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan
66. Bukti PK.35.2-66 Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 021/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024

67. Bukti PK.35.2-67 Fotokopi Surat Nomor 662/PP.00.02/K.PB-01/12/2024 Tanggal 4 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
68. Bukti PK.35.2-68 Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 030/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024
69. Bukti PK.35.2-69 Fotokopi Surat Nomor 672/PP.00.02/K.PB-01/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
70. Bukti PK.35.2-70 Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 031/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024
71. Bukti PK.35.2-71 Fotokopi Surat Nomor 673/PP.00.02/K.PB-01/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
72. Bukti PK.35.2-72 Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 032/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024
73. Bukti PK.35.2-73 Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Barat nomor 533/PP/K.PB/10/2024 tertanggal 27 Oktober 2024
74. Bukti PK.35.2-74 Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten fakfak Nomor 588/PM.00.01/K.PB.01/11/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi tertanggal 2 November 2024
75. Bukti PK.35.2-75
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 090/LHP/PM 00.002/11/2024 tanggal 4 November 2024
 2. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 2668 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024

76. Bukti PK.35.2-76 Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 001/PM.00.02/K.PB-01/04/2024 Tanggal 03 April 2024 Perihal Imbauan Penggantian Pejabat
77. Bukti PK.35.2-77 Fotokopi Surat Imbauan nomor 033/PM.00.02/K.PB-01/10/2024 Pada tanggal 05 Oktober 2024 Perihal Imbauan
78. Bukti PK.35.2-78 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 36/PM.02.00/PB-01/09/2024 Tertanggal 22 September 2024 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi sampai dengan Tahapan Penelitian Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak
79. Bukti PK.35.2-79 B Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Kabupaten Fakfak Nomor 032/HK.01.01/34.02/10/2024 Tanggal 28 Oktober 2024
80. Bukti PK.35.2-80 Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Fakfak tanggal 29 Oktober 2024
81. Bukti PK.35.2-81 Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 06/REG/LP/PB/Kab/34.02/X/2024
82. Bukti PK.35.2-82 Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten fakfak Terhadap Laporan Nomor 06/REG/LP/PB/Kab/34.02/X/2024 tanggal 2 November 2024
83. Bukti PK.35.2-83 Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 35/HK.01.01/34.02/11/2024 pada tanggal 2 November 2024
84. Bukti PK.35.2-84 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor 06/REG/LP/PB/Kab/34.02/X/2024
85. Bukti PK.35.2-85 Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 P/PAP/2024 tanggal 20 November 2024

86. Bukti PK.35.2-86 Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 1384/PL.02-SD/92/2024 tanggal 22 November 2024 Perihal Pemberitahuan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 319 Tahun 2024 dan tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 588/PM.00.01/K.PB.01/11/2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan yang didalilkan Pemohon sama sekali tidak menyangkut berkaitan dengan hasil perolehan suara, serta dalil-dalil tersebut merupakan bagian dari sengketa proses yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor Nomor 2831 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 (Keputusan KPU Fakfak 2831/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-117];

[3.3.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan

tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Fakfak 2831/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-117], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Fakfak 2831/2024 pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 05.15 WIT [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-117]. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 21.22 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 190/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh UU 10/2016 dan PMK 3/2024;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadinya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Paslon 2) tidak dapat dipisahkan dari serangkaian pelanggaran yang terjadi baik sebelum maupun selama proses pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Tidak dilakukannya verifikasi terhadap pemilih oleh KPPS;
2. KPPS tidak menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara sesuai prosedur sehingga kotak suara menjadi diragukan keabsahannya;
3. Pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara;
4. Pemilih yang diwakili oleh pemilih lain;
5. Pemilih dengan domisili di luar Kabupaten Fakfak;
6. Pemilih di bawah umur;
7. Pemilih melakukan pencoblosan meski telah lewat waktu pemilihan;
8. Pembatasan hak kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya;
9. Pemberian uang atau bentuk lain yang dilakukan secara bersama-sama, terencana, dan masif; dan
10. Pemohon kehilangan hak untuk kampanye akibat ketidakcermatan Termohon dalam menjatuhkan diskualifikasi terhadap pemohon [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-128];

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2831 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak 2024, tertanggal 6 Desember 2024 adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang mengenai perolehan suara pada TPS-TPS yang tersebar di 6 Distrik, 6 Kelurahan, 20 Kampung, dan 40 TPS sebagai berikut:
 - 1) Distrik Fakfak Tengah
 - Kelurahan Danaweria di TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS 09, dan TPS 10
 - Kampung Kayu Merah di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03
 - Kampung Katemba di TPS 01 dan TPS 03
 - Kampung Nemewikarya di TPS 01
 - Kampung Air Besar di TPS 01
 - Kampung Mandopma di TPS 01
 - Kampung Sakartemin di TPS 01
 - 2) Distrik Fakfak
 - Kelurahan Fakfak Selatan di TPS 02
 - Kelurahan Fakfak Utara di TPS 11
 - 3) Distrik Pariwari
 - Kelurahan Wagom di TPS 05, TPS 09, TPS 10, TPS 11, dan TPS 13
 - Kelurahan Wagom Utara di TPS 01 dan TPS 04

- Kelurahan Dulan Pokpok di TPS 01
 - Kampung Torea di TPS 01
 - 4) Distrik Furwagi
 - Kampung GAR di TPS 01
 - 5) Distrik Teluk Patipi
 - Kampung Patipi Pulau di TPS 01
 - Kampung Mawar di TPS 01
 - Kampung Tetar di TPS 01
 - Kampung Bisa di TPS 01
 - 6) Distrik Tomage
 - Kampung Mbima Jaya di TPS 01
 - Kampung Warisa Mulya di TPS 01
 - Kampung Wono Dadi Mulya di TPS 01
 - Kampung Tomage di TPS 01
 - Kampung Otoweri di TPS 01
 - Kampung Wamosan di TPS 01
 - Kampung Wasa Mulya di TPS 01
 - Kampung Wammar di TPS 01
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS yang tersebar di 6 Distrik, 5 Kelurahan, 20 Kampung, dan 40 TPS sebagai berikut:
- 1) Distrik Fakfak Tengah
 - Kelurahan Danaweria di TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS 09, dan TPS 10
 - Kampung Kayu Merah di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03
 - Kampung Katemba di TPS 01 dan TPS 03
 - Kampung Nemewikarya di TPS 01
 - Kampung Air Besar di TPS 01
 - Kampung Mandopma di TPS 01
 - Kampung Sakartemin di TPS 01
 - 2) Distrik Fakfak
 - Kelurahan Fakfak Selatan di TPS 02
 - Kelurahan Fakfak Utara di TPS 11
 - 3) Distrik Pariwari
 - Kelurahan Wagom di TPS 05, TPS 09, TPS 10, TPS 11, dan TPS 13
 - Kelurahan Wagom Utara di TPS 01 dan TPS 04
 - Kelurahan Dulan Pokpok di TPS 01
 - Kampung Torea di TPS 01
 - 4) Distrik Furwagi
 - Kampung GAR di TPS 01
 - 5) Distrik Teluk Patipi
 - Kampung Patipi Pulau di TPS 01
 - Kampung Mawar di TPS 01
 - Kampung Tetar di TPS 01
 - Kampung Bisa di TPS 01
 - 6) Distrik Tomage
 - Kampung Mbima Jaya di TPS 01
 - Kampung Warisa Mulya di TPS 01

- Kampung Wono Dadi Mulya di TPS 01
 - Kampung Tomage di TPS 01
 - Kampung Otoweri di TPS 01
 - Kampung Wamosan di TPS 01
 - Kampung Wasa Mulya di TPS 01
 - Kampung Wammar di TPS 01
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak untuk Mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru (bukan sebelumnya) pada TPS-TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang tersebut;
 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak beserta jajarannya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2024;
 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak beserta jajarannya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2024;
 7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya;

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal permohonan kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*).

Bahwa berkenaan dengan hal di atas, Termohon mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum Pemohon yakni petitum Pemohon memohon untuk menjatuhkan putusan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, tetapi Pemohon dalam positanya tidak menguraikan secara yuridis hal-hal yang dijadikan dalil dan

dasar untuk dilakukan pemungutan suara ulang tersebut. Selain itu, menurut Termohon uraian dalil-dalil Pemohon tidak menjelaskan secara rinci proses, pola, unsur, dimana, kapan, dilakukan oleh siapa dan sejauhmana pengaruh dugaan pelanggaran yang didalilkan terhadap perolehan suara Pemohon dan pasangan calon lainnya.

Bahwa selain itu, Pihak Terkait mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan terdapat dalil yang menyatakan tidak terjadi pengawalan terhadap kertas suara, tetapi Pemohon tidak mempersoalkan terjadinya perubahan suara sehingga memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Kemudian, terkait dalil terdapat pencoblosan surat suara sebesar 40 suara, tetapi Pemohon meminta pemungutan suara ulang di semua TPS. Terdapat pula dalil pemilih di bawah umur, namun tidak menyebutkan siapa, berapa orang dan di TPS mana. Serta, adanya dalil yang mempersoalkan pemungutan suara ditutup lebih awal satu jam dari batas waktu operasional TPS pada pukul 13.00 pada TPS 12 Kelurahan Wagom, tetapi Pemohon tidak menyebutkan berapa orang peserta yang tidak dapat memilih. Menurut Pihak Terkait, ketidakcermatan dan ketidakjelasan permohonan Pemohon tersebut semakin menunjukkan kekaburan permohonan. Pihak Terkait menyatakan hal tersebut menyebabkan tidak jelasnya hubungan antara posita dengan petitum yang memohon pemungutan suara ulang, sehingga mengakibatkan permohonan menjadi tidak jelas dan kabur.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan berbagai kontradiksi antara dalil dalam posita maupun antara posita dengan petitum, khususnya berkaitan dengan konsistensi jumlah dan penyebutan nomor TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, yakni antara lain sebagai berikut. *Pertama*, dalam dalil “A. Pelanggaran berupa tidak dilakukannya verifikasi terhadap pemilih oleh KPSS”, pada angka 31 halaman 14 permohonan Pemohon, dinyatakan dalam tabel bahwa TPS yang bermasalah berjumlah 16 TPS dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah berjumlah

6.101 suara. Namun, pada angka 34 halaman 15 permohonan Pemohon, dijelaskan bahwa pelanggaran tersebut hanya terjadi pada 15 TPS dengan jumlah DPT yang bermasalah yakni 5.628 suara. *Kedua*, pertentangan yang serupa juga terjadi pada dalil “B. KPPS tidak menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara”, pada angka 35 halaman 15 permohonan Pemohon, dinyatakan dalam tabel bahwa TPS yang bermasalah berjumlah 16 TPS dengan DPT yang bermasalah berjumlah 3.555 suara. Akan tetapi, pada angka 46 halaman 20 permohonan Pemohon, dinyatakan pelanggaran tersebut hanya terjadi pada 12 TPS dengan DPT yang bermasalah sebesar 2.320 suara. *Ketiga*, perbedaan penjelasan jumlah TPS bermasalah juga ditemukan dalam uraian dalil “B.2 Pelanggaran berupa adanya pemilih yang diwakili oleh pemilih lain”, pada angka 51 halaman 22 permohonan Pemohon, diterangkan dalam tabel bahwa terjadi pelanggaran pada 5 TPS dengan jumlah suara yang bermasalah yakni 1.717 suara. Namun, pada angka 53 halaman 23 permohonan Pemohon, dijelaskan bahwa pelanggaran tersebut hanya terjadi pada 3 TPS dengan jumlah suara yang bermasalah yaitu 869 suara. *Keempat*, ditemukan pula nomor TPS yang dipermasalahkan ternyata terdapat inkosistensi penyebutannya dalam posita sebagaimana dalam dalil “C.6. Pembatasan hak kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya”, pada angka 65 halaman 28 permohonan Pemohon, dinyatakan pembatasan hak pemilih terjadi di TPS 12 Kelurahan Wagom, tetapi TPS tersebut tidak dapat ditemukan pada tabel keseluruhan 40 TPS yang bermasalah khususnya pada bagian Distrik Pariwari Kelurahan Wagom pada halaman 29 permohonan Pemohon. Untuk itu, jumlah total TPS bermasalah yang didalilkan dalam posita seharusnya adalah 41 TPS, bukan 40 TPS sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon dalam posita. Hal ini juga mengakibatkan pertentangan antara dalil jumlah TPS dalam posita tersebut dengan petitum dikarenakan pada angka 2 dan 3 petitum, jumlah TPS yang dimohonkan juga hanya 40 TPS serta tidak memohonkan TPS 12 Kelurahan Wagom. Berbagai inkonsistensi antara dalil-dalil dalam posita maupun posita dengan petitum pada permohonan Pemohon tersebut, menurut Mahkamah telah ternyata menyebabkan terjadinya ketidakjelasan permohonan Pemohon;

[3.8.2] Bahwa selain itu, Mahkamah juga menemukan terdapat dalil-dalil dalam posita yang tidak disertai dengan kejelasan uraian yang cukup elaboratif dan

informatif untuk mendukung pernyataan yang didalilkan, seperti mengenai penjelasan identitas pemilih dan jumlah pemilih yang melakukan pelanggaran, maupun lokasi dan waktu terjadinya pelanggaran. Ketidakjelasan tersebut, antara lain sebagai berikut. *Pertama*, dalam dalil “C.4 Pelanggaran berupa adanya pemilih di bawah umur”, pada angka 57 halaman 25 permohonan Pemohon, dinyatakan terdapat pemilih dibawah umur, tetapi Pemohon sama sekali tidak menguraikan identitas nama pemilih yang dimaksud maupun berapa jumlah pemilih yang dibawah umur yang melakukan pemilihan. *Kedua*, begitu pula dalam dalil “C.6. Pembatasan hak kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya”, pada angka 63 dan 65 halaman 27-28 permohonan Pemohon, meskipun telah dinyatakan terdapat surat pernyataan terhadap kejadian tersebut, tetapi tidak dijelaskan berapa jumlah pemilih yang terbatas haknya karena TPS ditutup lebih awal dari jadwal yang ditentukan. *Ketiga*, dalam dalil “C.5 KPPS mempersilahkan pemilih melakukan pencoblosan meski telah lewat waktu pemilihan”, pada angka 58 dan 59 halaman 27 permohonan Pemohon, meskipun telah disampaikan terdapat 19 orang pemilih yang mencoblos melewati waktu pemilihan, tetapi sama sekali tidak diuraikan identitas pemilih seperti nama maupun Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari 19 orang pemilih dimaksud dalam posita. *Keempat*, dalam dalil “C.3 Pelanggaran berupa adanya pemilih dengan domisili di luar Kabupaten Fakfak”, pada angka 54 halaman 23-24 permohonan Pemohon, dalam tabel diterangkan terdapat 19 pemilih dengan domisili di luar Kabupaten Fakfak, meskipun Pemohon telah menyebutkan nama-nama pemilih tersebut, tetapi tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan identitas para pemilih dimaksud seperti NIK maupun domisili masing-masing pemilih tersebut yang menunjukkan pemilih tersebut berasal dari luar Kabupaten Fakfak. *Kelima*, dalam dalil “D.1 Pelanggaran berupa pemberian uang atau bentuk lain”, pada angka 70 halaman 32-33 permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan terdapat surat pernyataan dari delapan orang pemilih yang menyatakan terjadinya *money politic*, tetapi dalam dalil posita tidak ditemukan uraian lebih lanjut yang dapat menjelaskan waktu, lokasi, maupun kronologis peristiwa pelanggaran tersebut. Berbagai uraian penjelasan dengan informasi yang tidak lengkap dalam dalil-dalil posita permohonan Pemohon tersebut, semakin meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi ketidakjelasan dalil-dalil pada posita permohonan Pemohon. Bahkan, dalam batas-batas tertentu dalil-dalil tersebut saling tidak berkesesuaian;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan terjadi kontradiksi antara dalil-dalil dalam posita maupun posita dengan petitum, sehingga menyebabkan ambiguitas dan ketidakjelasan dalil-dalil dalam posita maupun petitum. Fakta tersebut telah ternyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obsuur*). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obsuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) adalah beralasan beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur);

[4.6] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **lima**, bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **08.34 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muhammad Reza Winata sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Muhammad Reza Winata



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.